Inilah Dinar Dan Dirham

CATATAN DAN PETUNJUK PRAKTIS 2014

Sidi Abbas

Founder Dinar dan Dirham Nabawi

Islamic Mint Nusantara

Open Mitsqal Exchange

Dinar Dan Dirham

Buku Catatan
1999-2014

1

AKHIR ZAMAN

Dari Abu Bakar Ibn Abi Maryam, Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* bersabda: *“Akan datang suatu masa tidak ada lagi yang berguna kecuali dinar dan dirham.”* (HR. Ahmad)

Isi Buku Catatan

PEMBUKA

1. AKHIR ZAMAN

2. INILAH DINAR DAN DIRHAM ISLAM

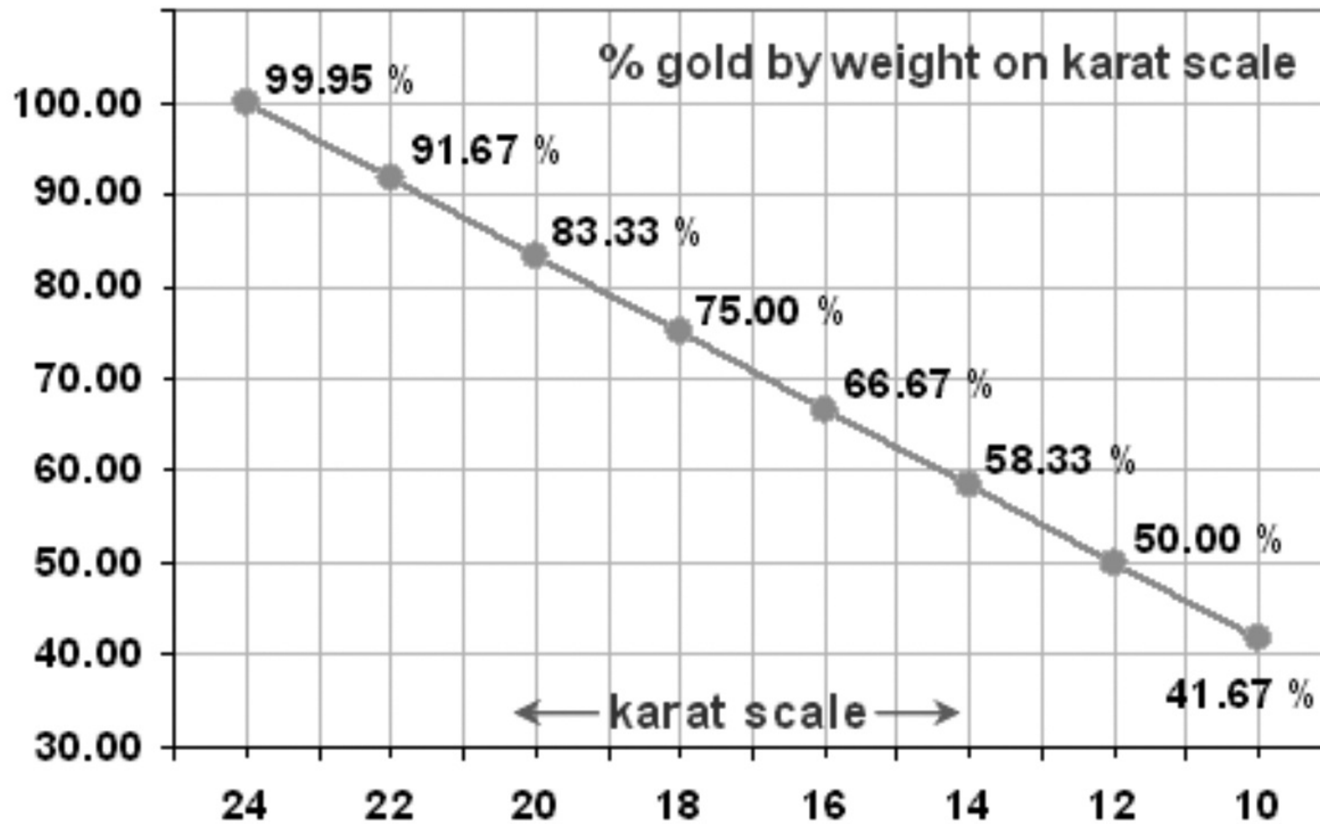
Buku catatan ini merupakan sebuah penjelasan singkat untuk memahami kembali dinar dan dirham sebagai alternatif bagi muslim dan umum serta cara penggunaan praktis hari ini. Kami mengijinkan masyarakat umum yang ingin mengutip, memperbanyak dan menyebarluaskan catatan ini dengan permintaan ijin tertulis dan juga menyebutkan sumber, silahkan email ke info@dinarfirst.org. Jika diluar sana ada pihak lain yang menggunakan semua materi disini tanpa ijin tertulis dari kami maka itu diluar tanggung jawab kami.

Dalam buku ini ditemukan berbagai istilah umum yang digunakan dalam tradisi Islam dan Nusantara seperti *muamalah, dinar, dirham, paguyuban, pasar, wakaf, zakat, mitsqal, sultan*, *qirad, syirkah* dan lain sebagainya adalah telah melekat dengan sendirinya sejak dahulu, istilah ini bukan milik kelompok tertentu atau di asosiasikan kepada orang tertentu. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penulisan buku catatan ini dan catatan ini akan kami perbaharui terus sesuai perkembangan Islam hari ini.

Perhatian. Untuk spesifikasi teknis dan nama pecahan duapuluh satu standar dinar dan dirham Nabawi dengan tatacara penggunaannya yang telah ditetapkan oleh Islamic Mint Nusantara dan disahkan oleh Sultan. Bagi perorangan atau pencetak lain yang hendak menggunakan spesifikasi teknis, nama dan standar Nabawi tersebut maka adab dan hak kepada IMN adalah meminta ijin tertulis dan mengikuti aturan teknis dari Islamic Mint Nusantara (IMN), Open Mitsqal Exchange (OME) dan World Dinar Council.

> *Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman, Dan mengerjakan amal saleh, Dan nasihat-menasihati menetapi kesabaran (Al 'Ashr 103 :1-3)*
>
> *Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri (Ali Imran:196). Dalam tafsir Al Jalalayn artinya bergerak kemana mereka sukai (di dalam negeri) untuk berniaga atau berusaha.*

Tabel Ukuran Kemurnian Emas



Timbangan berat 1 *Mitsqal* di dasarkan kepada 72 bulir gandum barley ukuran sedang yang dipotong ke dua ujungnya. 1 *Mitsqal* adalah 1 Dinar, timbangan mitsqal adalah khusus untuk logam mulia, yang hari juga dikenal dalam ukuran timbangan *troy ounce*. 1 *Mitsqal* adalah 4.44 gram atau 1/7 troy ounce

1 Mitsqal 4.44 gram mendekati timbangan dan takaran Madinah (Nabawi), dan merupakan timbangan berat pertengahan yang juga merujuk kepada nishab zakat emas 89 2/7 gram emas murni atau 88.8 gram emas murni (*dzahab khalis*). *Penjelasan detail lihat Bab 3.*

PEMBUKA

Bunga dan Dampaknya Terhadap Ekonomi

Bunga merupakan ciri utama dari sistem keuangan global sekarang, kapitalisme atau neoliberalisme (bank, bunga dan *fiat money*). Saat ini, bunga memainkan peranan yang sangat mencolok dalam setiap masyarakat, termasuk orang-orang yang mengakui tiga ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, yang semuanya melarang keras keberadaan bunga dalam ajarannya yang asli, dan dalam Islam dipertegas riba adalah termasuk tujuh dosa besar. Islam merupakan benteng terakhir, menentang sistem keuangan riba yang berbasis bunga untuk beberapa abad lamanya sampai runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani pada 1924, yang berdampak pada masuknya bunga dengan mudah ke dalam dunia Muslim.

Banyak ekonom sekarang yang menisbatkan bunga sebagai harga dari uang atau modal. Yang demikian itu dimaksudkan sebagai harga untuk fungsi dan manfaat dari uang. Oleh sebab itu, bagi mereka logis alias untuk membebankan bunga. Mereka berargumentasi bahwa merupakan suatu "kekeliruan" melarang praktik bunga, jika yang terjadi sebaliknya malah akan sama dengan memperlakukan tidak adil terhadap pemberi pinjaman. Sayangnya, tidak banyak masyarakat yang betul-betul paham apa sebenarnya pembebanan utang terhadap ekonomi, khususnya dalam sistem *fiat money*.

Beberapa ahli terkemuka tentang uang sudah secara jelas mengidentifikasikan dampak-dampak tersebut. Bernard Lietaer, Prof Ahamed Kameel dan Tarek el-Diwany, sebagai contoh, telah mengindentifikasikan tiga dampak utama dari bunga sebagai berikut:

1. Bunga mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tak ada ujungnya bahkan ketika standar hidup masyarakat tetap konstan.
2. Bunga mendorong kompetisi (tidak sehat) sesama pelaku ekonomi.
3. Bunga membuat harta hanya terpusat di tangan-tangan golongan minoritas (pemilik modal) dengan cara mengambil keuntungan (taxing) dari kelompok mayoritas.

Di dalam sistem *fiat money*, praktik spekulasi mata uang dan *arbitrasi* (praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan) akan tumbuh subur. Dari beberapa transaksi harian, pertukaran mata uang asing sebesar triliunan dolar, dan hanya dalam porsi kecil yang betul-betul diperuntukkan bagi transaksi-transaksi riil. Selebihnya untuk spekulasi, arbitrasi, dan tujuan-tujuan hedging. Para spekulan mata uang menghasilkan keuntungan berbiliun-biliun dari usaha manipulasi, spekulasi, dan arbitrasi. Transaksi mata uang sebenarnya permainan ***siapa mengambil, apa dari siapa*** (*zero sum games*), karena pekerjaan riil dan keringat masyarakat, yang merupakan kekayaan riil mereka, ditransfer kepada para spekulan dan para arbitrator. Krisis keuangan yang terjadi pada 1997-1998 jelas menghancurkan Indonesia.

Fiat money dikeluarkan dan dihancurkan dalam catatan-catatan akuntansi. Dihancurkan atau dihapuskan ketika pinjaman-pinjaman dilunasi atau disebabkan oleh kegagalan dalam pinjaman khususnya selama masa resesi. Penghancuran atas uang ini menciptakan masalah-masalah sosial-ekonomi yang demikian kompleks termasuk kegagalan bisnis, pengangguran, dan krisis politik. Gambaran ***sekarang anda melihatnya, sekarang-tidak*** dari fiat money ini memiliki dampak ketidakstabilan yang sesungguhnya.

Kecacatan atau kekurangan struktural dari sistem moneter sekarang diasosiasikan dengan tiga ciri-ciri berikut: 1) Fiat money, 2) Giro wajib minimum (*fractional reserve requirement*), dan 3) Bunga. ***Fiat money*** merupakan uang yang dikeluarkan atau ditambahkan tanpa di *back-up* oleh apa pun (out of nothing). *Fiat money* tidak memiliki nilai intrinsik maupun tidak disokong oleh emas sebagaimana yang pernah terjadi di dalam standar emas. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1971, seluruh mata uang global berupa *fiat money* dan tidak lagi disokong oleh keberadaan emas. Kemampuan untuk menambah uang tanpa back-up apa pun memberikan keuntungan yang luas sekali kepada lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun internasional. Lembaga-lembaga keuangan mencetak uang tanpa back-up apa pun, akan tetapi meminjamkannya dengan beban bunga.

Karakteristik *fiat money* ini yang disebut *seigniorage* merupakan sumber terjadinya krisis keuangan, ketidakstabilan moneter, dan ketidakadilan. Giro wajib minimum juga memungkinkan terjadinya penciptaan tambahan uang melalui penambahan simpanan berganda (*multiple deposit creation*). Ini semua telah menyebabkan terjadinya kelebihan likuiditas pada sistem moneter global yang bertanggung jawab atas menggelembungnya harga aset global yang dihadapi oleh banyak negara. Gelembung ekonomi yang terjadi di Jepang selama pertengahan 1980-an dan keajaiban Asia pada 1990-an adalah contoh konkret.

Pecahnya gelembung ekonomi tersebut tentu menyebabkan terjadi kontraksi ekonomi yang membawa masalah-masalah lain. Sementara menguatkan perputaran ekonomi bersamaan dengan ciri-ciri negatifnya, seperti kegagalan dunia usaha, pengangguran, dan lain lain. sistem, fiat money juga menjadi sumber terjadinya kejahatan-kejahatan sosial.

Pada skala global, sistem *fiat moneter* merupakan alat yang sangat ampuh untuk memperoleh kekayaan dan kedaulatan negara-negara secara tidak adil, dengan kata lain alat untuk penguasaan dan penjajahan ekonomi. Karakteristik dari sistem moneter yang demikian, ternyata dibuat "adem ayem" oleh lembaga- lembaga keuangan domestik maupun internasional karena sektor keuangan merupakan ahli waris utama dari sistem *fiat money*. Ada beberapa cara bagaimana *seigniorage* dari *fiat money* digunakan dalam rangka perampokan terhadap suatu bangsa atau negara.

***Fiat money** merupakan uang yang dikeluarkan atau ditambahkan tanpa di back-up oleh apa pun (out of nothing)*

Uang dikeluarkan melalui penambahan simpanan berganda oleh sektor perbankan yang dikenalkan ke dalam aktifitas ekonomi sebagai utang—bisa dikatakan uang sama dengan utang—yang membawa beban bunga. Pada gilirannya, praktik ini membutuhkan persediaan uang (dan juga utang) yang terus bertambah secara konstan untuk menopang sistem tersebut, yang dengan cara demikian menempatkan sistem fiat moneter global yang berlaku sekarang di atas fondasi yang lemah dan berisiko mengalami kehancuran.

Dolar Amerika yang telah memainkan peran sebagai mata uang cadangan internasional selama beberapa dekade sekarang berada di ambang kehancuran. Sementara gelembung raksasa ekonomi telah lama diciptakan dari perannya sebagai mata uang cadangan, manfaat dari pemberian kredit oleh Amerika Serikat perlu dipertanyakan karena banyaknya catatan kebangkrutan, kecurangan-kecurangan perusahaan, dan ketidakberesan laporan akuntansi yang telah merusak dan mengotori perusahaan Amerika pada tahun-tahun belakangan ini. Jika dolar mengalami kehancuran, kemungkinan moneter global akan mengalami *meltdown*, seperti yang diprediksikan oleh beberapa ahli moneter, tidak dapat dielakkan. Pada gilirannya, ia bisa mendorong ekonomi dunia ke dalaam keadaan yang betul-betul parah di dalam sejarah manusia.

Buku catatan ini dapat di diskusikan dan dikupas lebih dalam sebagai jalan keluar bagi negara dan kita dan semua, terhadap sistem keuangan yang tidak stabil dengan skenario ekonomi global yang sedang berlaku sekarang. Caranya sangat sederhana, menggunakan kebalikan dari *fiat money,* yaitu uang yang memiliki nilai hakiki atau nilai intrinsik—uang riil atau uang komoditas. Komoditas yang bergerak mengikuti aturan alam untuk berevolusi sebagai uang global adalah emas. Emas telah digunakan sebagai uang dalam berbagai kesempatan semenjak zaman nabi Adam *alaihi salam* sampai hancurnya Bretton Woods Agreement pada 1971.

Dalam bagian awal catatan ini saya berusaha memberikan gambaran singkat tentang riba dalam uang kertas dan jerat hutang riba , dengan tujuan sebagai pengantar agar kita dengan singkat dapat sampai kepada pengertian kenapa kita muslim dan publik perlu kembali kepada standar emas dan lalu bagaimana jalan keluarnya. Penjelasan bagian kedua adalah tatacara bagaimana dinar dan dirham ini dapat dipraktekan oleh perorangan dan masyarakat luas di Indonesia, Malaysia, Brunei dan seluruh muslim dunia.



1 Mitsqal 4.44 gram (9999) or 1/7 Troy Ounce, Islamic Mint Nusantara 2000-2010

SEJARAH DINAR DAN DIRHAM DAN AWALNYA DI NUSANTARA

Dari Abu Bakar Ibn Abi Maryam, Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: “Akan datang suatu masa tidak ada lagi yang berguna kecuali dinar dan dirham.” (HR. Ahmad dalam Musnad)

Di masa awal Islam terdapat tiga jenis dirham dengan berat masing 20,12 dan 10 kirat lalu dijumlahkan dan dibagi tiga menjadi 14 kirat. 1 kirat menurut kanonikal adalah 0.2232 gram, dapat diketahui berat dirham adalah 3.1248 gram.

Qirath adalah satuan berat, 1 *qirath* adalah 3 bulir gandum *barley*, 1 *mitsqal* adalah 24 *qirath* atau 72 bulir gandum *barley.* Pada masa nabi Adam *alaihis salam* menggunakan dinar yang disebut dananir, sedangkan Dinar ada empat jenis yaitu *Dinar, Dinnar, Dananir* dan *Dunainir*. *Qintar dzahab dan fiddah* adalah 1.000.000 dinar sedangkan Dunanair adalah 500.000 dinar.

Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelum kenabian, penduduk Makkah telah biasa berniaga dengan berbagai negeri dan dari berbagai tempat (QS Quraisy). Makkah adalah pusat transit perdagangan dan terhubung antara jalur sutera laut dan jalur sutera darat sejak berabad-abad. Oleh karena itu mereka telah mengenal timbangan seperti r*atl, uqiyah, nasy, nawah, mitsqal, danaq, qirath* dan *habbah*. Uang yang digunakan adalah uang emas dan uang perak atau dikenal dengan sebutan dinar dan dirham. Bahkan Imam Suyuthi dalam Kitab *Ad-Durrul Mantsur fi Tafsir bil Ma'tsur* mengutip sebuah riwayat yang menyatakan bahwa manusia pertama yang menggunakan dinar dan dirham adalah Nabi Adam AS. (Jilid I hal.326) yang disusun oleh Imam Jalaluddin Suyuthi mengatakan, (dikeluarkan oleh Ibn Abi Syuibah dalam Kitab Al-Mushonnaf).

Uang dalam terminologi Islam merupakan alat barter, tolok ukur, sarana perlindungan kekayaan dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai. Perniagaan dan pasar ataupun muamalah secara luas yang kuat bersandar kepada uang yang kuat. Dalam hal ini uang yang dimaksud adalah emas dan perak atau dalam Islam dikenal dengan sebutan dinar dan dirham yang murni.

Hakikat uang secara umum merujuk kepada pendapat fuqaha tradisional yang menyatakan uang adalah dinar dan dirham, mereka berpendapat Allah menciptakan emas dan perak untuk menjadi dua mata uang yang dapat dijadikan tolok ukur nilai. Iman Al Ghazali berkata tentang emas dan perak, “*Di antara nikmat Allah Ta'ala adalah penciptaan dinar dan dirham, dan dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya”*.

Ibn Qudamah berkata, *"Sesungguhnya harga emas dan perak adalah nilai harta dan modal dagang, yang dengan itu terjadilah mudharabah dan syirkah, dan ia diciptkan untuk itu. Maka disebabkan keasliannya dan penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya".*

Kekuatan uang bersandar kepada pasar dan perdagangan tanpa riba, dan sebaliknya pasar dan perdagangan yang kuat bersandar kepada uang yang kuat, sehingga Islam menetapkan kaidah-kaidah keuangan yang menjamin interaksi perdagangan dan pasar yang bebas dari berbagai praktek riba seperti penimbunan, monopoli, manipulasi, kecurangan timbangan, penipuan, spekulasi dan berbagai bentuk ketidak adilan dalam jual beli. Sesungguhnya nilai dinar dan dirham adalah nilai harta dan modal dagang ygang dengan itu terjadilah mudharabah dan syarikah dan kedua logam ini diciptakan untuk hal itu. Maka disebabkan keasliannya dan penciptaan emas dan perak terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya. Islam merlarang cara apapun yang berdampak mudharat terhadap uang, walaupun terjadi perubahan waktu dan tempat.

Orang yang tidak yakin kepada Allah menjadikan fulus sebagai uang adalah bid'ah yang mereka ada-adakan dan kerusakan yang mereka ciptakan tidak ada dasarnya sama sekali dalam ajaran Nabi, dan dalam menjalankannya tidak bersandarkan pada sistem syariah. Membuat uang dari selain emas dan perak adalah yang menjadikan rusaknya segala urusan, kehancuran segala keadaan, dan menyebabkan manusia kepada ketiadaan dan kebinasaan. Dengan Merusak nilai uang (mengganti kepada selain emas dan perak) merugikan orang yang memiliki hak, mahalnya harga, terputusnya suplai dan bentuk-bentuk kerusakan yang lain.

Al Maqrizi mengatakan, *"Sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang shahih dan yang lemah dari umat yang manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka dalam masa lalu dan masa kini selalau menggunakan uang selain keduanya, dinar dan dirham".*

Sebelum masa Islam datang, orang arab, bangsa Quraisy telah memiliki hubungan dagang dengan beberapa negara tetangga. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki mata uang sendiri yang dicetak, dimana uang emas berasal dari Romawi dan uang perak berasal dari Persia, dan hanya sedikit dirham yang berasal dari Yaman.



REFORM COINS OF ABDUL MALIK BIN MARWAN
No.144 (atas) Dinar = 4.20 gram (20mm), 77H-132H (Walker 1956). Katalog gambar No. 145 (bawah) Dirham = 2.74 gram (26mm), 79H (Walker 1956, pp 104-201). Katalog gambar . Silahkan baca selengkapnya di **Memahami Mithqal Dalam Fikih Kontemporer Zakat Emas Dan Perak**

Kemudian pada masa Islam, Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang yang sah dalam perdagangan atau perniagaan (*uang sunnah*). Adalah Arqam ibn Abi Arqam, sahabat Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* yang ahli menempa emas dan perak membantu beliau dalam penetapan timbangan.

Sanad pencetakan (dan mitsqal) tidak pernah terputus dari masa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam hingga hari ini, dan sanad tersebut bukan di ambil dari buku. Dengan adanya sanad tersebut ilmupun menjadi terjaga, Ibnu Mubarak berkata, *"Isnad termasuk agama, tanpa isnad orang akan berkata sekehendaknya."* Sufyan Ats-Tsaury mengatakan, *"Sanad adalah senjatanya orang mukmin."*

Adapun para sahabat nabi Muhammad yang ahli di bidang mencetak dinar dan dirham adalah

1.Abu Bakar Ash-Shiddiq
2. Umar bin Khattab
3. Utsman bin Affan
4. Ali bin ABi Thalib
5. Abdurrahman bin 'Auf



Dinar 4.4 gram Abdul Malik Bin Marwan 684M



Koin Emas Kekhalifahan Turki, Khurus, Abdul Hamid II 1277/866

6. Sa`d bin Abî Waqâs
7. Arqam bin Abil Arqam
8. Thalhah bin Ubaidillah
9. Zubair bin Awwam

Diriwayatkan oleh Baladzuriy dari 'Abdulllah bin Tsa'labah bin Sha'ir: "Dinar Hiraklius (Romawi) dan Dirham Persia biasa digunakan oleh penduduk Makkah pada masa Jahiliyah. Mereka sudah mengetahui timbangan mitsqal. Dan Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* menetapkan hal itu. Begitu pula Abubakar meneruskannya, juga 'Umar, 'Utsman dan 'Ali. Saat itu kaum muslim telah menggunakan dinar Hiraklius dan dirham Kisra pada masa Rasulullah Abubakar dan pada permulaan masa 'Umar. Pada masa 'Umar (*sekitar tahun 642-651M), beliau mencetak dirham yang baru berdasarkan dirham Sasanid di mana bentuknya mengacu kepada dirham Kisra, gambarnya bermotif Bahlawiyah dengan ditambahkan tulisan Arab kufi, *dengan nama Allah* dan *dengan nama Allah Tuhanku*

Al Qur'an menyebutkan uang dinar sudah digunakan oleh Kaum Ahli Kitab sebelum Nabi Muhammad (Al Quran, Ali 'Imran 75). Demikian pula uang dirham telah dipakai pada masa Nabi Yusuf (Al Quran, Yusuf 20).

Rasululllah *shalallahu alaihi wassalam* menetapkan timbangan dinar sama dengan satu *mitsqal* dan setiap 10 (sepuluh) dirham itu 7 (tujuh) *mitsqal*. 'Umar bin Khattab menselaraskan pelbagai berat *drachma* menjadi dirham syar'i (yaitu 6 *dawaniq*) sesuai timbangan Makkah pada masa Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam*

Pada tahun 682M gubernur Iraq (Mush'ab ibn Az- Zubayr) mencetak dinar. Dan dua tahun kemudian, 684M, Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah di Damaskus mencetak dinar dengan berat 4,4 gram sesuai timbangan mitsqal (seberat 72 butir gandum). Pada tahun 695 M berat dinarnya dikurangi oleh Hajjaj ibn Yusuf (Gubernur Iraq) menjadi 4,2 gram (seberat 65-66 butir gandum) dan melakukan reformasi keuangan. Namun kemudian dikoreksi kembali oleh Khalifah Harun Al Rasyid karena tidak sesuai timbangan (wazan) yang ditetapkan Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam*, yaitu *mitsqal*.

Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa dirham buatan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bobotnya kurang, maka perbandingannya bukan 7/10 mitsqal tetapi 7/10.5 mitsqal (disebutkan dalam kitab Adh-Dharaib Fi As Sawad, hal. 65), ini artinya 7 mitsqal = 10,5 x 2.97 gram = 31.1 gr atau 1 troy ounce, artinya berat 1 Dirham adalah 3.11 gram. Dari sini kita dapat tentukan 1 Dinar adalah 31.1 : 7 = 4.44285 gram.

Dinar yang beredar di negeri-negeri muslim berada dalam rentang mitsqal 4.4 – 4.55 gram. Berbagai jenis dinar dapat kita lihat di dalam buku Coinage Of Islam.

Pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani ditemukan juga sistem perdagangan menggunakan dinar dan dirham beberapa catatan perniagaan Kesultanan Turki Utsmani mempunyai perdagangan yang kuat dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara di Eropa, India, Yaman, Cina dan lain lain.



Derheum emas Kesultanan Aceh dan Samudra Pasai, setara 1/8 Daniq emas

Dan dalam sejarah perdagangan Kekhalifahan Turki Utsmani beredar berbagai jenis uang emas dan perak seperti Ducat emas, Gulden emas dan perak, Florin emas, dan Cruzados. Kekhalifahan Turki mencetak koin emas yang disebut Khurus dan koin perak yang disebut *Akche* (Acke) atau dirhem. Timbangan dan berat yang umum pada saat itu digunakan yaitu *ratl, okka, ukiy*a dan *kirat*.

Dan dari hal ini diketahui berat dirham dimasa itu, yaitu rata-rata antara 3.0898 – 3.207 gram. seperti yang di jelaskan di bawah ini:

- Dirham atau Dirhem atau Akche (Acke) = 16 kirat = 64 dang = 3.207 gram.
- Dirham Bizantium dan awal Islam = 3.125 gr.
- Dirham menurut shariah dan kanonikal = 3.125 gram.
- Dirham di Kairo = 3.0898 gram.
- Dirham di Dimishki = 3.086 gram.
- Dirham di Tabriz = 3.072 gram.

Pada jaman Sriwijaya (Sriboza Islam), Mataram dan Majapahit menggunakan uang emas dan perak dengan satuan kati atau keti, suwarṇa, masa, kupang (suku), dan atak (satak), di mana 1 masa adalah sekitar 2,2-2,6 gram emas, atau setengah dinar, karena suku (satu kupang) beratnya 1/8 mitsqal atau sekitar 0,5-0,6 gram.

Dalam Ying-yai Sheng-lan, Ma Huan, melaporkan bahwa Samudera Pasai menggunakan dinar emas. Pasai telah mencetak dinar pada masa Sultan Muhammad (1297-1326) dengan satuan masa yaitu sekitar 2,3-2,6 gram, yaitu setengah mitsqal.

Pada masa Sultan Malik Az-Zahir (1346-1383), mencetak Dereuham Meuh (dirham emas). *Deureuham* ini kemudian dikenal sebagai Mayam, yaitu emas yang beratnya 7/10 mitsqal. Hingga kini *Mayam* masih digunakan di Aceh. Berat rata-rata koin tersebut adalah 0.56 -59 gram emas dengan diameter 10 -13 mm, dikenal dengan sebutan uang kancing, setara dengan 1/8 danik emas.

Tahun 1595 untuk pertama kalinya kapal-kapal Belanda menginjak daratan Indonesia. Ekspedisi ini dikepalai oleh dua bersaudara, Cornelis dan Frederick de Houtman, dan mendarat di pelabuhan Banten. Mereka membawa koin-koin perak untuk dipakai membeli rempah-rempah, baik yang dinamakan Real Batu ataupun Real Bundar. Namun mereka kecewa karena uang yang dipakai di Banten adalah picis-picis dari timbal.

Koin Emas Majapahit 0.25 gram





Sebelum koin ditemukan telah digunakan pertukaran barang sebagai sarana barter, suatu sistem pertukaran dimana komoditas dipertukarkan satu dengan yang lain. Dan itu bergantung dari berbagai bentuk dalam suatu komunitas yang berbeda dan juga tergantung kebiasaan orang-orang dan apa yang mereka pertukarkan. *Salt* atau garam adalah komoditas yang diperlukan, harganya tinggi karena kegunaannya untuk mengawetkan daging, dari kata salary berasal dari kata latin salt (sal). Di antara komoditas yang mempunyai nilai uang adalah: almonds (India), ikan kering (Scandinavia), Teh (China), biji coklat (Mexico), tembakau (Amerika, Afrika tengah dan Indonesia) dan kentang (Tristan dan Cuncha).

Dari ekspedisi awal ini akhirnya dua perusahaan Belanda, yaitu United Amsterdam Company (1594-1602) dan United Zeeland Company (1597-1602), ikut meramaikan pencarian rempah-rempah ke wilayah Nusantara. Mereka juga mencetak mata uangnya sendiri guna dipakai sebagai alat pembayaran, dengan tahun 1601/1602. Perlombaan mencari rempah-rempah ini akhirnya menimbulkan persaingan usaha, yang pada akhirnya malah merugikan bisnis mereka sendiri. Pada bulan Maret 1602, kedua perusahaan tersebut dilebur, dan didirikan sebuah perusahaan dagang baru yang dinamakan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). Kesultanan Gowa pada masa Sultan 'Alauddin (1593- 1639) mencetak dinar dengan satuan masa yaitu 2,46 gram emas atau ½ mitsqal. Dinar Gowa yang paling banyak beredar adalah Dinar Sultan Hasan Al-din yang bertuliskan huruf Arab: *Khada Allah Malik Wa Sultan Amin* artinya Pejuang Allah Kerajaan Sultan Amin. Yang menyebar dari Ternate, Tidore, Minahasa, Butung, Sumbawa, Gowa Talo, bahkan Papua. Koin ini beredar dari tahun 1654-1902. Saat ini, seperti di Sumbar, tradisi jual beli dengan satuan mas juga masih berlaku di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1743, VOC melakukan perjanjian dengan Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah pemberian hak kepada VOC untuk mencetak mata uangnya sendiri. Uang yang dicetak ini dikenal dengan nama *Derham Djawi* atau *Java Ducat* atau *Gold Rupee* (untuk koin emas), dan *Silver Java Rupee* (untuk koin peraknya).

Koin yang pertama kali dibuat VOC di percetakan uang di Batavia adalah Derham Jawi dengan tahun 1744. Pada bagian muka terdapat tulisan dalam bahasa Arab: *Derham min Kumpani Welandawi dan Ila djazirat Djawa al kabir*, yang artinya *dirham dari Perusahaan Belanda untuk pulau Jawa Besar*. Sedangkan di bagian belakangnya : *Derham min Kompani Welandawi*. Yang artinya : *Uang milik perusahaan Belanda untuk Pulau Jawa Besar*Adapun uang recehan (uang kecil) VOC dicetak tahun 1726 disebut dute, doit atau duit VOC. Setiap 80 duit sama dengan 1 Rupiah (setara 2 Dirham). Lalu tiap 16 Rupiah disebut sebagai satu mahar.

Pada tahun 1799 VOC akhirnya dinyatakan bangkrut. Semua harta dan kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda, dan dimulailah babak baru masa penjajahan Belanda yang sesungguhnya. Kedua jenis Derham Djawi ini baik buatan VOC maupun EIC beredar sampai tahun 1860, yaitu setelah berdirinya De Javasche Bank di Batavia pada tanggal 10 Oktober 1827, ketika Pemerintah Hindia Belanda

	Gram	Kupang	Mas	Tahil	Kati
1 Kupang	0.6		1/4	1/64	1/1280
1 Mas	2.4	4		1/16	1/320
1 Tahil	38.4	64	16		1/20
1 Kati	768	1280	320	20	



telah mengimpor Gulden secara besar-besaran dari Eropa. Artinya pihak penjajah pun mengakui dan memproduksi dinar dan dirham sebagai mata uang yang sah selama 116 tahun, sementara Gulden sendiri baru dibuat oleh penjajah Hindia Belanda setelah tahun 1826 di Negeri Belanda.

Pada tahun 1825 -1830 terjadi perang Jawa atau perang Diponegoro, akibat perang yang berkepanjangan ini kas pemerintah Hindia Belanda menjadi kosong. Perang ini menelan biaya lebih dari 20 juta Gulden atau setara 40 juta Derham Jawa. Untuk memulihkan keuangannya dan mengisi kekurangan Kas Negara adalah diterapkannya sistem tanam paksa (*Cultur Stelsel*) oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch selama kurun 1863-1919.

Pada tahun 1940 di Jawa ada 3 jenis uang yaitu uang kertas, uang logam dan uang gantian (*surrogaat*) uang logam dikeluarkan oleh pemerintah, uang kertas dikeluarkan oleh Javasche Bank. Uang logam yang beredar saat itu adalah: Uang Emas 10 dan 5 Rupiah, Uang Perak Ringgit, Rupiah, Suku, Tali, Picis, Nikel Bolong, Gobang (tembaga), sen, 1/2 sen (peser).

Uang emas disebut uang standar, ringgit, rupiah, suku disebut uang tanda, sedangkan tali sampai 1/2 sen (peser) disebut uang pasmunt. Uang ringgit, rupiah dan suku dapat digunakan sebagai alat tukar terbatas. 1 Mas adalah 0.58 gram, 1 Ringgit = 4 Mas

Uang standar merupakan alat bayar yang tidak terbatas, hutang sebesar apapun akan lunas jika dibayar dengan uang ini. Uang *pasmunt* atau *fulus* dibatasi peredarannya dalam transaksi. Uang emas menjadi patokan harga 1 rupiah emas sama dengan 10 rupiah perak, 1 Rupiah emas adalah 6.048 gram emas murni.

Pada masa pendudukan Inggris di Jawa dicetak koin emas dan perak yang disebut *Java Rupee* (1813-1816), pada bagian depannya ditulis dalam bahasa Jawa kuno: *Kempni Hinglis, Jasa hing sura-Pringga*. Tahun Ajisaka AS 1741. Sedangkan di baliknya tertulis dalam bahasa Arab Melayu : *Hinglis, sikkah kompani, sannah* AH 1229 *dhuriba, dar dhazirat Djawa*.

Pada tahun 1873, Hindia Belanda mulai melakukan misi penaklukan Aceh, dan terjadilah perang panjang yang terkenal dengan nama Perang Aceh, Prang Gompeuni, Prang Sabi dan Prang Kaphe (1873-1942). Belanda belum dapat menguasai Aceh sepenuhnya. Secara *de jure* gulden adalah satu-satunya mata uang yang sah. Tapi secara *de facto* Derham mas Aceh adalah menyebar dan digunakan tidak hanya di Aceh tapi juga sampai Sumatera Barat dan Deli. Berat rata-rata Derheum Aceh adalah 0.57 - 0.60 gram, diameter 14 mm, kemurnian 18 karat.

Selanjutnya, ketika Jepang berkuasa, pemerintah Dai Nippon terpaksa menerapkan lebih tegas UU No. 2 tanggal 8 Maret 2602 (tahun Jepang Kooki atau tahun 1942) tentang mata uang. Jepang banyak mencetak mata uang kertas, dan hanya satu seri koin yang dicetak, yaitu pecahan 1, 5 dan 10 Sen terbuat dari Aluminium, sedangkan koin nominal 10 Sen terbuat dari timah.



Bank Sentral Dan Uang Kertas Di Indonesia

De Javasche Bank (1826) adalah asal mula **Bank Indonesia** (Bank Sentral). Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno dan Menkeu Sjafroedin Prawiranegara menerbitkan UU No. 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada tanggal 26 Oktober 1946 dengan dasar 10 Rupiah setara dengan 5 gram emas murni. 5 gram adalah pembulatan *mitsqal* ke atas.

Sehingga pada prakteknya dasar hukum UU No. 19 tersebut telah dilanggar sendiri oleh Pemerintah kita sehingga kita mendapati rupiah seperti sekarang ini. Tak ada jaminan emasnya lagi. Dan harga emas, pada pertengahan tahun 2009, ini bukan lagi Rp 2/gram, tetapi di atas Rp 320.000/gram, yang artinya nilai rupiah kita dibuat merosot lebih dari 160.000 lebih rendah.

Tahun 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt memerintahkan penyitaan emas rakyat Amerika, kecuali untuk koin emas koleksi. Rakyat diberikan pilihan, menyerahkan koin emas mereka, dengan dibayar harga resmi $20,66 per ounce, atau membayar denda $10.000 dan dipenjara 10 tahun. Pada tahun 1934, Presiden Roosevelt menandatangani House Joint Resolution no 192 yang melarang masyarakat memiliki koin emas.

Tahun Harga 1935 harga emas resmi dinaikkan menjadi $35 per ounce. Namun mulai sekarang hanya pemerintahan luar negeri yang boleh menukarkan dolar dengan emas. Dari mana harga emas ditentukan di dunia? Sejak 1919, tempatnya adalah di kantor bank N.M. Rothschild & Sons di London, pada jam 11 pagi setiap hari.

Brenton Woods Agreement (1944) dirancang oleh John Maynard Keynes dan Harry Dexter White yang melahirkan IMF, WB dan WTO, dan mereferensikan setiap US$35 per ounce, sehingga terjadi euforia US$ bagi negara lain. Pada tahun 1971 Presiden Richard Nixon membatalkan sistem tersebut dengan melepaskan uang kertas tanpa jaminan emas dan perak, dengan menjadikan uang kertas (*uang fiat*) US Dollar sebagai standar dunia.

Demikianlah sekilas perjalanan sejarah standar emas dan perak atau dinar dan dirham, yang dapat kita lihat peralihan standar logam bimetal ini berubah kepada *uang fiat* dan ini bukanlah suatu kebetulan. Tulisan ini dapat dibaca di berbagai buku seperti *New World Order, Knight Templars Knight Of Christ, Fitnah Dan Teror, IOU, The Synagogue Of Satan* dan lain lain. Perubahan ini dirancang sedemikian rupa oleh oligarki keuangan global (kapiltalisme global) yang telah dimulai sejak abad 17, hari ini sistem riba ini dimapankan dalam model negara modern, bank sentral dan undang-undang yang menghalalkan sistem riba (bank dan uang kertas), dengan cara ini mereka melakukan penjajahan terselubung dan serta perampokan dari suatu bangsa dan sumber alamnya secara sistematis.

Dalam waktu kurang dari lima puluh tahun sistem riba, bank dan uang kertas telah menimbulkan berbagai masalah yang luar biasa. Selanjutnya kita ingin melihat kembali apa itu uang kertas dan apa pandangan fikih Islam atas hal tersebut.



Awalnya setiap uang kertas yang dicetak ada jaminan emas atau perak, sebagai surat janji tukar atau sertifikat yang dititipkan oleh pemilik koin emas dan perak untuk diambil kemudian.

Memahami Riba Dalam Uang Kertas Hari Ini

Uang kertas merupakan janji utang (dayn). Karenanya, menurut syariah, uang kertas tidak dapat digunakan sebagai alat tukar. Uang kertas ditukar dengan uang kertas adalah 'utang dibayar utang', yang haram hukumnya. Uang kertas ditukar dengan komoditi serta-merta menimbulkan riba karena ketidaksetaraan nilai yang dipertukarkan serta adanya unsur penundaan pertukaran. Konsekuensinya uang kertas tidak sah sebagai alat pembayaran zakat mal.

Uang kertas dapat dilihat baik sebagai aset ('*ayn*) maupun sebagai janji utang (*dayn*). Kalau uang kertas diterima sebagai *dayn*, berarti ia merupakan janji pembayaran atas sejumlah *'ayn* (aset), maka uang kertas tidak dapat dipakai dalam pertukaran. Larangan ini berdasar dua alasan:

1. *Dayn* tidak dapat dipertukarkan dengan *dayn*. Uang kertas ditukar dengan uang kertas adalah 'utang dibayar utang', yang haram hukumnya.
2. *Dayn* atas emas dan perak tidak dapat dipertukarkan dengan emas dan perak. Ini sangat jelas, benda tak bernilai tidak dapat ditukarkan dengan benda bernilai.

Kalau uang kertas diterima sebagai *'ayn* maka nilainya adalah seberat kertasnya, karenanya memiliki nilai yang sangat tidak berarti. Nilai nominal yang dibubuhkan di atasnya membuat nilainya telah dikacaukan, dan transaksinya, menurut syariah, adalah batil.

Uang kertas awalnya adalah surat janji tukar sejumlah emas dan perak, kemudian pada perjalanannya hari ini uang kertas menjadi nota hutang (surat janji kosong), tidak tunai, dan tak bernilai, jadi tidak setara. Uang kertas mengandung dua riba sekaligus.

Riba an nasiah secara khusus mengacu pada penggunaan dayn dalam pertukaran (safar) jenis benda yang serupa. Uang kertas tidak setara dalam pertukaran, dimana dayn melampaui fungsi sebenarnya dan menggantikan fungsi *ayn*, sebagai alat pembayaran umum.

Riba al-fadl adalah Penambahan dalam utang-piutang. Dapat dijelaskan sebagai berikut, transaksi sewa-menyewa melibatkan kedua unsur, baik penundaan maupun penambahan nilai hanya dapat dilakukan atas benda-benda tertentu saja seperti bangunan, kendaraan, binatang, dan sejenisnya; dan tidak atas benda-benda lain yang habis terpakai dan tidak bisa dimanfaatkan bagian per bagiannya, seperti makanan dan benda yang dipakai sebagai alat tukar, yakni uang. Sewa-menyewa uang berarti merusak fitrah transaksi, dan menjadikannya sebagai riba. Dalam hal ini riba yang terjadi adalah *riba al-fadl*, karena menyewakan uang serupa dengan menambahkan nilai pada utang-piutang.

Satu lembar kertas dollar ditukar dengan satu lembar kertas kertas rupiah, yang satu dapat dinyatakan 100 kali lipat nilainya, ada ketidaksetaraan dan tidak kontan. Jual beli valuta asing jual beli mata uang atau jual beli angka, adalah riba.



Pemilik sertifikat dapat menunjukkannya kepada para pandai besi, ahli perhiasan dan ahli emas atau hari ini disebut bankir dan menerima perak atau emas yang dititipkan itu, sesuai jaminan pada sertifikat "Harus dibayarkan kepada pemegang sertifikat ini". Sertifikat deposit inilah awal mula sistem perbankan. Awalnya setiap uang kertas yang dicetak ada jaminan emas, sebagai surat janji tukar. Hari ini uang kertas hanyalah secarik kertas yang dibubuhi angka khayal, dimana nilainya ditentukan oleh para rentenir global melalui undang-undang.

Perhatikan tanda panah merah di atas, pada uang kertas 1 dollar dan 20 dollar (1922) tertulis ***Payable To The Bearer On Demand***

Dari sini setiap muslim, umum dan ulama perlu memahami bahwa uang kertas mengandung dua riba sekaligus yaitu riba *an nasiah* dan riba *al fadl*, ini dilarang (*haram*), sadarilah bank dan uang kertas adalah satu muka, lembaga riba yang merusak seluruh sendi kehidupan kita dan dunia, merusak lahir dan batin. Dari pemahaman akan uang kertas ini **secara tidak langsung sudah jelas apa itu bank syariah**

Setelah kita mengetahui dan memahami hal ini, maka kewajiban kita untuk meninggalkannya baik secara bertahap ataupun sekaligus, dimulai dari diri kita dan keluarga. Riba ini termasuk tujuh dosa besar dan tidak dapat dipandang sebelah mata, dan secara tegas dikatakan di al Quran bahwa **Allah dan rasul menyatakan perang terhadap riba dan periba.**

Riba dalam uang kertas ini adalah tindak kejahatan atas umat manusia, dilarang semua agama, dengan iman dan takwa mari kita tinggalkan riba sekarang, Islam Hapus Riba. Jalan keluarnya adalah tinggalkan riba dan segala bentuk transaksi riba, untuk itu kita juga perlu memahami **adab jual beli dan kebebasan memilih alat tukar dalam muamalah.**

Seperti yang telah dijelaskan di depan diketahui dari tafsir Ibnu Katsir diketahui bahwa pengunaan dinar dan dirham telah dimulai sejak masa nabi Adam As. Dari sejarah umum diketahui 5000 tahun yang lalu manusia telah menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar dan kemudian sistem perbankan yang kita kenal hari ini telah dimulai pada abad pertengahan di Eropa. Selanjutnya muncul surat janji tukar atau dikenal dengan sebutan uang kertas, sebagai tanda terima (resi) dari uang emas dan perak yang disimpan pada pandai emas, mari kita lihat **sejarah uang kertas dimulai hingga lahir pedagang uang bernama, Bank.**



Selanjutnya pada tahap berikutya nota-nota dan sertifikat emas dan perak mulai ditarik dari peredaran pada akhir 1928. Dengan muslihat halus akhirnya surat janji tukar berubah menjadi surat janji kosong yang tidak bernilai (tidak dapat ditukarkan kembali menjadi emas dan perak).

Dalam Islam semua transaksi jual-beli harus memenuhi tiga syarat:

1. sukarela atau disebut ***antaroddin minkum***,
2. setara atau disebut ***mithlan bi mithlin***, dan
3. kontan atau disebut ***yaddan bi yaddin.***

Di jaman sekarang ini uang kertas digunakan sebagai nilai tukar atau alat tukar suatu barang dan jasa. Ia menggantikan fungsi emas dan perak atau dinar dan dirham. Orang - orang melakukan akad jual-beli dengan uang kertas, utang-piutang dengan uang kertas. Uang kertas jelas berbeda dengan dinar dan dirham dari segi esensi bendanya. Uang kertas adalah hanya secarik kertas yang nilainya bendanya tidak sebanding dengan nilai nominal yang dibubuhkan pada secarik kertas yang bersifat khayal dan bisa dimainkan oleh ‘pasar’ sedangkan dinar dan dirham bernilai intrinsik adalah terbuat dari emas dan perak yang mempunyai nilai sebagai bendanya sendiri berdasarkan satuan berat dan kemurniaan.

Berdasarkan fikih, tak ada benda niaga yang dapat dipaksakan sebagai “satu-satunya uang.” Sebab, batasan uang menurut Imam Malik adalah “*segala benda niaga yang lazim diterima sebagai alat tukar*.” Dengan demikian, khalayak bebas memilih alat tukarnya. Bahkan andai uang kertas itu adalah utang atas kekayaan nyata seperti emas, perak maupun kepingan lainnya, yang nyata-nyata juga bukan, tetap dilarang. Sebab, dalam fikih, utang tak dapat digunakan sebagai alat tukar (uang kertas pada awalnya adalah surat resi kepemilikan emas, yang berubah menjadi surat utang dan hari ini uang kertas adalah surat janji kosong) dan penggunaannya hanya terbatas pada hakikatnya sendiri sebagai kesepakatan pribadi.

Uang kertas adalah riba, Imam Malik (Mauwatta, Buku 31, butir 34) meriwayatkan : Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah ibn Umar bahwa Umar ibn Khattab berkata, *’Jangan menjual emas dengan emas kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual perak dengan perak kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual emas dengan perak, yang salah satu darinya ada di tangan dan yang lainnya dibayarkan kemudian. Bila seseorang meminta kamu untuk menunggu pembayaran sampai ia pulang ke rumahnya, jangan tinggalkan dia. Saya takutkan rama’ padamu’. Rama’ adalah riba’.*

Dalil ini menjadi dasar larangan bagi baik penambahan (*riba al fadl*), maupun penundaan (*riba an-nasiah*), dalam suatu pertukaran.

Penting untuk dimengerti *dayn* atau janji pembayaran itu sendiri hukumnya halal. Tetapi pemakaiannya hanya boleh secara pribadi, antara dua pihak dalam utang-piutang.

Seseorang yang menitipkan uang (emas), 'ayn, pada pihak kedua, dan menerima secarik kuitansi atau janji pembayaran (*dayn)* untuk kemudian ditebuskan kembali dengan uang (emas) semula saat dibutuhkan, tidak melanggar hukum syariah. Tetapi ia, atau orang lain, tidak dibolehkan menggunakan secarik kertas (*dayn*) tersebut untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Bila akan bertransaksi dengan pihak ketiga maka ia harus menebuskan kertas (dayn) tersebut kepada pihak kedua, dan dengan uang (emas, 'ayn) yang telah berada di tangannya kembali, ia boleh menggunakannya sebagai alat pembayaran.

Imam Malik meriwayatkan dalam Kitab Al Muwatta-nya sebagai berikut:

"Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa telah sampai kepadanya kabar tentang dikeluarkannya nota makanan untuk orang-orang di pinggir pasar al-Jar di masa Marwan bin Hakam. Mereka saling memperjualbelikan nota-nota tersebut di kalangan mereka sebelum menerima barangnya. Maka Zaid bin Tsabit dan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam menghadap Marwan bin Hakam dan bertanya, 'Apakah engkau telah menghalalkan riba, wahai Marwan bin Hakam?' Marwan menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah saw. Apa yang kalian maksud?' Zaid menjawab, 'Nota-nota inilah, orang-orang telah saling memperjualbelikannya sebelum mereka menerima barangnya.' Maka Marwan mengutus para pengawalnya untuk mengawasi (peredaran) nota-nota ini dan mencabut (menarik)nya dari tangan orang-orang, lalu mengembalikannya kepada pemiliknya saja." (Kitab Al-Muwatta, Bab Transaksi Niaga, 44)

Lihat kembali halaman Pembuka. Secara garis besar di tulisan pembuka tersebut menggambarkan dampak bunga dalam ekonomi yang berkaitan erat dengan uang kertas dan *fiat money* yang menjadi bagian integral dari sistem riba bank ataupun bank Islam sekalipun. Tentu setiap masalah memerlukan jalan keluar, buku catatan ini tujuannya adalah untuk menjelaskan urgensi kenapa kita sebagai muslim perlu kembali kapada standar emas dan perak atau dinar dan dirham. Untuk itu kami menjelaskan secara singkat disertai link artikel tatacara umum penggunaan dinar dan dirham dalam muamalah.

Bagaiamana Hukum Membayar Zakat Maal Dengan Uang Kertas?

Menurut keempat madhhab utama, membayar zakat mal dengan uang kertas, tidak dapat dibenarkan.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menyatakan Rasulallah memerintahkan pembayaran zakat dalam perak, dan kaum Muslim mengikuti presedennya dalam emas, baik berdasarkan [kekuatan] hadis yang diriwayatkan kepada kita atau berdasarkan [kekuatan] analogi bahwa emas dan perak adalah penakar harga yang digunakan manusia untuk menimbun atau membayar komoditas di berbagai negeri sebelum kebangkitan Islam dan sesudahnya.

Manusia memiliki berbagai [jenis] logam lain seperti kuningan, besi, timbal yang tidak pernah dibebani zakat baik oleh Rasulallah maupun para penerusnya. Logam-logam ini dibebaskan dengan dasar [pada kekuatan] preseden dan kepada mereka, dengan analogi pada emas dan perak, tidak seharusnya dibebani zakat, karena emas dan perak digunakan sebagai standar harga di semua negeri, dan semua logam lainnya dapat dibeli dengan keduanya dengan dasar kadar berat tertentu dalam waktu tertentu pula.

Mengenai uang sebagai alat transaksi perdagangan, Syekh besar al-Azhar Muhammad 'Illisy (1300H) tetap berpegang teguh kepada aturan Allah dan RasulNya, dan beliau mengeluarkan Fatwa Hukum Islam (Fikih) bahwa Zakat, tak dapat dibayarkan dengan uang kertas, kalau zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga, maka nisabnya tidak ditetapkan berdasarkan nilai (nominal) nya melainkan atas dasar substansi dan jumlahnya, sebagaimana pada perak, emas, biji-bijian atau buah-buahan.

Maka selayaknya nilai uang kertas ditilik dari nilai bahan dasarnya, yaitu kertas, bukan dari angka-angka khayal yang tertulis atau dibubuhkan padanya. Karena substansi (uang kertas) tidak relevan (dalam nilai) dalam hal zakat, maka ia harus diperlakukan sebagaimana tembaga, besi atau substansi sejenis lainnya.

Posisi ulama madhhab Hanafi, bisa kita lihat dari sejarah awal Islam. Di sini dinukilkan pendapat Imam Abu Yusuf, faqih dan satu di antara dua murid utama Imam Abu Hanifah, tentang haramnya *fulus* sebagai alat pembayar zakat. Sebagai Qadi di zaman Sultan Harun Al Rashid, (memerintah 170H/786M-193H/809M),   ia menulis surat kepadanya, menegaskan keharaman uang selain emas dan perak sebagai alat pembayaran. Imam Abu Yusuf menulis:

Haram hukumnya bagi seorang Khalifah untuk mengambil uang selain emas dan perak, yakni koin yang disebut Sutuqa, dari para pemilik tanah sebagai alat pembayaran kharaj dan ushr mereka. Sebab walaupun koin-koin ini merupakan koin resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak terbuat dari emas melainkan tembaga. Haram hukumnya menerima uang yang bukan emas dan perak sebagai zakat atau kharaj.

Dari kutipan dari empat madhhab di atas sangat jelas bahwa zakat harta (maal) tidak dapat dibayarkan kecuali dengan emas atau dinar atau perak atau dirham. Seorang *muzaki* yang memiliki harta uang kertas atau turunannya, terlebih dahulu harus menukarkan uangnya tersebut dengan dinar atau dirham, sebelum membayarkan zakatnya.

Dari sisi syariah uang kertas apapun namanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya uang kertas itu adalah tidak sukarela, tidak setara, dan tidak kontan. Jadi, mau buat membeli beras, telor, kambing atau buat membayar apa pun, uang kertas tidak bisa digunakan, batil, dilarang hukumnya dalam Islam.

Memahami Karakteristik Uang Kertas Atau Fiat Money Dan Permasalahannya

Dari sisi sistem keuangan fiat moneter diketahui bahwa uang kertas dan *fiat money* lainnya tidak memiliki nilai intrinsik, pemerintah harus membuat masyarakatnya menerima uang tersebut sebagai uang melalui cara yang legal. Hal demikian itulah yang disebut dengan alat tawar legal (legal tender).

Fiat money yang dicetak tanpa back-up berakibat:

1. Mempercepat putaran dunia usaha.
2. Menyebabkan inflasi dan menggelembungnya harga aset.
3. Menggelembungnya utang dan hancurnya keuangan perusahaan-perusahaan dan pemerintah.
4. *Trade-off* antara inflasi dan pengangguran.
5. Meruginya sektor pertanian disebabkan oleh kontrol harga.
6. Dengan suku bunga, fiat money menempatkan beban berupa syarat pertumbuhan yang terus-menerus, mendorong terjadinya kompetisi dan akumulasi kekayaan hanya di tangan kelompok minoritas dengan membebani kelompok mayoritas.
7. Memperlebar ketidakadilan dalam distribusi pendapatan yang menciptakan kemiskinan dengan segudang permasalahan sosial, seperti, jam kerja yang panjang, kerja yang berlebihan, eksploitasi tenaga kerja perempuan dan anak-anak, kejahatan dan lain lain.

Banyaknya mata uang fiat (uang kertas):

1. Banyaknya mata uang fiat nasional yang ada sekarang menyediakan lahan subur bagi praktik spekulasi mata uang, manipulasi, dan arbitrasi.
2. Memungkinkan keluar masuknya dana jangka pendek dalam jumlah yang sangat besar kepada suatu negara dalam hitungan detik. Kenyataan ini sangat tidak stabil, kadang- kadang berkelakuan seperti bayang-bayang pemerintah yang rupanya tidak berkelakuan layaknya pemerintah!
3. Melalui *seigniorage,* fiat money beberapa negara memperoleh keuntungan yang substansial ketika negara-negara lain menggunakan mata uang mereka untuk perdagangan internasional maupun untuk transaksi-transaksi domestik.
4. Menyediakan alat yang mudah untuk lembaga-lembaga keuangan domestik maupun internasional untuk memperoleh kontrol terhadap uang, kekayaan, struktur politik negara-negara (bisa dikatakan kedaulatan) dan lain lain

Dengan kembali kepada standar emas yang digunakan sebagai mata uang umum (*common currency*) daripada menggunakan mata uang nasional yang berbeda, maka sejak semula tidak akan ada nilai tukar. Oleh karena itu, kemungkinan praktik spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi tidak ada lagi. Kemungkinan mata uang seperti itu menyerang, seperti yang dialami negara-negara Asia Tenggara pada 1997- 1998, bisa diperkecil.

Demikian pula jika emas menjadi mata uang, tidak akan ada satu negara pun yang akan menikmati keuntungan dari *seigniorage*. Pencurian negara-negara melalui nilai tukar akan bisa diminimalkan, jika bukan dihapuskan. Dengan



Terimakasih kepada Prof Dr. Ahamad Kameel yang pada saat-saat terakhir memberikan dorongan untuk mempublikasikan buku catatan dinar dan dirham ini dan memberi ijin penuh atas buku-buku beliau sebagai referensi. Buku beliau perlu dibaca oleh praktisi eknomi Islam, tanpa perlu gaduh menyalahkan bank sentral dan jargon.

demikian, emas melindungi kedaulatan negara-negara tersebut dan, pada gilirannya, juga akan melindungi kebudayaan, agama atau kepercayaan, pendidikan, struktur legal mereka dan lain lain.

Selama masa resesi, *fiat money* dimusnahkan melalui proses yang bertolak belakang dengan penambahan uang. Uang yang pada awalnya dibuat dalam bentuk catatan keluar masuk akuntansi, belakangan dimusnahkan dengan cara yang sama. Pemusnahan uang ini menyebabkan terjadinya penyusutan pada penawaran uang dan rendahnya sirkulasi uang dalam perekonomian, yang pada gilirannya, menyebabkan rendahnya permintaan dan transaksi-transaksi dalam dunia bisnis, keuntungan usaha yang rendah, kebangkrutan, pengurangan, pengangguran dan lain lain.Bagaimanapun, dengan emas sebagai uang, pemusnahan ini tidak mungkin terjadi disebabkan oleh sifat dasar dari emas itu sendiri. Oleh karena itu, emas sebagai uang diharapkan bisa memberikan lebih banyak stabilitas yang hilang dalam sistem fiat money sekarang. Tidak seperti *fiat money*, emas tidak akan diperkenalkan ke dalam perekonomian berbentuk utang. Dengan begitu, emas tidak akan menciptakan permasalahan-permasalahan struktur permodalan (*capital*) maupun keharusan untuk memastikan pertumbuhan uang dan perekonomian hanya untuk menyokong dan mempertahankan sistem.

Emas, karena itu, tampak lebih superior dan diminati dibandingkan *fiat money*. Emas menjanjikan keadilan dan kestabilan sistem moneter yang melindungi kekayaan, kedaulatan, kebudayaan, dan agama masyarakat. Dengan alasan demikian, uang riil seperti emas, juga sangat mendesak dalam era globalisasi dan neoliberalisasi sekarang.
Sementara negara-negara akan memperoleh keuntungan dari implementasi uang emas, kelompok-kelompok yang mungkin merugi atau kalah adalah mereka yang berada dalam kontrol lembaga-lembaga keuangan (perbankan), terutama lembaga-lembaga perbankan internasional, dan negara- negara yang menikmati praktik *seigniorage* melalui mata uang mereka.

Harus di baca juga Penjelasan Singkat Memahami Riba Dalam Uang Kertas Atau Uang Fiat

Seigiorage. Ada beberapa jalan kekayaan negara "dicuri" oleh negara yang lebih kaya dan lebih kuat dengan menggunakan sistem moneter global sekarang. Pada dasarnya ini terjadi melalui pendapatan *fiat money* dalam jumlah yang sangat banyak yang disebut seigniorage . *Seigniorage* merujuk pada perbedaan atau selisih antara nilai tertera (*face value*) uang dan biaya untuk memproduksinya. Contohnya, diasumsikan bahwa biaya produksi uang kertas dengan nilai tertera 100 dolar Amerika hanya sebesar 20 sen, maka seigniorage-nya sebesar USD99,80. *Seigniorage* adalah keuntungan bagi yang mengeluarkan mata uang (currency). Hal tersebut merupakan manfaat atau keuntungan seseorang yang diperoleh dari penggunaan awal fiat money. Para bankir yang menambahkan uang melalui penciptaan simpanan berganda (*multiple deposit creation*) pada dasarnya meminjamkan *seigniorage* ini pada bunga. Mayoritas pemerintah mendapatkan seigniorage dari pengeluaran secara berturut-turut mata uang nasional mereka.

Bagaimana Bank Menciptakan Uang Fiat

> "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 278-279).

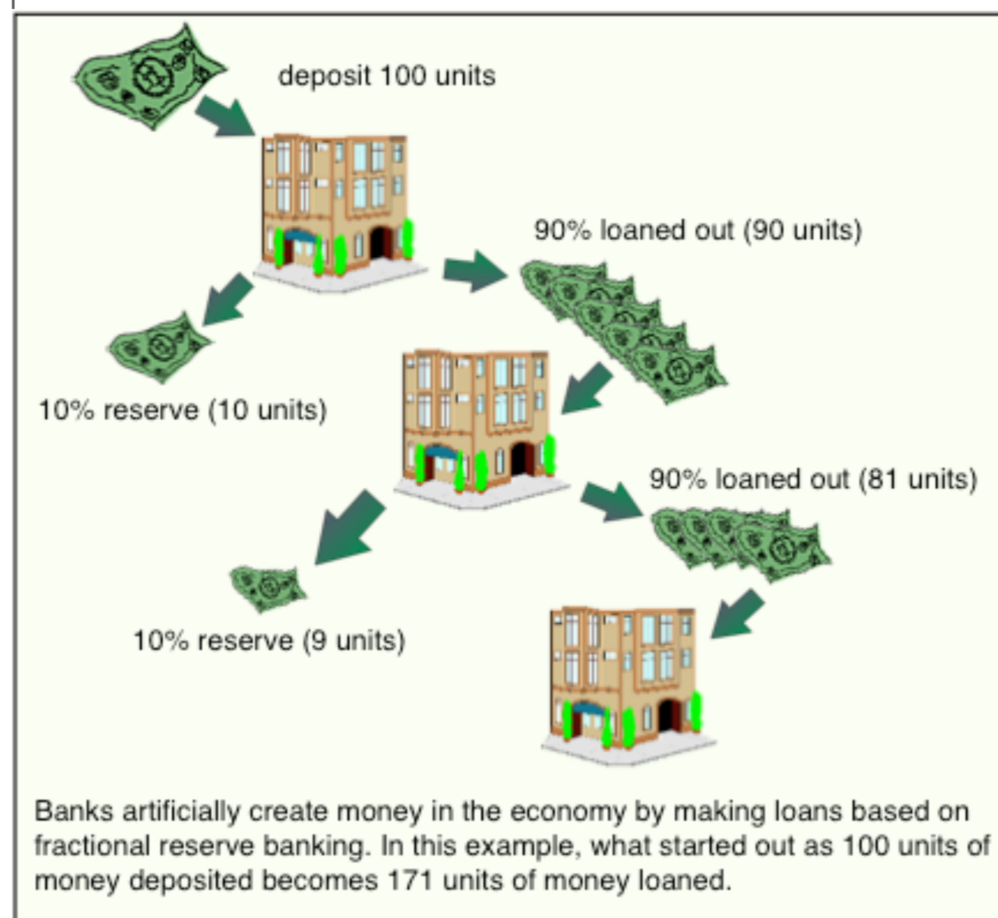
> "Dan carilah (kebahagiaan) negeri akhirat, pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al Qashash:77).

Sistem moneter hari ini semuanya berlandaskan kepada uang kertas dan uang elektronik (digital) yang tidak ada jaminan emas dan perak atau apapun yang mempunyai nilai intrinsik. Sedangkan saat ini mayoritas sarjana Muslim telah mengidentifikasikan bunga sebagai biaya dalam praktek perbankan dan keuangan sebagai riba, mereka tidak memberikan pernyataan yang jelas tentang sifat alami dari uang kertas atau uang fiat itu sendiri. Dalam tulisan ini kita akan memberikan argumentasi tentang uang fiat, tentu, dapat dikatakan riba yang bahkan lebih buruk dari beban bunga.

Saya dan beberapa peneliti memberikan argumentasi sebagai berikut: Ketika seseorang meminjam uang Rp1.000.000 dari bank dengan dikenakan bunga 10 persen per tahun, peminjam harus mengembalikan sebesar Rp 1.100.000 pada akhir tahun. Tambahan Rp 100.000 bunga pembayaran ini dibenci sebagai riba, dengan pengembalian yang sudah ditentukan, didasarkan oleh waktu dan tidak melibatkan resiko logis apapun. Tapi dalam sistem moneter modern, Rp 1.000.000 yang dipinjamkan oleh bank kepada pelanggan, memang di ciptakan dari sesuatu yang tidak ada.

Uang Rp 100.000 Itu adalah uang baru untuk ekonomi, dibuat ke dalam sistem hanya dengan cara catatan-catatan akutansi (digital) ini dicapai melalui apa yang disebut dengan Fractional Reserve Banking (FRB). Jika pembayaran bunga Rp 100.000 ini dikatakan sebagai riba, kemudian penciptaan uang baru ini memberikan daya beli sepuluh kali dari biaya bunga yang dikenakan dapat dikatakan sebagai riba yang jauh lebih besar, karena itu diperoleh tanpa usaha sedikitpun. Dalam ekonomi rill, daya beli cuma-cuma ini diperoleh pada seluruh pengeluaran yang ditanggung dalam bentuk inflasi (penambahan jumlah uang yang beredar).

Fractional Reserve Banking adalah suatu sistem yang menetapkan pihak bank untuk menyimpan sebagian uang yang disimpan oleh pendeposit dan menggunakan sisanya untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan bank yang lain. Mereka beralasan cara ini akan memajukan perkembangan ekonomi. Sedangkan Fractional Reserves Requirement adalah jumlah deposit yang wajib disimpan. Ada negara yang menetapkan 4% dari jumlah simpanan seorang pendeposit, ada yang mentapkan 10%, 20% atau 50% yang wajib disimpan.



Banks artificially create money in the economy by making loans based on fractional reserve banking. In this example, what started out as 100 units of money deposited becomes 171 units of money loaned.

Dijelaskan sebagai berikut: Joko menyimpan uang sebesar Rp 1.000.000 di Bank BCI. Bank BCI wajib menyimpan (reserve) 20% dari uang Rp.1.000.000 yaitu sebesar Rp 200.000. Sedangkan sisanya yang Rp 800.000 dipinjamkan ke Parodi. Parodi menggunakan uang ini untuk membayar perabot yang dibeli dari Toko Furniture. Toko Furniture kemudian menyimpan Rp 800.000 ke Bank BRA. Bank BRA harus menyimpan Rp 160.000, dan boleh meminjamkan selebihnya yaitu sebesar Rp 640.000 kepada orang lain. Demikianlah uang (riba) itu berputar dari bank ke bank. Perhatikan tabel di bawah ini untuk menggambarkan hal tersebut:

Bank	Jumlah Simpanan	Jumlah Dipinjamkan	Reserve
A	1000	800	200
B	800	640	160
C	640	510.2	120.8
D	510.2	400.96	100.24
E	400.96	320.77	80.19
F	320.77	260.21	60.55
G	260.21	200.97	50.24
H	200.97	160.78	40.19
I	160.78	130.42	30.36
J	130.42	100.74	20.68
K	100.74		
			Total Reserve
	Total Simpanan	**Total Yang Dipinjam**	890.26
			Deposit Awal
	4570.05	3570.05	1.000

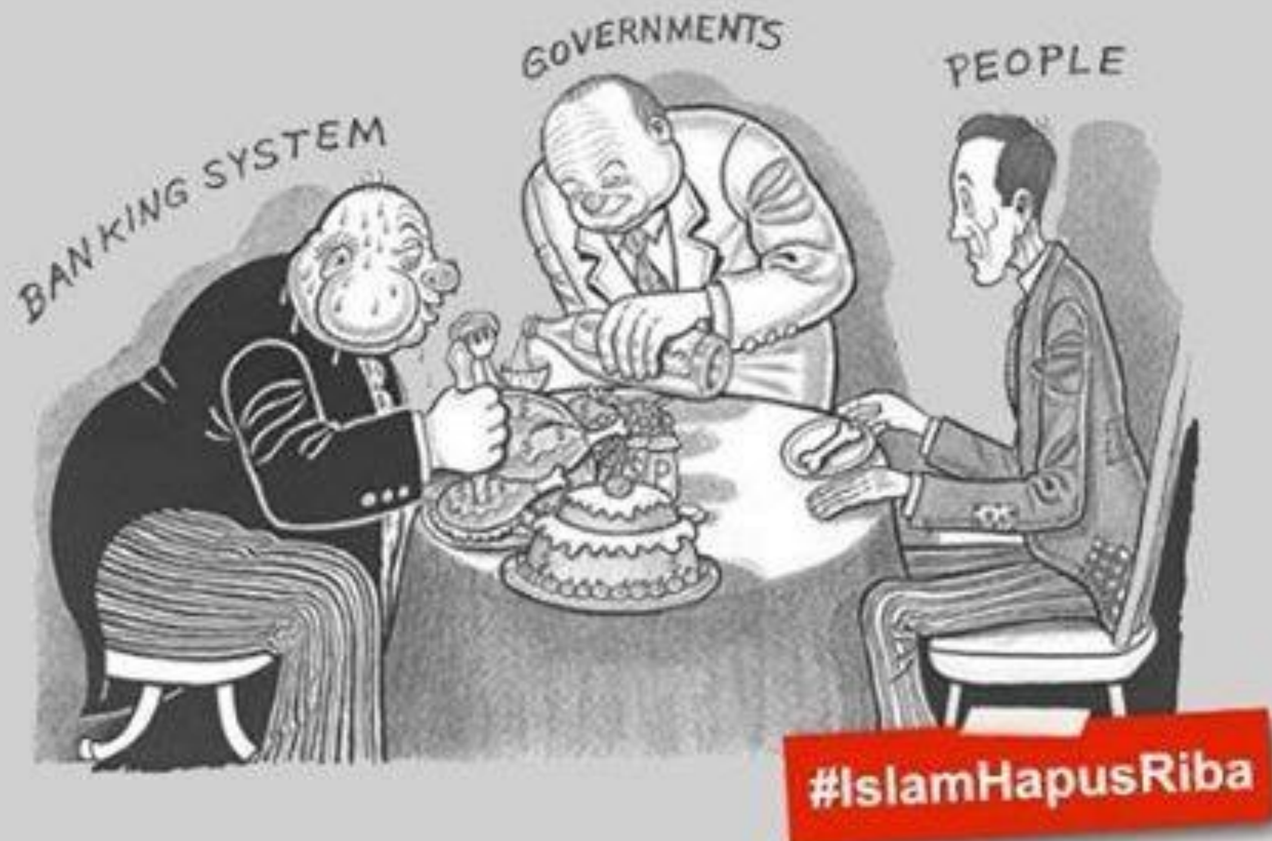
Bayangkan dengan simpanan sebesar Rp 1.000, menyebabkan uang tersebut berkembang biak dalam sistem perbankan hingga menciptakan uang sebesar Rp 4570 di pasaran. Padahal uang tunai yang ada cuma Rp 1.000. Silahkan dihitung sendiri berapa perputaran riba dengan simpanan awal bank sebesar Rp 1.000.000.000?

Begitulah uang fiat diciptakan. Bank Sentral menciptakan uang kertas atau uang fiat dan meminjamkan kepada bank-bank komersial dengan bunga. Uang kertas ini akan berkembang biak dengan cepat karena bersandarkan kepada *Fractional Reserve Banking*.

Disamping penjelasan di atas ada istilah yang disebut Seigniorage dalam uang kertas (Istilah ini harus dipahami secara benar. Istilah ini mengacu kepada keuntungan yang didapat oleh issuer (Bank Sentral) dari legal tender, umumnya adalah hasil dari perbedaan biaya material (kertas) untuk memproduksi *currency* (mata uang) dan nilai (angka) yang dibubuhkan di atas secarik kertas itu. Seigniorage adalah nilai yang diberikan kepada uang fiat (prakteknya adalah ongkos produksi tidak berarti dan yang mempunyai nilai intrinsik yang sangat kecil (tidak berarti).

Biaya produksi dan material untuk selembar uang kertas kurang lebih Rp 300 dan dengan dibubuhkan atau ditambahkan angka di atas kertas tersebut jadilah secarik kertas tersebut bernilai Rp 100.000, ada penambahan nilai sebesar Rp 99.700). tentunya hal ini membuat sesuatu ketidakadilan dan pemindahan kekayaan dari setiap subyek ekonomi dalam perdagangan, individu, masyarakat, perusahaan ataupun bangsa dalam muamalah secara luas, ini sebuah perampokan para bankir! Uang kertas mengandung dua jenis riba sekaligus, riba al fadl dan riba an nasi'ah.

Apa yang dapat kita ambil pelajaran hari ini? Pertama bahwa sistem riba, bank uang kertas atau uang fiat ini telah menjadi amalan kaum muslim, komunis, liberal, modernis dan semua orang, apakah anda dapat melihat apa yang saya lihat? Sebetulnya kebebasan, persamaan dan persaudaraan atau kiri dan kanan, liberalisme, sosialis, komunisme atau terorisme yang terus disebarkan media mereka tidak lebih dari dialektika palsu bankir global penyembah setan. Kedua, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan lintah darat perbankan, bukan lagi di tangan pemerintahan atau tidak berada di tangan rakyat atau suara rakyat sekalipun atau pura-pura mau menjadi pelayan rakyat. Siapapun presiden



suatu negara atau pemerintahan ini tidak lagi penting, selama para bankir memegang suplai uang yang kami jelaskan tersebut di atas, merekalah (pemilik modal ribawi) penguasa sesungguhnya.

Aset sektor keuangan Indonesia pada semester I 2104 mencapai sekitar Rp 5.300 triliun. Namun sebagian besar aset keuangan itu dikuasai oleh konglomerasi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, pada semester I 2014, terdapat 31 konglomerasi keuangan yang menguasai 70 persen aset sektor keuangan atau sekitar Rp 3.710 triliun. Jika dirata-rata, setiap konglomerasi menguasai 199 triliun.

Konglomerasi keuangan adalah beberapa lembaga keuangan dengan lini usaha berbeda yang berada dalam satu kelompok kerena keterkaitan pemegang saham pengendali. Ada entitas bank di setiap konglomerasi itu. Model yang saat ini muncul di Indonesia adalah konglomerasi dengan jenis lembaga keuangan lain, seperti sekuritas, asuransi dan pembiayaan. Ada konglomerasi yang memiliki semua jenis lembaga keuangan. Namun, ada konglomerasi yang terdiri atas bank dan salah satu jensi lembaga keuangan lain. Konglomerasi adalah kecenderungan umum korporasi. Hal ini membentuk konglomerasi untuk mengoptimalkan laba dan memperluas skala usah. Berbeda dengan sektor usaha lain,konglomerasi keuangan langsung terkait dengan sistem keuangan nasional. (Sumber: Kompas - Oktober 2014)

Kita sebagai muslim dan bangsa ini telah masuk perangkap ke dalam jerat hutang riba dari sistem perbankan dan uang kertas atau uang fiat, kita saat ini hidup tanpa uang seperti yang dimaksud dalam pengertian Islam, uang itu adalah emas dan perak atau dinar dan dirham serta lima komoditas lain, bukan secarik kertas yang diciptakan dari angin seperti yang telah di jelaskan di atas.

Penjelasan singkat mekanisme penciptaan uang kertas ini adalah inti dari Bank dan Bank Syariah, keduanya tidaklah berbeda, bank dan bank syariah menyalurkan riba dalam proses mekanisme inti yaitu: F*ractional Reserve Banking*, Uang kertas atau uang fiat dengan membubuhkan angka di



atas secarik kertas dan meciptakan hutang (kredit) bunga berbunga (*multiple credit creation*).

Tahap berikutnya dari perbankan dunia (IMF, WB atau The Fed) dan seluruh Bank Sentral mereka akan memperkenalkan dan merubah sifat uang tersebut kepada uang impusle elektronik (*byte*) yang mereka sebut dengan cash-less society, dengan menggunakan kartu berbasis chip (chip standar baru ini disebut EMV, yang telah diumumkan oleh BI, dan siap berlaku tahu 2015). Di Indonesia hal ini sudah mulai dijalankan dan akan terus didorong. **Bank Indonesia Luncurkan Gerakan Nasional Nontunai** yang sudah mulai disosialisasikan lebih jauh di sejumlah provinsi seperti Bali, Yogyakarta, Jakarta:

> **TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dicanangkan. Bertempat di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY melakukan peresmian yang dilanjutkan dengan sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di hadapan mahasiswa baru Sekolah Vokasi UGM. (Jumat, 22 Agustus 2014 20:43 WIB)**
>
> **JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) hari ini secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pencanangkan gerakan ini dilakukan Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Mal Mangga Dua, Jakarta. Acara ini dihadiri Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo, direksi perbankan, direksi perusahaan telekomunikasi, Anggota Dewan Komisioner OJK, perwakilan DPR, dan lainnya. (Kamis, 14 Agustus 2014 | 17:25 WIB)**

Maka bagi saya atau orang yang dapat melihat hal ini dapat katakan bahwa demokrasi adalah pintu belakang kapitalisme global atau bankir lintah darat global, orang Islam tanpa sadar telah menerima riba sebagai cara hidup yang dilarang oleh Allah dan rasul. *Astagfirullah.*



Sanggahan Terhadap 'Kehalalan' Uang Kertas

Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah sikap untuk mengembalikan dinar dan dirham sebagaimana mestinya dalam muamalah Islam, saya bersama semua pihak mempunyai tujuan yang sama untuk mentaati Allah dan Rasul dalam urusan ini.

Tulisan ini adalah sebagai tambahan sanggahan dari kami, bagi mereka yang mempertahankan 'kehalalan' uang kertas atau mengatakan dinar dan dirham akan gagal, dan sekaligus menjawab tulisan di website Pengusaha Muslim yang berjudul Uang Kertas Menurut Islam, yang mereka jadikan dalih berdasarkan keputusan ke-enam al-Majma' al-Fiqhi al-Islami pada daurahnya yang kelima di kota Makkah Al Mukarramah dari tanggal 8 sampai 16 Rabi'ul awal 1402 H. (Fatwa yang serupa juga dikeluarkan dalam majalah "al-Buhuts al-Islamiyah" Saudi Arabia thn 1395 H. Dan juga bisa dirujuk dalam kitab "al-Mabadi' al-Iqtishodiyyah fil Islam") Tulisan Sanggahan Atas Fatwa Uang Kertas, Satu Kajian Menggunakan Metodologi Qiyas ini untuk memperkuat diskursus tentang dinar dan dirham yang sebetulnya sudah sangat kuat dalil dan kenyataan sejarah penggunaannya diberbagai bangsa dan kebudayaan besar manusia di dunia sejak dulu. Sedangkan jawaban dan pernyataan yang lebih kritis lagi dalam sanggahan terhadap 'kehalalan' uang kertas ini saya sampaikan pada bagian akhir tulisan ini.

Fatwa dihalalkannya uang kertas dengan dasar qiyas dikeluarkan pada tahun 1985 dan Pada tahun yang sama fatwa ini disanggah oleh ulama Al Azhar.

> Uang kertas sebenarnya adalah benda baru, karena uang kertas belum pernah dibicarakan sedikitpun pada zaman tasyrie (zaman Nabi, sallalahu alayhi wa sallam, Sahabat, Tabiin, Tabiit Tabiin dan juga Imam Mazhab yang empat). Umat Islam mengenal uang kertas ini (*fiat money*) setelah jatuhnya Khilafah Islamiyah. Oleh karenanya tidak akan dijumpai satu pun nash dalil dari al-Quran, hadits dan ijma mengenainya. Disebabkan hal itulah ulama menggunakan metodologi qiyas, sebuah metode dalam ilmu *ushul fiqh* untuk melegitimasi uang kertas. Hal ini dilakukan karena ketidakberdayaan umat Islam dan ketidakmampuan pemimpin-pemimpin Islam untuk mencetak kembali Dinar dan Dirham pada waktu itu.
>
> Metodologi *qiyas* uang kertas dengan dinar dan dirham dikaji oleh Dr. Yusuf al-Qordhowi, DR. Ali' Abdul Rasul, Muhammad Baqir as-Shadr, Dr. Syauqi Ismail Syahatah, DR. Sami Hamud, Prof. Abdullah Sulaiman Munie', serta Fatwa serupa yang dikeluarkan oleh majalah "al-Buhuts al-islamiyah" Saudi Arabia 1395 H dan kitab "al-Mabadi' al-Iqtishodiyyah fil Islam". Sebagaimana diurikan di atas disanggah dengan tegas oleh DR. Mahmud Al-Khalidi seorang alumni dari Universitas al-Azhar bidang syariah wal qanun (syariah dan perundang-undangan), dalam buku beliau yang berjudul "Zakat an-Nuqud al-Waraqiyyah al-Mua'shirah" (Zakat Uang Kertas) pada

1985. Poin-poin penting sanggahan tersebut adalah sebagai berikut :

Fatwa di atas menyalahi yang telah ditetapkan oleh Allah ta'la dalam Al-Quran, sunnah nabi Muhammad sallallahu a'laihi wasallam, dan ijma (konsensus) Sahabat karena dalam Islam yang dinamakan nuqud adalah emas dan perak dan bukannya uang kertas.

Metodologi qiyas yg dijadikan dalil syara' seharusnya memiliki 'illah (alasan/argument) dan illah itu harus diambil dari Al-Quran dan as-Sunnah. Sedangkan "tsamaniyah" (nilai tukar) yang dijadikan 'illah tidak ada satupun dalil daripada al-Quran dan as-Sunnah. Berlakunya hukum riba pada emas dan perak adalah pada tsamaniyah atau nilai tukar, ini pun tidak ada dalil syara' yang menunjukkan hal tersebut. Pengharaman riba haruslah berdasarkan dalil atau nash yang syar'i. Kepercayaan masyarakat bukan menjadi tolak ukur dalam melegitimasi uang kertas menjadi nuqud syar'i (mata uang sunnah), sekiranya berdiri Daulah Islamiyah maka pemimpinnya harus menerapkan hukum Allah Ta'ala termasuk mencetak nuqud syar'i.

Pandangan para pakar ekonomi tentang uang tidak dapat dijadikan hujjah dalam melegitimasi uang kertas sebagai nuqud syar'i, karena hujjah mesti berasal daripada Allah dan Rasulnya yaitu Al Quran dan as sunnah.

Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam menentukan ukuran berat atau timbangan pada nuqud syar'i seperti uqiyah, dirham, daniq, qiraath, mithqaal dan dinar. Semua ini tidak terdapat pada uang kertas. Berdasarkan beberapa hal di atas Dr Makhmud al Khalidi menyimpulkan bahwa qiyas dinar dirham dengan uang kertas adalah batil, dengan perkataan lain qiyas ma'al faariq (qiyas yang tidak tepat).

Walaupun demikian, beliau menggunakan kaedah ushul fiqh "maalaa yatimmul waajib illa bihi fahuwal waajib " (suatu perkara yang wajib tidak dapat dilaksanakan kecuali hanya dengannya [perkara itu] maka ia menjadi wajib), karena ketiadaan dinar dirham di muka bumi ini, sehingga hukum uang kertas disamakan dengan dinar dirham. Tetapi, sanggahan itu dibuat juga pada 1985, ketika dinar dan dirham memang belum dicetak. (Syaeful R. Subandi)

Untuk memperkuat hal jawabab *qiyas* di atas perlu saya tambahkan penjelasan berikut ini, bahwa walaupun dinar dan dirham belum dicetak pada tahun 1985, koin emas dan perak tidak sepenuhnya hilang dari muka bumi, karena sebelum Fatwa Uang Kertas itu dikeluarkan, sudah ada dan masih beredar koin emas dan perak lain sebelum tahun 1985, misalnya koin emas Kurgerand (South Afrika) tahun 1977, lalu berikut sudah terbit juga koin American Gold Eagle, American Silver Eagle dari US Mint pada tahun 1986 dan koin Canadian Gold Maple dan Canadian Gold Eagle pada tahun 1988. Memang koin emas dan perak dari Canada, Amerika, Eropa, Australia, China dan Afrika Selatan bukan disebut dinar dan dirham tapi secara intrinsik itu adalah emas dan perak, dan untuk pertamakali di Indonesia pada tahun 2000 Islamic Mint Nusantara mempelopori pencetakan dinar dan dirham tersebut secara masal, di ikuti oleh ANTAM.

Pertanyaannya yang perlu digaris bawahi adalah mengapa mereka yang membuat metodologi *qiyas* uang kertas yang disamakan dengan dinar dan dirham yang dikaji oleh Dr. Yusuf al-Qordhowi, DR. Ali' Abdul Rasul, Muhammad Baqir as-Shadr, Dr. Syauqi Ismail Syahatah, DR. Sami Hamud, Prof. Abdullah Sulaiman Munie' tidak membuat pertimbangan menggunakan koin emas dan perak yang saya sebutkan di atas itu? Kenapa ulama ini tidak teliti dalam memutus perkara penting ini yang seharusnya mereka tahu dan menyadari apa itu uang kertas dan darimana berasal, atau mereka pura-pura tidak tahu? Mengapa Arab Saudi tidak memfasilitasi pencetakan koin dinar dan dirham pada saat itu, karena dengan segala kekayaan yang dimiliki oleh Arab Saudi, tentu hal yang sangat mudah untuk mereka membuat suatu pencetakan koin terbaik. Dengan alasan mengambil berat terkecil dan bukti satu koin di British Museum maka ditentukankan oleh mereka 1 mithqal adalah 4.25 gram (9999) untuk memuluskan 'fikih zakat' profesi yang tidak pernah ada dalam Islam, dimana letak kehati-hatiannya? Kemudian kami mengkoreksi mithqal tersebut pada tahun 2010.

Yang terpenting dicermati dari itu semua adalah, dikemudian hari dengan berjalannya waktu berdasarkan fatwa 'kehalalan' uang kertas tersebut emas dan perak atau dinar dan dirham disamakan dengan uang kertas (nilainya di bawah fulus), maka bagi kita yang dapat melihat, ini adalah sebuah skenario berjalan, jadi 'kehalalan' uang kertas dari metodologi qiyas tersebut telah menjadi pintu masuk bagi rentenir atau bankir kafirun semacam Rothschild, lemabaga rentenir dunia



semacam World Bank, IMF dan lembaga donor lainnya, ini adalah jalan untuk mempermudah masuknya riba ke dalam Islam yang dimapankan dalam sistem demokrasi, dari kehalalan atas uang kertas atau uang fiat ini maka lahirlah anak haram hasil perselingkuhan ulama modernis dan bankir rentenir global sebuah lembaga baru yang bernama Bank Islam, ini tidak lain adalah Bank, di ikuti juga dengan lahirnya Ekonomi Islam yang menopang hal tersebut. Bank Islam adalah pintu belakang riba.

Dengan telah dicetak kembali dinar dan dirham Nabawi secara massal oleh IMN yang dimulai sejak tahun 2000, lalu di ikuti beberapa negara lain seperti Malaysia, Brunei, Afrika Selatan sehingga dinar dan dirham kini telah beredar luas di tangan masyarakat, maka wajib umat Islam menggunakan dinar dan dirham murni untuk muamalah dan pembayaran zakat maal, sebagai bentuk ketaatan dan sekaligus sambutan kita muslim terhadap perintah Allah dan rasul untuk memerangi riba, maka mari kita kembalikan urusan ini secepatnya. Wallahu A'lam

Jalan Keluar Untuk Kita Semua Dan Dunia

Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam*, telah bersabda bahwa: *"Akan datang suatu masa kepada umat manusia ketika tidak akan ada yang tersisa kecuali akan menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak)".*

Mewakili juga pandangan yang sama dengan Prof Dr. Ahamed Kameel dan semua orang yang memahami hal ini, dan berusaha berpikir jernih, saya percaya bahwa waktu tersebut akan datang, pada masa yang tidak akan lama lagi. Menurut pandangan kami, penggunaan emas dalam menyelesaikan pembayaran perdagangan internasional merupakan langkah maju yang fantastis. Bagi kalangan Muslim, hal demikian akan menjadi langkah signifikan yang melengkapi pendirian sistem keuangan Islam tanpa riba. Dinar emas menjanjikan keadilan dan sistem moneter global yang stabil dan juga memberikan unit akuntansi internasional yang stabil, yang telah lama menghilang semenjak runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1971.

Ini adalah loncatan peradaban, kata salah seorang Sultan. Bagaimana jalan keluar untuk Indonesia?

Dinar emas menjanjikan upaya kontrol terhadap maraknya praktik spekulasi mata uang, manipulasi, dan arbitrasi juga menurunkan biaya-biaya transaksi. Hal yang paling penting adalah dinar emas menjanjikan untuk melindungi negara-negara dari ancaman hilangnya kekayaan nasional mereka dan kedaulatan kepada kekuatan keuangan asing melalui sistem fiat moneter berbasis bunga. Pada sistem sekarang, bank Islam juga terperangkap pada hukum harga tunggal yang menyebabkannya harus merujuk pada suku bunga pasar (suatu hal yang seharusnya dihindarkan) dalam proses mendesain dan memberikan harga produk-produk keuangannya.

Saya ingin mengatakan bahwa sudah pada tempatnya dinar emas menjadi komponen lain sistem moneter Islam dan umum baik di Indonesia dan Internasional. Dinar emas betul-betul tampak seperti mata rantai hilang yang sangat diperlukan dalam rangka menyempurnakan uang, keuangan dan juga perbankan Islam (jika mereka mau)

Catatan ini melihat standar emas sebagai jalan keluar atau solusi tepat yang memungkinkan untuk memecahkan beberapa masalah yang melekat pada fiat moneter Mampukah emas membuat perbedaan yang betul? lalu sekarang bagaimana untuk memulainya? Pilihan berada ditangan kita, apakah kita ingin mentaati Allah dan rasul atau menerima tawaran palsu dari para bankir rentenir yang mengamalkan riba yang dibenci oleh Allah dan termasuk dari tujuh dosa besar dalam Islam.

Pahamilah

1. Nilai atau harga dinar dan dirham atau emas dan perak atau komoditas dan barang tidak naik atau turun, tetapi nilai uang kertas atau uang fiat yang terus merosot.
2. Emas dan perak sebagai mata uang akan cukup digunakan dalam perdagangan selama tidak ditimbun dan dilarangnya penggunaan uang fiat dan segala transaksi riba
3. Ketika harga emas naik, itu adalah kondisi saat untuk kertas terus turun, ketika kita melepas emas saat itu, maka dikemudian hari kita tidak dapat lagi membeli emas dan perak dengan harga yang sama.
4. Simpan emas dan perak dalam bentuk lantakan dan koin, sebisa mungkin tidak dikertaskan kembali, kecuali dalam kondisi mendesak maka yang dilepas emas lantakan

Pertolongan Pertama Pada Riba

Lalu bagaimana bagi mereka yang hidup dikota yang belum bisa menyimpan dinar dan dirham atau emas dan perak seperti yang dijelaskan tersebut, apa yang bisa dilakukan? Pertama kita memohon pertolongan Allah subhanahu wata'ala untuk segera melakukan hal sebagai berikut:

1. Menghindari hutang riba, menghindari pinjaman dan kredit berbunga dari rentenir atau lembaga kradit apapun.
2. Bentuk *Baitumal* dalam komunitas, paguyuban atau wilayah yang ingin melaksanakan kembali dinar dan dirham, menghapuskan riba dan pendirian kembali pasar bebas.
3. Bayar lunas hutang yang ada dan tidak meminjam hutang lagi kepada bank
4. Minimalkan penggunaan bank dan perbankan, ingat semua bank-bank Syariah meminjamkan uang juga dengan riba melalui pintu belakang
5. Tabungan tidak disimpan di bank tetapi dalam bentuk komoditas seperti emas, perak dan aset nyata seperti tanah perkebunan dan pertanian, bangunan dan lain lain.
6. Bantu orang lain melunasi hutang, baik secara kolektif ataupun secara pribadi, yang berkelapangan membantu yang sedang sempit.
7. Tingkatkan kewaspadaan akan pintu riba dan bahaya riba
8. Tanam, gunakan kembali, perbaiki dan hidup dengan sederhana
9. Gunakan kembali barang yang masih baik atau diperbaiki, hidup sederhana.
10. Mulai manfaatkan halaman dengan tanaman sayuran, tanaman obat dan tanaman bumbu dapur
11. Jaga sumber mata air dilingkungan dimana tinggal, jadikan sumber air sebagai wakaf publik
12. Berdzikir pagi dan petang.



2

INILAH DINAR DAN DIRHAM ISLAM

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Malik bin Dinar, ia berkata: Sesungguhnya sebab dinamakan Dinar karena sesungguhnya ia adalah urusan penting dalam Dîn dan ancamannya adalah Nâr (neraka). Ia (Malik bin Dinar) menjelaskan maknanya adalah barangsiapa menjadikan dinar sesuai dengan haknya yaitu sebagai Muamalah Islam maka itulah agamanya (muamalahnya). Tetapi barangsiapa yang menggunakannya tidak sesuai dengan haknya (tidak digunakan sebagai muamalah Islam) maka baginya adalah neraka.

Mitsqal atau 1 Dinar adalah 4.44 gram (9999), Islamic Mint Nusantara mengikuti tradisi Islam awal, *mitsqal* adalah timbang khusus logam mulia, emas murni.

MUAMALAH DENGAN DINAR DAN DIRHAM

Nilai tukar dinar dan dirham terhadap Rupiah adalah harga yang dibayarkan untuk mendapatkan koin tersebut.

Daya beli adalah harga berdasarkan berat dan kadar murni emas dan perak terhadap komoditas, barang dan jasa, yang nilainya ditentukan oleh produsen dan jasa

Mata rantai muamalah yang perlu dijaga setelah beredarnya dinar dan dirham di Indonesia adalah menjaga wilayah produksi pertanian, perkebunan dan peternakan mandiri yang bebas dari praktek riba, monopoli, spekulasi dan penimbunan. Sistem kesejahteraan Islam berbasis wakaf, zakat, infak dan sedekah telah diterapkan Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* dengan mendirikan baitulmal masjid, pasar dan diikuti dengan berjalannya paguyuban (produksi) dalam masyarakat tersebut, restorasi perdagangan dan jual beli tanpa riba. Dengan model ini kita dapat terhindar dari kapitalisasi dan eksplotasi alam dan manusia yang akan merusak keseimbangan. (Abbas Firman)

Dinar dan dirham di Indonesia diperkenalkan kembali pertamakali oleh **Islamic Mint Nusantara (IMN)** dengan merintis pencetakan dinar dan dirham pada tahun 2000 bekerjasama dengan PT ANTAM (Aneka Tambang), awalnya mencetak dinar 4,25 gram 22 karat (91.6) dengan campuran perak dan dirham 2,97 gram (999) yang didasarkan kepada fikih zakat kontemporer yang banyak di rujuk oleh perbankan Islam bahwa 1 *mitsqal* adalah 4.25 gram (9999).

Kemudian pada tahun 2010, IMN menetapkan standar dunia pencetakan dinar yang disebut dengan *standar Nabawi* yang lebih mendekati dengan tradisi awal Islami dan kaidah fikih Islam terkait *mitsqal* dalam nishab zakat emas dan perak, di mana berat dan kadar dinar diperbaiki kembali menjadi 4,44 gram (9999) emas murni dan dirham adalah 3,11 gram (999) perak murni. *Mitsqal* dan dirham ini di dasarkan kepada fikih zakat maal dengan nishab 88.8 gram emas murni (89 gram). Selengkapnya dapat di baca Sejarah Dan Fikih Dinar Dan Dirham Islam

Standar dinar dan dirham Nabawi telah ditetapkan oleh IMN dan disahkan oleh salah satu Sultan, diterapkan juga ini oleh Kesultanan Palembang untuk segera menerbitkan dinar dan dirham Nabawi, kemudian disosialisasikan kepada YARASUTRA (Yayasan Raja dan Sultan Nusantara) yang terdiri dari 313 raja dan Sultan di nagari-nagari Nusantara. Sejak pertama kali dinar dan dirham diperkenalkan di Indonesia, telah dimulai berbagai usaha penerapannya baik dari IMN sendiri atau oleh perorangan dan komunitas, berdasarkan catatan kami ada hal-hal mendasar yang perlu diketahui masyarakat untuk mendapat penjelasan yang sebenarnya, paling tidak ini sebagai panduan praktis untuk mulai belajar menggunakan dinar dan dirham.

Ada beberapa jenis dinar dan dirham yang beredar di Indonesia, Malaysia, Singapore dan Brunei:

No	Pecahan	Berat	Kadar
1	**1 Dinar**	4.44 gr	9999
2	**1 Dinar**	4.25 gr	9999
3	**1 Dinar**	4.25 gr	91.6
4	**1 Dirham**	3.11 gr	999
5	**1 Dirham**	2.97 gr	999

A. Bagaimana Mengetahui Harga Emas Dunia Dan Nilai Tukar Dinar Di Indonesia

Untuk mengetahui harga spot emas dunia, kita bisa membuka website www.kitco.com atau www.goldprice.org. Harga emas dunia biasanya dinilai dengan US Dollar per troy ounce, sedangkan dinar dan dirham menggunakan harga emas spot lokal. Untuk mengetahui harga emas dalam Rupiah per gramnya kita harus membuat konversi sebagai berikut:

1 Troy Ounce = 31.1034768 gram.
Harga emas USD 1,400 /troy ounce
dan diketahui nilai tukar
1 USD = Rp. 10,000

Maka harga emas saat itu adalah
(1,400 x Rp 10,000) : 31.1034768 =
Rp 450,117/ gram, lalu dikalikan 4.44
gram = Rp 1.998.521 (ditambahkan
ongkos cetak)

Untuk mengetahui harga emas di Indonesia (dalam rupiah per gram) cukup cek www.dinarfirst.org/rate dan www.logammulia.com

Mitsqal adalah dari timbangan khusus untuk emas, berat 1 *mitsqal* di dasarkan kepada 72 bulir gandum *barley* yang dipotong kedua ujungnya, yang telah dikenal sebelum masa pra Islam. *Lihat penjelasan di hal.4*

B. Apa Saja Fungsi Dinar Dan Dirham Islam Sejak Dulu

Dinar dan dirham adalah bagian dari muamalah Islam dan seperti telah dikatakan sebelumnya dinar dan dirham adalah *uang sunnah* para nabi-nabi dan rasul sejak dahulu.

Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, Volume 2, halaman 40, menyebutkan bahwa tidak ada *ikhtilaf* tentang kewajiban menerapkan Dinar dan Dirham, dan dikatakan bahwa yang disebut Dinar Islam adalah uang emas murni (*adz-dzahab khalis*), maka jika ada mata uang emas campuran, maka disebut *nuqud*. Sementara yang disebut *fulus* adalah uang tidak berharga yang terbuat dari logam selain emas dan perak.

Sejak dimulainya di Indonesia dan dahulu dinar dan dirham secara umum telah digunakan untuk berbagai keperluan muamalah, yaitu:

1. Tabungan, simpanan untuk suatu keperluan di masa akan datang, baik disimpan sendiri atau dititipkan (*wadi'ah*)
2. Menghitung dan membayar zakat, juga untuk wakaf tunai dan sedekah (*social welfare*)
3. Mahar atau maskawin dalam pernikahan
4. Membayar denda diyat (ditentukan oleh Hakim)
5. Pembayaran zakat (ditarik oleh Sultan)
6. Koin barter sukarela dalam perniagaan dan pasar
7. Pembiayaan usaha dagang *mudharabah* atau *qirad*
8. Pembiayaan kongsi usaha (*musyarakah*)
9. Pembayaran gaji atau upah
10. Tabungan untuk naik Haji atau Umroh dan keperluan lain.

C. Bagaimana Menentukan Harga Barang Dengan Dinar dan Dirham?

Saat ini untuk melakukan jual beli atau transaksi menggunakan dinar dan dirham sebagai koin barter sukarela kita tentu menyadari bahwa kita terbiasa menggunakan Rupiah, Dollar atau Ringgit sebagai alat pembayaran yang umum di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei atau di dunia. Sering kita beranggapan bahwa pertukaran dirham dan dinar seperti halnya kita membayar dengan menggunakan patokan US Dollar, sehingga menentukan harga atau nilait tukar sesuai nilai tukar valuta asing Dollar terhadap Rupiah dan seterusnya.

Untuk itu kita perlu memperhatikan hadits-hadits berikut ini. *Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (biji gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa."* (HR. Muslim no. 1584)

Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)." (HR. Muslim no. 1587)

Berpegang pada uraian hadits di atas maka ada tiga prinsip yang harus ada dalam jual beli dan atau atau perniagaan menggunakan dinar dan dirham yaitu:

1. Komoditas dinilai sesuai takaran (kualitas, kadar), timbangan (kuantitas, berat), *setara, mithlan bi mithlin.*
2. Perpindahan hak dari tangan ke tangan atau disebut kontan, *yaddan bi yaddin.*
3. Saling meridhoi (tulus ikhlas) dan menyepakati (mufakat) dengan senang hati, sukarela, *antaroddin minkum.*

Catatatan: *Prinsip di atas juga memperhatikan berat dan takaran atau kadar masing-masing koin dinar dan dirham yang digunakan. Jika tidak murni dan berat tidak umum maka dalam jual beli pedagang bisa menyesuaikan jumlah.*

Penerapan dinar dan dirham tidak sekedar koin uang atau koin barter emas dan perak dan pelarangan praktek riba secara tidak langsung dan langsung memperbaiki perniagaan (trading), memperbaiki sistem kerja dan paguyuban produksi barang, komoditas dan jasa yang selaras *sunnatullah*, selaras alam (*thoyyib*), sesuai kaidah syari'ah (*halal*), memenuhi adab dan akhlaq bagi lingkungan dan manusia, lestari serta ihsan dalam setiap bagian-bagiannya, secara menyeluruh.

Prinsip kehidupan tanpa riba ini perlu dipraktekan juga dalam pertanian, perkebunan dan produesn yang menghasilakan berbagai keperluan kita semua tanpa melakukan eksplotasi berlebihan terhadapan alam yang akan menganggu keseimbangan, seperti tidak menggunakan pupuk kimia, meninggalkan prakterk ijon dan lain lain

D. Bagaimana Praktek Muamalah Untuk Pedagang Dan Pembeli

Untuk mulai menggunakan dinar dan dirham sebagai koin barter bebas sukarela, sebagai pengukur daya beli maka kita bisa berpatokan pada berat bahan masing- masing koin. Yaitu untuk dinar maka harga emas (murni) dan untuk dirham adalah harga perak (murni). *lihat tabel hal. 14*

Al Baladzari dalam Futuhul Buldan sebagai pendekatan yang dibakukan pada masa Nabi Muhammad sebagai timbangan Makkah.

"Rasulullah menjelaskan bahwa penduduk Makkah memiliki timbangan tibr yaitu menghitung uang yang ada dengan dasar timbangan bukan dari nominal yang disebutkan. dirham untuk perak dan dinar untuk emas."

Kaum Quraisy bermuamalah menggunakan timbangan *tibr* dari kata *tabara* dijelaskan sebagai emas atau perak yang belum dicetak menjadi uang, jika telah dicetak dalam bentuk dinar dan dirham disebut *'ain*. Jadi menilai dari bahan emas dan bahan peraknya bukan uang rupiahnya.

Menghitung berbasis nilai tukar rupiah sangat fluktuatif dan berubah-ubah dan ini bukan daya beli nyata, tetapi nilai tukar untuk mendapatkan koin tersebut dari pencetak. Untuk saat ini karena kita masih menggunakan unag kertas untuk menghitung nilai, kami sarankan pilih dinar dan dirham dengan nilai tukar terendah (bahan dan ongkos cetak dengan premium terendah)



1	Mitsqal	4.44 gr	.9999
2	Dinarain	8.88 gr	.9999
5	Khomsah Dananir	22.2 gr	.9999
4	1 Uqiyah Dzahab/ Raba'ah Dananir	17.76 gr	.9999
7	**Sab'ah Dananir**	**31.1 gr**	.9999
8	Tsamaniyah Dananir	35.5 gr	.9999
20	1 Nishab Dzahab/ 'Isyrin Dananir	88.8 gr	.9999
1/8	1 Daniq Dzahab/ Tsumun Dinar	0.555 gr	.9999
1/4	Rub'u Dinar	1.11 gr	.9999
1/2	Nisfu Dinar	2,22 gr	.9999
1/6	1 Danik Fiddah/ Sudus Dirham	0,518 gr	.999
1/2	Nisfu Dirham	1.55 gr	.999
1	7/10 mitsqal	3.11 gr	.999
2	Dirhamain	6.22 gr	.999
5	1 Nuwah atau Khomsah Darahim	15.55 gr	.999
10	**'Asyrah Darahim**	**31.1 gr**	.999
20	1 Nasy / 'Isyrin Dirham	62.22 gr	.999
40	1 Uqiyah Fiddah/ 'Arba'in Darahim	124.4 gr	.999
200	1 Nishab Fiddah/ Mi'atan Darahim	622 gr	.999
480	1 Rithl/ 12 Uqiyah Fiddah	1492.8 gr	.999

Untuk memudahkan muamalah, maka IMN- *Open Mitsqal Exchange* telah menetapkan jenis pecahan dinar dan dirham yang dapat digunakan oleh umum sebagaimana dapat di lihat pada tabel di atas ini.

Untuk muamalah dalam jual beli kita mengetahui harga yaitu kadar dan berat, sebagai contoh, kita bisa membagikan harga yang kita ketahui dengan harga rupiah yang telah kita (sebagai penjual) tentukan sebelumnya seperti disebutkan di atas. Dengan contoh sebagai berikut,

harga barang Rp 200.000, dan harga dirham kurang lebih Rp. 36.000. Maka dapat menetapkannya dengan 210.000 : 36.000 = 5.8 dirham, bisa dibayarkan 5 dirham (3.11 gram) dan 1 daniq atau uang kertas. Dan dengan cara yang sama dapat dihitung menggunakan dirham lain yang beratnya kurang dari 7/10 *mitsqal* standar Nabawi.

Hal ini dapat kita terapkan untuk komoditas, barang dan jasa lainnya. Ketika telah dipatok dari berat dan kadar peraknya, tinggal kita konversi ke dirhamnya dan harga insya Allah bersifat tetap.

E. Bagaimana Mulai Gunakan Dinar dan Dirham Untuk Muamalah

Dengan adanya perbedaan berat dan kadar dinar dan dirham yang beredar perlu dibuat semacam tatacara pertukaran agar semua jenis koin dinar emas dan dirham perak dapat digunakan oleh muslim dan umum dalam muamalah.

Perlu diperhatikan bahwa daya beli dinar dan dirham bukanlah dilihat dari harga rupiah dari tapi dari berat dan kadar dari masing-masing dinar dan dirham setiap pengedar. Karena jika kita berpatokan pada harga rupiah yang berubah-ubah setiap hari, maka penentuan harga akan menjadi sulit dalam pertukaran. Selain itu pengedar dinar dan dirham dengan berat dan kadar yang sama belum tentu mempunyai nilai tukar dengan rupiah yang sama.

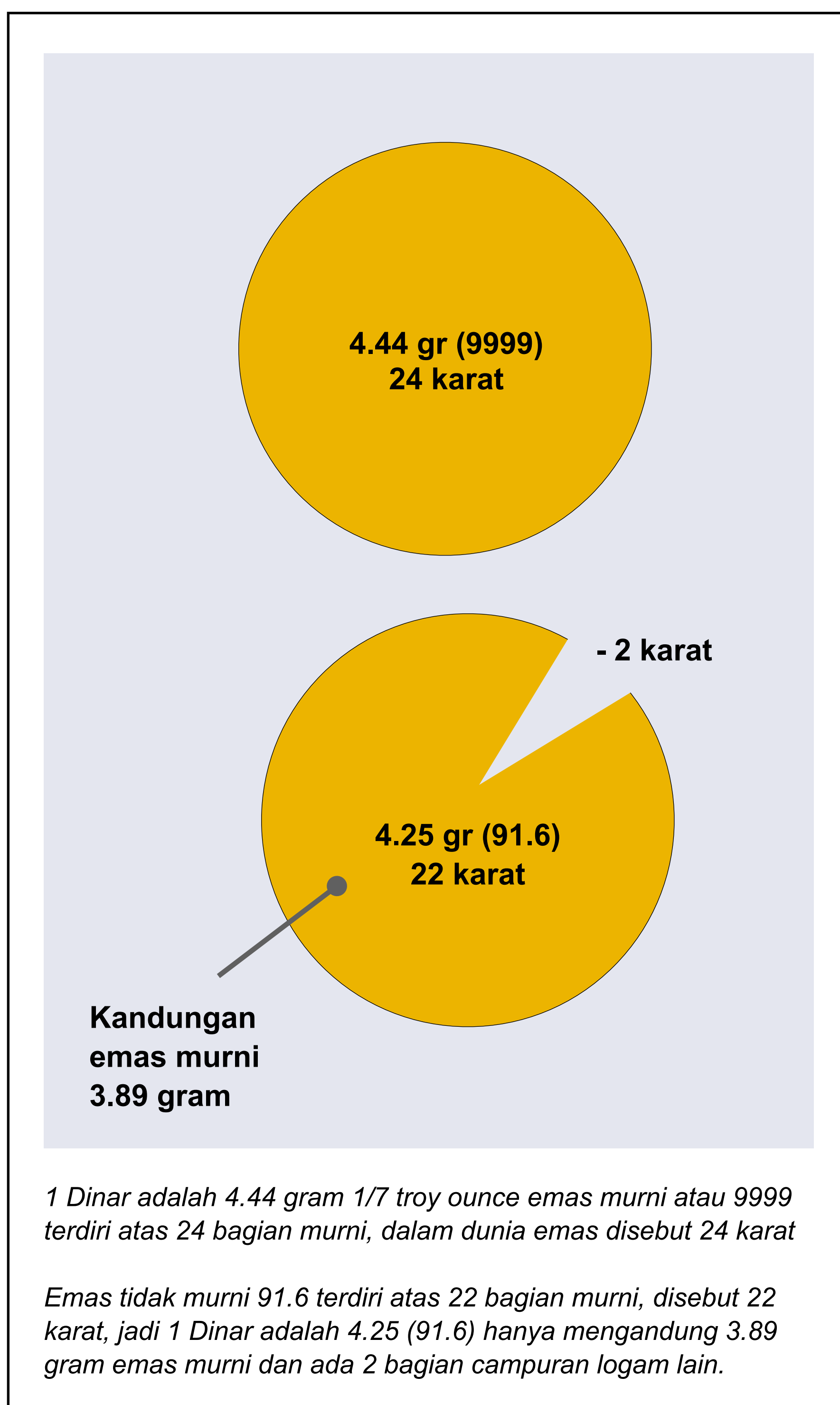
Semua jenis dinar dan dirham murni langsung dapat dipertukarkan dengan melihat berat dan kadar dari masing-masing dinar dan dirham.

Sebagaimana terdapat dalam hadits sahih dari Fadholah bin 'Ubaid Al Anshori bahwa beliau pernah didatangi Rasulullah pada saat peperangan Khaibar. Fadholah ketika itu memiliki kalung yang terdapat permata dan emas. Kalung ini berasal dari ghanimah yang akan dijual. Kemudian Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* memerintahkan untuk memisahkan emas yang ada di kalung tersebut. lalu Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* bersabda, *" Jika emas*

ingin ditukar dengan emas, maka harus sama timbangannya" (HR. Muslim No. 1591)

Dari Ubadah ibn Shamit ra., Nabi *shalallahu alaihi wassalam* bersabda, "*Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurna dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenis boleh kamu jual sekehendakmu"*.

Dari Abu Hurairah ra., Nabi *shalallahu alaihi wassalam* bersabda, *"(Boleh menukar) emas dengan emas, dengan setimbang sebanding, dan menukar perak dengan perak, dengan setimbang sebanding"*. (HR. Muslim, Ahmad Nasa'i).



1 Dinar adalah 4.44 gram 1/7 troy ounce emas murni atau 9999 terdiri atas 24 bagian murni, dalam dunia emas disebut 24 karat

Emas tidak murni 91.6 terdiri atas 22 bagian murni, disebut 22 karat, jadi 1 Dinar adalah 4.25 (91.6) hanya mengandung 3.89 gram emas murni dan ada 2 bagian campuran logam lain.

Dari Abi bakrah ra., Nabi shalallahu alaihi melarang (menukar) perak dengan perak, emas dengan emas kecuali sama. Dan Nabi shalallahu alaihi wassalam menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami, dan membeli emas dengan perak sesuka kami (pula). (HR. Bukhari, Muslim)

Setiap 7 Keping Dinar 4,44 gr (999) dapat dipertukarkan dengan 8 keping Dinar 4,25 gr (91.6)



F. Bagaimana Tata Cara Pertukaran Dinar Dan Dirham Tidak Sejenis

Dengan adanya perbedaan berat dan kadar dinar dan dirham yang beredar perlu maka kami memberikan semacam rujukan pertukaran agar semua jenis koin dinar emas dan dirham perak dapat digunakan dalam muamalah. Perlu diperhatikan bahwa pada akhirnya nilai dinar dan dirham bukanlah dari harga rupiah, tapi dari berat dan kadar dari masing-masing dinar dan dirham. Karena jika kita berpatokan pada harga rupiah, dollar, ringgit dan lain lain yang berubah-ubah setiap hari, maka penentuan harga akan menjadi sulit dalam pertukaran. Jadi yang menjadikan kesemua jenis dinar dan dirham dapat dipertukarkan adalah berat dan kadar dari masing-masing dinar dan dirham.

Pertukaran Dinar Nabawi

Dikarenakan adanya perbedaan berat dan kadar dinar yang ada, perlu dilakukan penyesuaian terhadap masing-masing dinar dan dirham. Perlu dipahami bahwa dinar adalah emas dengan berat dan kadar tertentu, oleh karena itu melihatnya bukan dari harga rupiah dari pertukaran dari masing-masing pengedar tapi dari bobot dan kadar emas masing-masing koin. (*lihat bagan disamping kiri*)

Dinar 4,44 gram (9999) sepenuhnya berbahan emas murni, dari hasil penelitian mitsqal ini sesuai dengan masa Rasululllah *shalallahu alaihi wasssalam*. Sedangkan Dinar 4,25 gram (91.7) mengandung 8,3% logam campuran, sehingga kandungan emas murninya adalah 3.89 gram. Bisa dikatakan sebagai dinar *non-mitsqali*.



Untuk setiap 7 dinar 4,44 gram (9999) dapat ditukar dengan 8 dinar 4,25 gram (91.7). Adapun dinar 4,25 gram (9999) yang diterbitkan PT ANTAM dapat ditukar dengan 7 Dinar 4.25 (9999) ditambah 1/4 Dinar dan 1/20 Dinar Nabawi. *Lihat tabel pecahan hal. 10*

Sedangkan pertukaran antara 4,44 gram dengan 4,5 gram menyisakan 0,06 gram, yang nilainya sekitar 4 daniq perak atau kurang, dan *Rasulullah shalallahu alaihi wassalam* mengingatkan tidak bolehnya mencampur-campur penukaran emas dengan perak atau sebaliknya. Oleh karena itu di antara kedua jenis ini bisa disepakati antara pedagang dan pembeli dalam barter.

Pertukaran Dirham Nabawi

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua jenis dirham yang beredar, yaitu dengan berat 3,11 gram dan 2,975 gram. Dalam pertukaran dan perdagangan keduanya dapat dipertukarkan antara 10 keping Dirham (3,11g) dengan 10 keping Dirham (2,975 gram) + nisfu dirham.

½ dirham atau 0.5 dirham atau *Nisfu* dirham. Saat ini terdapat dua jenis yaitu dengan berat 1,55 gram dan 1,487 gram. Perbedaan 0,062 gram perak dapat diabaikan karena sangat kecil. Demikian pula perbedaan Daniq Perak yaitu antara 0,518 gram dengan 0,495 gram (beda 0,023 gram) dapat saling ridho terhadapnya.

Demikian pula dalam pertukaran senilai 1 Dirham *mitsqal* dan *non mitsqali* (perbedaan 0.135 gram) dapat saling ridho antara pedagang dan pembeli dapat memilih dirham yang dipergunakan.

Berikut ini kami berikan panduan bagi pemilik dinar dan dirham ataupun pedagang yang ingin bermuamalah dalam jual beli, dipasar dan perdagangan, silahkan lihat tabel ini:

	Mitsqal (Gram)		Non Mitsqal	Persamaan
1	4.44	1	3.89 / 4.25	1/8 (9999) 0.555
1/2	2.22	1/2	1.945	
1/4	1.11	1/4		
1/8	0.555	1/8		
7	31.1	8	31.1	3.89 / 4.25
	Dirham (Gram)		**Non Mitsqal**	**Persamaan**
1	3.11	1	2.97	*antarodim*
1/2	1.55	1/2	1.485	*antarodim*
1/6	0.518	1/6	0.495	*antarodim*
5	15.55	5	14.85	1/6 daniq *mitsqal*
10	31.1	10	29.7	1/2 dirham *non mitsqal*

1 *mitsqal* (9999) 4.44 gram (9999) mengikuti tradisi fikih nishab zakat 89 gram, 91 gram dan 93 gram, semuanya dalam emas murni (adz-*dzahab*). *Mitsqal* ini merupakan timbangan yang mengacu standar sejarah kepada masa awal Islam (timbangan Makkah pada jaman Nabi *shalallahu alaihi wassalam*).

1 *mitsqal* 4.25 gram (9999) dengan nishab 85 gram emas murni mengambil pendapat fikih zakat kontemporer dari ulama modern, dalam hal ini keduanya menyamakan dinar dan dirham kepada uang kertas, fikih zakat kontemporer ini menjadi rujukan perbankan Islam, sedangkan 1 *mitsqal* 4.25 gram (91.7) adalah pendapat pribadi bersifat pragmatis, dinar berkadar 91.7 masuk dalam kategori perhiasan, koin koleksi atau hobi, medalion, jadi di bawah kategori dinar. Selanjutnya dapat dibaca di Pertukaran Dinar dan Dirham Tidak Sejenis Dalam Muamalah

G. Bagaimana Memilih Dinar Dan Dirham Atau Koin Emas Dan Perak

Diluar sana kita mempunyai pilihan dinar dan dirham ataupun koin emas dan perak untuk dimiliki, lalu pertimbangan apa saja yang perlu dilihat:

1. Premium cetak yang rendah atau harga wajar

2. Mengikuti *mitsqal* yang mempunyai dalil bukan dalih
3. Berbahan murni sesuai fikih nishab zakat maal
4. Timbang *mistqal* dan troy ounce setara
5. Pencetakan dengan *mitsqal* bernasab.
6. Jika tujuan anda untuk *buyback*, maka sebagian dibelikan emas murni batangan dan sebagian dinar dan dirham, sehingga ketika anda perlu Rupiah cukup emas batangan saja yang di buyback, tapi buyback bukanlah tujuan.

H. Bagaimana Menghitung Dan Membayarkan Zakat Maal.

Emas	Perak
20 Dinar	200 Dirham
5 *Awqiyah*	5 *Wasaq*
Zakat 2.5%	Zakat 2.5%
1/2 Dinar	5 Dirham

Tabel nishab zakat maal, emas dan perak

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Dinar dan dirham adalah pengukur nilai dan juga menentukan nishab atau besaran zakat harta (mal). Rasulullah menyatakan bahwa nisab zakat adalah **20 dinar** (Sunan Ibn Majah 1781, Al Muwattha 528) atau setara dengan 5 *Awqiyah* (Musnad Ahmad 13646 dan 10606) atau setara dengan 88.8 gram emas murni (*dzahab khalis*) dan **200 dirham** (Sunan Darimi 1573, Musnad Ahmad 673 dan 1170, Sunan Abi Dawud 1343) atau setara dengan 5 *wasaq* (Sunan Darimi 1579) atau setara 622 gram perak murni (*al-fidhdhah*).

Untuk mengetahui lebih lanjut dasar penetapan zakat dan tradisinya dapat dibaca di Kembali Dinar Murni, Penjelasan Nishab Zakat Dan Mitsqal.

Mitsqal dari dinar dan dirham di dasarkan salah satunya kepada catatan fikih tradisional terhadap nishab zakat maal 88.8 gram (89 2/7 gram), rujukan nishab lihat Al *Isyadat-us Saniyah fi al ahkam il Fiqiyah*, bahagian ke-2 halaman 157), dan perbandingan 7/10 *wazan sab'ah* dan 1 mithqal yang setara dengan 72 butir gandum *barley* (organik) yang dipotong kedua ujungnya (Umar Al Khattab). 20 *mitsqal* atau setara 88.8 gram adalah nishab pertengahan selain 85, 91 dan ada juga 93 gram, semua dalam emas murni.



Maple Canada, Gold Coins, 1 troy ounce (9999) atau 31.1 gram dapat bertukar langsung dengan 7 Dinar 4.44 gram (9999)

I. Bagaiamana Menukarkan Kembali Dinar dan Dirham

Pada dasarnya emas dan perak adalah logam yang bernilai dan dikenal oleh berbagai bangsa, kebudayaan dan setiap orang. Tujuan dari dinar dan dirham bukanlah untuk investasi atau sebagai komoditas dalam permainan sistem riba, ketika harga emas rendah maka di beli dan ketika harga emas naik lalu emas dijual. Jelas bukan itu tujuan dari kembalinya dinar dan dirham.

Pada umumnya orang membeli emas atau perak murni, dinar dan dirham murni untuk menghindar dari inflasi dan mempertahankan daya beli. Secara umum saat ini kita masih menggunakan uang kertas sebagai pembayaran dalam transaksi sehari-hari, maka ada kondisi (sementara) pemilik dinar dan dirham perlu melakukan *buyback* untuk suatu keperluan.

Setiap pegedar dinar dan dirham mempunyai kebijakan sendiri untuk melakukan *buyback* atau mengkertaskan kembali dinar dan dirham ketika memang sangat diperlukan (bukan untuk spekulasi) dan karena itu anda perlu memilih dinar dan dirham ongkos cetak yang paling mendekati harga bahan murni, jadi kalaupun ada pemotongan tidak terpaut jauh dari nilai bahan. Baca muslim dan umum juga perlu membaca tulisan Pengetahuan Umum Sekitar Emas Dan Hal Yang Berlaku Umum

Beberapa cara *buyback* yang dapat dilakukan masyarakat adalah antara lain:

1. Melakukan *buyback* kepada pengedar yang mendistribusikan dinar dan dirham.
2. Melakukan buyback kepada keluarga, saudara, teman, rekan kerja, jama'ah pengajian, sesama pedagang dan lain lain.
3. Melakukan buyback kepada pegadaian, untuk dinar murni akan lebih mudah menghitungnya bagi juru taksir
4. Melakukan buyback kepada toko emas, untuk dinar tidak murni biasanya akan dihargai lebih rendah dari harga bahan murni
5. Mempergunakan dinar dan dirham kepada tempat-tempat yang telah menerima pembayaran

Melakukan *buyback* bersifat kondisional dan bergantung kepada kebijakan setiap pengedar dinar dan dirham dalam ketersediaan uang kertas pada saat tersebut.

Dinar dan dirham yang adalah harta sebenarnya, yang hilang dari kaum muslim, dengan kita mulai menggunakannya sesegera mungkin maka kita tidak lagi memerlukan *buyback* dan artinya juga kita menolak dan tidak lagi dipermainkan oleh rentenir perbankan pada akhirnya.

J. Petunjuk Umum Untuk Penggunaan Dinar dan Dirham

Ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah dengan dinar dan dirham, antara lain:

1. Tujuan penggunaan kembali dinar dan dirham adalah bagian dari akidah muslim yang berkaitan erat dengan rukun Islam, yaitu rukun zakat maal yang telah ditetapkan Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* sebesar 20 dinar dan 200 dirham atau 88.8 gram emas murni dan 622 gram perak murni.
2. Dinar dan dirham bukanlah untuk ditimbun, proteksi nilai dan spekulasi. Dinar dan dirham bukan untuk mencari keuntungan sesaat, ketika harga emas atau perak turun beli dan ketika harga naik di jual. Umat Islam dilarang menimbun dinar, dirham atau emas dan perak.
3. Umat Islam dilarang melebur, merusak atau mengurangi berat dan kadar (*debasement*) dari dinar dan dirham yang telah ditetapkan oleh syariat dan telah diamalkan oleh umat Islam terdahulu (*as-sabiqunal awwalun*), dari generasi sahabat maupun *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* karena hal yang demikian termasuk berbuat kerusakan (*fasad*) dan kezaliman.
4. Pembelian kembali (*buyback*) yang dilakukan adalah karena kondisi terdesak atau terpaksa.
5. Untuk menghindari *buyback* carilah penyedia komoditas, barang dan jasa yang menerima dinar dan dirham untuk kebutuhan primer anda tanpa harus kembali kepada Dollar, Rupiah ataupun Ringgit kertas. Sehingga dinar dan dirham bersirkulasi dalam muamalah.
6. Buyback bukanlah suatu kewajiban dan bukan bagian dari *after sales services*, tapi bersifat saling membantu dan sukarela
7. Untuk nilai tukar dinar dan dirham salah satu pertimbangan gunakan yang terendah. **Semakin rendah ongkos cetak (premium) terhadap bahan murni emas dan perak semakin baik dinar dan dirham itu untuk digunakan dalam muamalah. Gunakan dinar dan dirham yang murni, lebih mendekati kepada apa yang diminta syariah.**

K. Tujuan Menyimpan Dan Bagaimana Merawat Dinar dan Dirham Nabawi

Allah melarang kita menimbun emas dan perak, lihat al-Quran surat At Taubah : 34. Makna dari menimbun (*al kanz*) adalah menyimpan tanpa tujuan yang jelas atau untuk mendapatkan *rente* kenaikan harga logam mulia, bukan karena alasan yang masuk kategori tabungan (*al-iddkhar*). Menabung diperlukan untuk

- Darurat karena sakit atau biaya persalinan
- Pendidikan anak
- Rencana menikah dan mahar
- Modal usaha atau modal kerja
- Pembangunan atau perbaikan rumah
- Naik haji atau umroh.

Untuk menyimpan dinar dan dirham atau koin emas dan perak, kita bisa melakukan beberapa pilihan antara lain dengan menyimpan sendiri ditempat tertentu yang aman, atau menggunakan jasa penitipan seperti Titipan Dinarfirst, SDB atau *Save Deposit Bank* dari Bank atau Pegadaian. Setiap institusi ada prosedur, administrasi dan ketentuan dari mereka sendiri.

Dirham atau perak murni dapat menghitam atau kusam jika digunakan dalam muamalah, pindah dari tangan ke tangan, terkena minyak, kotoran dan sebagainya. Untuk membersihkannya bisa gunakan air dan odol dicuci menggunakan tangan atau kain halus. Selengakpanya silahkan di baca Mengenal Logam Perak Dan Merawat Dirham

L. Bagaimana Mengetahui Dinar Atau Emas Murni Dan Tidak Murni

Pada saat ini beredar dua jenis dinar yaitu dinar murni dan tidak murni ataupun juga beredar koin emas murni dan emas campuran. Lalu bagaimana membedakannya antara emas yang murni dan tidak murni secara umum? Untuk mengetahuinya ada beberapa cara yaitu:

1. Dilihat dari warna, emas murni berwarna kuning tua, emas campuran perak berwarna kuning cerah (91.6)
2. Perhatikan dari spesifikasi teknis dari sertifikat pencetak
3. Untuk dinar 4.44 gr, berat dan kadar dicetak pada koin
4. Melakukan uji ketulenan ke toko emas atau pegadaian
5. Melakukan uji berat jenis dengan ahlinya

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai hal seputar emas tersebut silahkan melihat penjelasan disini.

M. Bagaimana Memulai Jual-Beli Dan Membentuk Pasar

Dinar dan dirham adalah emas dan perak murni yang pada dasarnya berlaku dimana saja sejak dulu. Dengan memiliki dinar dan dirham kita dapat menggunakannya sebagai koin barter bebas sukarela dalam komunitas, arisan, keluarga, suadara, teman dan tetangga dalam muamalah secara luas.

Sepanjang ada sejumlah pedagang, sepuluh atau dua puluh orang pun, yang tinggal di suatu wilayah yang sepakat dapat memulai perdagangan dengan menggunakan dinar dan dirham (murni) sebagai uang sunnah ini maka secara fitrah perdagangan itu dapat berlangsung, dan ini sebuah pilihan bagi muslim dalam mentaati perintah Allah dan rasul untuk meninggalkan riba dan menghalalkan perdagangan, demikian penjelasan dasar memulai jual-beli dan pasar di antara kita



SAUDARA atau Saudagar Nusantara adalah sebuah sarana sosial untuk mengajak semua muslim dan umum untuk membangun kembali rantai muamalah mandiri yaitu: **restorasi pasar tanpa riba atau *free market* (atas tanah wakaf) ketahanan pangan mandiri, berniaga dan jual beli tanpa riba**. **Saudagar Nusantara** silaturahmi untuk semua muslim dan setiap orang yang sepakat untuk bekerja untuk rejeki yang halal, mengkonsumsi produk yang *halal* dan *thayyib,* sepakat dan sukarela menggunakan dinar dan dirham sebagai *uang sunnah* dalam muamalah Islam secara luas. Silahkan bergabung dalam jaringan Saudagar Nusantara.

Salah satu cara untuk memulai menggunakan dinar dan dirham dalam jual beli antara kita adalah dengan membentuk paguyuban pedagang atau jasa yang menerima pembayaran sebagian dari barang, komoditas dan jasa yang ada dalam komunitas itu, kemudian juga adalah membentuk kas paguyuban yang dikelola dan diatur oleh pengurus paguyuban yang di tunjuk anggota. Kas paguyuban juga dapat berfungsi untuk melakukan *buyback* dan pengembangan perdagangan dan sarana pasar tersebut. Satu hal lagi pedagang bebas menerima dinar dan dirham manapun seperti yang sudah dijelaskan tata caranya dalam buku catatan ini.

N. Beberapa Fakta Yang Perlu Di Pahami Dalam Penggunaan Dinar dan Dirham dan Emas.

1. Dinar dan dirham (murni) atau koin emas dan perak berlaku umum tidak di batasi oleh label tertentu.
2. Dinar dan dirham bukan mata uang arab atau kelompok tertentu, dan merupakan aset nyata.
3. Harga dinar dan dirham atau emas adalah tetap, yang naik dan turun adalah nilai nominal uang kertas.
4. Emas mencukupi keperluan perdagangan selama tidak ditimbun atau diatur penggunaannya.
5. Nilai tukar dinar dan dirham saat ini didasarkan pada uang kertas, nilai tukar bukanlah daya beli.



Testimonial Umum

Ada seorang pedagang dari Yogyakarta, sebut saja namanya Faisal, yang juga menerima pembayaran dengan dinar dan dirham untuk jasa pekerjaannya dan dagangannya, dia menceritakan suatu hal yang menarik untuk disimak dan mungkin berguna untuk kita.

Semua mungkin sudah tahu dinar dan dirham dapat digunakan sebagai alat tukar, saya juga mencari tahu dan bertanya tentang berbagai dirham yang saat ini beredar, saat ini ada dua jenis dirham yang beredar yaitu dirham Nabawi dengan berat 3.11 gram (999) dan dirham lama (*non mintsqal*) 2.97 gram (999). Dan keduanya saat ini masih diukur menggunakan nilai tukar Rupiah untuk mendapatkannya, sebagai fakta lapangan yang saya ambil dapat dilihat bahwa:

- 1 Dinar 3.11 gram = Rp **36.000**
- 1 Dirham (*non mitsqal*) 2.97 gram = Rp **70.000** atau bahkan Rp **90.000**

Tunggu dulu, kenapa nilai tukarnya terpaut jauh, yang lebih ringan malah lebih mahal? ini saya yang salah berhitung atau memang ada yang perlu dijelaskan dalam kaitannya untuk muamalah, saya coba uraikan. Penjelasan tabel di samping ini akan berguna bagi publik, pedagang dan pasar bersikap atas situasi yang tidak wajar ini:

Dirham 3.11	Nilai Tukar	Jumlah
1	36.000	36.000
2	36.000	72.000
3	36.000	**108.000**
Dirham 2.97	**Nilai Tukar**	**Jumlah**
1	70.000	70.000
2	70.000	140.000
3	70.000	**210.000**

Sumber: Islamic Mint Nusantara, Nilai Tukar 08-11-2013,

Suka tidak suka bagaimanapun saya, anda dan semua orang sebagian besar masih bertransaksi dengan uang kertas, begitu pula untuk membeli dinar dan dirham. Dari tabel perbandingan nilai tukar dari dirham 3.11 gram dan dirham 2.97 gram kita dapat melihat bahwa ketika publik membeli 3 keping dirham 2.97 gram dengan waktu yang bersamaan publik kehilangan juga 3 dirham (akibat premium yang tidak wajar), modus ini juga terjadi di Kelantan, Malaysia, bahkan dengan premium hingga 20 persen (2012), apa ini wajar? silahkan dinilai sendiri, sebaiknya kita tidak tersihir oleh ilusi label dan jargon disekitar dinar dan dirham.

Lalu apa yang harus anda lakukan? Tujuan kita adalah memerangi riba dimana dinar dan dirham adalah salah satu alat untuk melindungi kita dari kebatilan sistem riba (bank dan uang kertas), maka sebaiknya kita hindari dirham (ataupun dinar) yang mempunyai premium tidak wajar,



1 troy ounce Silver Eagle (Amerika) 31.1 gram (999) adalah 1/10 troy ounce Dirham 3.11 gram (999)

mengenai pilihan terbuka apakah dirham 2.97 gram (*non mitsqal*) atau dirham 3.11 gram atau koin perak lain yang rendah ongkos cetaknya (premium yang wajar), maka ini lebih adil untuk pengguna dan pedagang dalam jual beli dalam menentukan nilai barang dan jasa.

Yang menarik dari dirham 3.11 adalah setara 1/7 troy ounce, secara global memungkinkan dirham ini dapat bertukar langsung dengan koin perak murni negara lain seperti Silver Eagle (Amerika), Maple (Canada) dan Panda (China) yang dalam praktek dunia logam mulia ditimbang juga dalam troy ounce. Dengan menggunakan dirham yang premium rendah, tentu akan semakin mempermudah jual beli dan koin sejenis dalam perdagangan bebas antar bangsa.

Dari sisi muamalah, yaitu jual-beli ada hal yang harus diperhatikan produsen, jasa dan pedagang ketika dibayar dengan dirham premium yang tidak wajar dalam nilai tukar (Rupiah) seperti dalam tabel, maka pada dasarnya barang dan jasa mereka hanya dinilai setengah harga, diakibatkan premium yang kurang wajar tersebut.

Sebagai contoh agar lebih jelas dan bisa dijadikan pelajaran bagi publik, dapat dilihat:

- Untuk **pedagang** yang menjual barang seharga Rp 100.000 ketika dibayar dengan 1 dirham dengan nilai tukar Rp 70.000, hanya mendapatkan 1 dirham saja, dengan dirham Nabawi mereka mendapat 2 keping.



- Untuk **publik** yang mempunyai uang Rp 100.000 ketika membeli 1 dirham dengan nilai tukar Rp 70.000, hanya akan mendapat 1 keping dirham, ketika membeli dirham dengan nilai tukar Rp. 36.000 kurang lebih mendapat 3 keping dirham.
- Lihat kembali lihat tabel nilai tukar dirham itu untuk menghitung pecahan lain, bagaimana dengan pecahan 5 dirham? mari kita hitung, untuk mendapatkan 5 dirham (premium wajar) adalah 5 x Rp 70.000 = Rp **350.000**, Lalu bandinganken dengan 5 dirham (premium wajar) adalah 5 x Rp 36.000 = **Rp 180.000.** Anda membayar lebih sedikit untuk dirham dengan premium rendah dan lebih banyak untuk dirham (*non mitsqal*) yaitu 350.000 - 170.000 = **130.000.**

Demikianlah cerita dari saudara muslim di atas, semoga cukup mencerahkan dan silahkan dijadikan pedoman dalam bermuamalah. Kirim juga inspirasi pengalaman dinar dan dirham anda ke email kami.

Kami berharap penjelasan singkat yang dirangkum berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan sejak tahun 1999 ini dapat menjadi pembuka jalan masuk untuk semua pihak yang ingin memahami dinar dan dirham sebagaimana mestinya, ini adalah jawaban dan jalan keluar bagi kita semua meninggalkan dan menghapuskan sistem riba (kapitalisme) dan segala prakteknya baik terselubung dan seara jelas, yang terbukti gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia dalam semua sisi kehidupan.

Allah dan rasul menyatakan perang terhadap riba (dan periba), ini adalah dari bagi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa untuk membersihkan keadaan ini lahir dan batin, dengan meninggalkan riba dan menolaknya maka kemenangan ada ditangan orang yang beriman, dengan mengacuhkan hal ini



maka Allah dan rasul akan memerangi kita, pilihan kita adalah mentaati perintah Allah. Demikian penjelasan singkat ini, bagi yang sudah mengerti dan ingin mengamalkan, segera mulai dari diri kita kemudian orang terdekat kita, tujuannya bukan emas dan peraknya, tapi mentaati Allah dan rasul memerangi riba.

Saya mengucapkan terimakasih dan hormat kepada semua keluarga, saudara dan sahabat kami, yang telah membantu *jihad fisabilillah* menghapus riba sehingga dapat berjalan di Nusantara hingga kini atas ijin Allah dan rasul. Hal ini telah menginspirasi banyak pihak dan lembaga yang turut menyuarakan hal ini, semoga berkah atas kita semua dan orang yang juga ikhlas menolong kami tanpa pamrih yang tidak mungkin kami bisa sebut namanya satu-persatu disini. **Mari kita kembali bermuamalah tanpa riba, mari kita tinggalkan sistem riba, taati Allah dan mengikuti sunnah Nabi.**

Penutup

Kita semua cinta Allah dan rasul serta ingin mengikuti yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, memurnikan ibadah di dalam dan di luar masjid sebagai dua hal yang tidak terpisahkan sebagaimana syariat dan hakikat menuju ma'rifat.

Sebelumnya mohon maaf sekiranya ada penulisan yang belum sempurna atau masih ada kekurangan penulisan yang tentu terbuka untuk diperbaiki. *Hasbunuallah wa'nimal wakil nimal mawla wa'nimal nasir.*

Untuk info dan penjelasan lebih lanjut, diskusi, workshop dan hal lain mengenai implementasi dinar dan dirham dan juga untuk bergabung dengann paguyuban, perdagangan dan pasar tanpa riba silahkan hubungi kami melalui website www.dinarfirst.org atau +6287719971991

Majelis Dzikir Dan Shalawat

Bagi yang ingin inginnhadir dalam malam *dzikir, shalawat* dan *diwan* Syadziliyah dengan ijin dari Shaykh Moulay Hashim, yang diselenggarakan pada setiap malam Jum'at, silahkan email ke saudara@dinarfirst.org

Media

Twitter: Dinarfirst
Facebook: dinardirham
Google +: Dinarfirst Exchange

Referensi Rujukan

Al Quran

Abdul Hasan Ali Hasan An Nadwi, *Sirah Nabawi, Sejarah Lengkap Nabi Muhammad, 2001.*

Abbas Firman dan Sohibul Faroji, *Fatwa Atas Berat Dan Kadar Dinar Dan Dirham, IMN, 2010.*

Abbas Firman dan Sohibul Faroji, *Standar Dinar Dan Dirham Dalam Sejarah Dan Fikih Islam, IMN 2010.*

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khalifah, Pustaka Thariqul Izzah, 2004*

Abdul Azhim Jalal, *Fikih Riba, Senayan Publishing, 2011*

A. Allaouche, Mamluk Economics, *A Study And Transalation Of Al Maqrizis Ighatah, University Of Utah Press, 1994*

Amman N. Wahyu, *Sejarah Wali, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Pustaka, 1992.*

Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Pustaka Obor, 2011.*

Clive Foss, *Arab Byzantine Coins, Dumbarton Oaks, 2008*

British Museum, *Abdul Malik Bin Marwan Gold Coinage, British Museum, 1997*

Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaharu Islam, Pustaka Al-Kautsar, 2007.*

Dr. Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khattab, Khalifa 2003*

Dr. Yusuf Qardhawi, Fikih Zakat, Jilid I.

Dr. James Mackay, *Coins And Coins Collection, Hermes House, 2010*

Dinarfirst Nusantara, *www.dinarfirst.org, 2007*

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Vol.2, Dar Al Jiil, Beirut 1989*

Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumudin Volume III, Cet.8 1986*

Imam Bukhari, *Bukhari Muslim, Bumi Restu, 1937*

Imam Jalaludi As-Suyuti, Tafsir Al Jalalayn, *Cet I. 1963*

Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin, Cet. IV 1988*

Halcik Inalcik, *Economic And Social History Of The Ottoman Empire, Volume I, Cambridge University, 1995.*

Ibnu Khaldun, *Mukadimmah, Pustaka Firdaus, 2000*

Imran N. Hosein, *The Gold Dinar And Silver Dirham, Masjid Jamiah, City Of San Fernando*, 2007

Iman Asy Syafii, *Ringkasan Al Umm, Volume I, 1970*

Iman Asy Syafii, *Ar Risalah, Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih 2005.*

Imam Malik, *Al Muwattha, KH.H Adib Bisri Mustofa, Asy-Syifa, Semarang, 1973*

Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah, Darul Falah, 2000.*

Islamic Mint Nusantara, *Dokumen Petunjuk Penggunaan Dinar Dan Dirham Nabawi, Dokumen IMN, 2000-2011.*

J Kurtzman, *The Death Of Money, Simon And Schuster, 1993*

Jack Weatherford, The History Of Money, 1997

James Rickards, *Currency Wars, Portofolio Penguin, 2011*

Leonard Wolfe, Lee Smith And Stephen Buckles, *Easy Economics, Willey, 2012*

Naom Chomsky, *How The World Works, Penguin Books, 2011.*

T Ibrahim Alfian, *Mata Uang Emas Kerajaan-Kerajaan Di Aceh, Museum Negeri Aceh, 1979*

Tarek El Diwany, *The Porblem With Interest, Ta-Ha Publisher, 1997*

Java Auction, *Java Acution Catalogue, 2013*

Puji Harsono, Sejarah Perkembangan Mata Uang Di Indonesia, 2009, Numismatik, Bandung

Prof Dr. Ahamed Kameel Mydin *Meera, Theft Of Nation, Return To Gold Standard, Pelanduk, 2004*

Prof Dr. Ahamed Kameel Mydin *Meera, Islamic Gold Standard, Pelanduk, Pelanduk, 2002.*

Prof Dr. Ahamed Kameel Mydin *Meera, Real Money, Money And Payment System From An Islamic Perspective, IIUM Press, 2009.*

Prof. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah I, 2009*

Syekh Faroji Azmath Khan, *Dinar Dan Dirham Dalam Hadist, Artikel www.dinarfirst.org, 2013*

Palaloi, Tita, Rudy, *Kemilau Investasi Emas, Science Research Foundation, 2006.*

William Kazan, *The Coinage Of Islam, Bank Of Beirut, 1983*

Photos

Abbas Firman, *Fine Silver, American Silver Eagle, Private Collection, 2007, hal 22*

Dinarfirst Newsletter, *Paper Money Collection, 2007-2012*

Dinarfirst Newsletter, *Paper Money And Gold, 2007-2012*

Panji Numismatik, *Gold Coins Of Majapahit, Suku, Masa And Atak, Private Collection, 1600.*

Panji Numismatik, *Gold Coins Of Aceh Sultanate, 1/8 daniq, Private Collection, 1600.*

IMN, *Gold Dinar 4.44 gram (9999), 2011, hal 12*

IMN, *Dinar, Dirham and Daniq, chapter pages*

IMN, *1 Gulden and 1/20 Gulden Silver, 1814-1830*

IMN, 1 Dinar 4.44 gr dan 1 Dirham 3.11 gr, hal 23

Coins Catalogue, , *Maple, Gold Coins, 1 troy ounce (9999), hal 18*

Coins Catalogue, *1 Java Rupee (right) , hal 7*

Website Resources

www.dinarfirst.org (2007)

www.islamhariini.wordpress.com (2001)

www.facebook.com/dinardirham (2004)

www.ahamedkameel.com

www.islamicmintnusantara.wordpress.com



seorang bankir dan istrinya, sedang menghitung dan menimbang koin emasnya, sementara itu istrinya mempelajari buku kebaktian. Lukisan Quentin Metsys, seniman flemish, Abad 15.

3

RISET DINAR DAN DIRHAM

Islamic Mint Nusantara (IMN) telah memulai pencetakan dinar dan dirham sejak tahun 2000, kemudian pada tahun akhir 2009 seorang pendiri IMN melakukan riset lebih mendalam tentang logam, mitsqal, troy ounce, gram, fikih nishab zakat emas dan perak, dan berbagai studi literatur sejarah uang, koin dunia serta berbagai hal terkait mengenai sistem standar emas dan perak yang telah berlangsung sejak awal kehidupan,





1 Mitsqal adalah 72 bulir gandum ukuran sedang yang di potong kedua ujungnya, berat rata-rata adalah 4.44 - 4.5 gram

Penelitian Dan Penetapan Mitsqal Untuk Timbangan Berat Dan Kadar Dinar Dan Dirham

Hal yang menjadi dasar utama dari kita semua kembali mengamalkan dinar dan dirham adalah kepada keimanan dan ketakwaan, bukan yang lain, karena ini bagian dari perintah Allah yang merupakan urusan akidah Islam dan berkaitan erat dengan salah satu rukun Islam yaitu tiang zakat maal, dimana semua 4 Ulama Madhab menyatakan bahwa zakat maal harus ditarik sebanyak 20 Mitsqal untuk Zakat Emas dan 200 Dirham untuk Zakat Perak, dan kesemuanya dihitung bahan emas dan perak murni[1]

> Imam Hanafi mengatakan tentang hal ini:
> *"Bahwa ukuran Nisab Zakat yang disepakati ulama' bagi emas adalah 20 Mitsqal, dan telah mencapai haul (1 tahun) dan bagi perak adalah 200 dirham"*[2]
>
> Imam Asy-Syafi'I berkata dalam Kitab Al-Umm, Volume 2:
> *"Rabi' meriwayatkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pendapat (ikhtilaf) bahwasanya Dalam zakat emas itu adalah 20 Mitsqal (Dinar)"*.[3]

Penggunaan dinar dan dirham sebenarnya sudah terjadi sekian lama, jauh sebelum Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam lahir, yaitu yang pertama kali menggunakan dinar dan dirham adalah Nabi Adam alaihis salam, dapat di lihat dalam Tafsir ad-Durrul Mantsur fi Tafsir bil Ma'tsur (Vol. I hal, 326) yang disusun oleh Imam Jalaluddin Suyuthi mengatakan, (dikeluarkan oleh Ibn Abi Syuibah dalam Kitab Al-Mushonnaf). Pada masa Nabi Idris 'alaihis salam, 9000 tahun Sebelum Masehi, sebagai Rasul Ke-2 yang pertama kali hidup menetap, mengenal

tambang emas dan perak, dan mengolahnya menjadi sebuah mata uang yang diberi nama raqim [4] untuk mata uang emas, dan wariq [5] untuk mata uang perak.

Sejarah mata uang raqim dan wariq ini, berlangsung cukup lama mulai dari periode Nabi Idris [6], dilanjutkan ke periode Nabi Nuh, ke periode Hud, ke periode Nabi Sholih, ke periode Nabi Dzulqarnain, ke periode Ashabulkahfi, ke periode Nabi Ibrahim, ke periode Nabi Luth, ke periode Nabi Isma'il dan ke periode Nabi Ishaq. Peristiwa penting ini secara implisit dijelaskan dalam Al-Qur'an di 403 ayat dalam Al-Qur'an.[7] Penamaan Dinar sebagai mata uang emas, dan Dirham sebagai mata uang perak, baru terjadi Periode Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf. Hal ini termaktub dalam Surah Ali-Imran (3): 75, [8] dan Surah Yusuf 12: 20.[9]

Standarisasi ukuran dinar dan dirham pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam sama dengan ukuran raqim dan wariq pada masa Nabi Idris sampai Nabi Ishaq, dan sama pula ukurannya dengan dinar dan dirham pada masa Nabi Ya'qub sampai Nabi Muhammad Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam. Ukuran ini adalah ukuran yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama'. Yaitu: nisab zakat harta yang harus ditarik sebanyak 20 Dinar untuk Zakat Emas dan 200 Dirham untuk Zakat Perak.[10]

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, menerapkan kaidah timbangan dinar dan dirham ini sesuai dengan "(berat) 7 dinar harus setara dengan (berat) 10 dirham". Sunnah dinar dan dirham ini kemudian diikuti oleh para Khulafâ'ur Rasyidun yang berlangsung selama 30 tahun, yaitu sejak tahun 11 H sampai 40 H, berlangsung di Madinah yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin 'Affan dan Khalifah 'Ali bin Abi Thalib.[11]

Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Bani Umayyah, berjalan selama 92 tahun, sejak tahun 40 H sampai 132 H. dengan 14 orang Khalifah yang berpusat di Damaskus. Khalifah-Khalifah itu yaitu: Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Mu'awiyyah, Mu'awiyyah II bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul 'Aziz, Yazid II bin Abdul Malik, Hisyam bin Abdul Malik, Walid II bin Yazid, Yazid III bin Walid, Ibrahim bin Walid dan Marwan II bin Ja'diy.[12]

Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Bani 'Abbasiyyah, berjalan selama 518 tahun, sejak tahun 132 H sampai 656 H. dengan 37 orang Khalifah yang berpusat di Baghdad. Khalifah-Khalifah itu yaitu: Abul 'Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Manshur, Mahdi bin Al-Manshur, Hadi bin Mahdi, Harun ar-Rasyid bin Mahdi, Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, Al-Mu'tashim bin Harun Ar-Rasyid, Al-Watsiq bin Mu'tasyim, Al-Mutawakkil bin Mu'tashim, Al-Mutashir bin Al-Mutawakkil, Al-Musta'in bin Mu'tashim, Al-Mu'tazz bin Mutawakkil, Muhtadi bin Al-Watsiq, Mu'tamid bin Mutawakkil, Mu'tadid bin Al-Muwaffiq, Muktafi bin Mustadhid, Ar-Radhi bin Muqtadir, Al-Muqtaqi bin Muqtadir, Mustaqfi bin Mustaqfi, Al-Mu'thi bin Muqtadir, At-Ta'bin Al-Mu'thi, Al-Qadir bin Ishaq, Al-Qaim bin Al-Qadir, Muqtadi bin Muhammad, Mustazhir bin Muqtadi, Murtashid bin Mustashir, Ar-Rashid bin Murtasyid, al-Muqtafi bin Mu'atshir, Mustanjid bin Muqtafi, Mustadi bin Al-Muqtadi, An-Nashir bin Muatahdi, Az-Zhahir bin An-Nashir, Mustanshir bin Az-Zhahir, Musta'sihim bin Mustansir.[13] Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa kerajaan-kerajaan kecil (Mulukut Thawâif), baik di benua Timur maupun di benua Barat (Andalusia) yang masuk menyelusup di masa Bani 'Abbasiyyah, yaitu dari tahun 321 H sampai 685 H berjalan selama 350 tahun.[14]
Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Turki Utsmani, berjalan selama 666 tahun, sejak tahun 687 H sampai 1343 H (1924 M) dengan 38 orang Sultan yang berpusat di Istanbul (Kontantinopel).[15], Baca juga Muslim Nusantara, Walisongo Dan Kesultanan Turki Ottoman.

Bahkan pada masa Sultan Muhammad II Al-Fatah (Sultan Ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani), tahun 855H/ 1451M, Dinar dan Dirham dibawa oleh Duta Muballigh Islam yang dikenal dengan "Walisongo" melalui perdagangan bersistem Dinar Dirham di Wilayah Nusantara (Asia Tenggara).[16] Dalam catatan Syekh Muhyiddin Khayyat dalam "Durusut Tarekh Al-Islamiy" Juz V, dan Catatan Jarji Zaidan dalam Tarekh Tamaddun Al-Iskamiy, Juz III, menyebutkan bahwa: Standarisasi Dinar dan Dirham di atas juga dijaga tradisinya di beberapa negara-negara Islam, seperti Kesultanan Umayyah di Adaluzie Eropa, mulai tahun 138 H = 755M sampai 407 H/ 1016 M. Juga diterapkan di Kesultanan Fathimiyyah di Afrika Utara dan Mesir sejak tahun 279 H/ 909 M sampai 567H/ 1171M, juga diterapkan di Kesultanan Ayyubiyyah di Mesir dan Syiria sejak tahun 567H/1171 M

SERI PENERBITAN MUSEUM
NEGERI ACEH

3

MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH.



Oleh :
T. Ibrahim Alfian

Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum

sampai 657H/1260 M, juga diterapkan di Kerajaan Geznewiyah di Afghanistan dan India sejak tahun 366 H/ 976M sampai 579H/1183M. Dan di Kesultanan Mongolia di India sejak tahun 932H/1526M sampai 1274 H/1857M.[17] Berdasarkan rumus "(berat) 7 Dinar harus setara dengan (berat) 10 Dirham". Wahyu Allah menyebut emas dan perak serta mengaitkannya dengan berbagai hukum , misalnya zakat, perkawinan, hudud dan lain-lain.

Menurut Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah, Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi dalam fikih 4 Madzhab, menyatakan bahwa: *Berdasarkan wahyu Allah, Emas dan Perak harus nyata dan memiliki ukuran dan penilaian tertentu (untuk zakat dan lainnya) yang mendasari segala ketentuannya, bukan atas sesuatu yang tak berdasarkan syari'ah (kertas dan logam lainnya). Ketahuilah bahwa terdapat persetujuan umum (ijma) sejak permulaan Islam dan masa Para Nabi dan Rasul, masa Nabi Muhammad, Khulafa'ur Rasyidun, Sahabat serta tabi'in, tabi'it tabi'in bahwa dirham yang sesuai syari'ah adalah yang sepuluh kepingnya seberat 7 mitsqal (bobot dinar) emas. Berat 1 mitsqal emas adalah 72 butir gandum, sehingga dirham yang bobotnya 7/10-nya setara dengan 50-2/5 butir. Ijma telah menetapkan dengan tegas seluruh ukuran ini.*

Rujukan di atas adalah salah satu prinsip yang menjadi jalan pembuka untuk mulai mengkaji ulang mengenai *mitsqal* untuk berat dan kadar dinar dan dirham terhadap fikih zakat maal emas, dalam hal ini adalah nishab zakat emas dan perak. Dengan berbagai pertemuan, pembicaraan dan masukan formal dan informal yang telah dilakukan baik dengan beberapa kolega saya di Indonesia, Amerika, Afrika Selatan, Malaysia baik secara langsung ataupun tidak langsung, meneliti berbagai literatur sejarah Islam dan dunia dan berbagai catatan dan bukti arkeologi baik langsung dan tidak langsung, maka kami akan mengemukakan beberapa hal penting terkait dengan standar dinar dan dirham terutama terhadap perhitungan nisab zakat emas dan perak di Nusantara dan dunia, yang tentunya hal ini kami niatkan untuk kepada keimanan, ketakwaan dan kelurusan dalam mengamalkan dinar dirham dalam muamalat Islam secara benar dan tepat sesuai dengan syari'at Islam (kitabullah dan sunnah Rasulullah).

Hal lain yang menjadi prinsip dan perhatian dalam menuntun kami sampai kepada orisinalitas ini adalah, melihat kembali catatan terdahulu dari berbagai sumber kitab Islam yang diketahui bahwa nishab zakat emas adalah 89 (88.8), 91 dan 93 gram kesemuanya dalam emas murni (*dzahab khalis*), sedangkan nishab zakat emas 85 gram (juga dalam emas murni) baru muncul dan dikenal kemudian hari yang banyak ditemui dalam buku-buku fikih zakat kontemporer atau ekonomi Islam, yang menjadi salah satu rujukan fikih zakat kontemporer ini termasuk dalam buku Shaykh Utsaimin dan Dr. Yusuf Qardhawi, yang menyatakan pendapat nishab 85 gram (emas murni), atau dengan kata lain mengambil berat yang teringan (Buku Fikih Islam, Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili), hal ini digunakan untuk mengakomodir 'fikih' zakat profesi dari perbankan Islam (zakat profesi sendiri tidak pernah ada dalam Islam). Shaykh Utsaimin dan Dr. Yusuf Qardhawi dan kebanyakan 'ulama' kontemporer hari ini menyamakan dinar dan dirham dengan uang kertas, apa yang dilakukan oleh mereka ini bukanlah kehati-hatian dan bukan pula berdasarkan apa yang sudah kami jelaskan di atas. Untuk lebih jelas silahkan baca Kembalinya Dinar Murni, Penjelasan Nishab Zakat Mal Dan Mithqal

Memahami Kekeliruan Mendasar Dari Dinar 4.25 (91.7) atau Dinar Tidak Murni

Kekeliruan mendasar yang selama ini terjadi diberbagai buku dikatakan bahwa dinar itu tidak murni, perlu disadari bahwa dinar dan dirham yang megikuti tradisi dan sesuai syariah dinyatakan berbahan murni atau semurni mungkin (*dzahab khalis*) atau dalam bahasa al Quran disebut kayla (kadar), dan ini tidak ada perubahan dalam hal itu, mengenai hal kemurnian ini yang dikatakan dalam fikih 4 Imam Madhab terkait pelaksanaan penarikan zakat maal untuk emas dan perak. Dan bahwa alasan bahwa emas murni lunak sehingga dibuatlah dinar berbahan campuran (tidak murni), adalah pendapat yang lemah dan semata disandarkan oleh alasan pragmatis dan teknis, ini dibangun dari sebuah pendapat pribadi dan bukanlah terkait hukum Islam. Dapat diketahui dari fakta, bukti sejarah dan arkeologis koin-koin emas murni yang ditemukan telah dapat bertahan hingga 700 tahun bahkan lebih, jadi bukan tiga tahun seperti dalih seorang penggiat dinar dan dirham, silahkan baca penjelasan detail disini Penjelasan Tentang Mengapa Dinar Adalah 24 Karat (9999) Bukan 22 Karat (91.6).

Mengenai adanya kekhawatiran koin tersebut rusak atau beratnya berkurang itu adalah sesuatu yang alamiah, maka yang justru perlu dilakukan adalah mendukung pencetakan dinar dan dirham mandiri seperti Islamic Mint Nusantara



Para arkeologis di Yerusalem telah menemukan hampir 300 koin emas ke abad ketujuh.Koin padat ini adalah 24 karat dengan cetakan dari kaisar Bizantium Heraclius, yang memerintah dari tahu 610 sampai dengan 641 H, koin tersebut ditemukan di ceruk tersembunyi di dinding, kata laporan televisi Israel.

(IMN) yang dapat dibantu dan berjalan atas pembiayaan wakaf dari umat muslim, agar koin-koin yang telah rusak atau aus dan berkurang beratnya karena digunakan dalam muamalah dapat ditarik, dilebur dan diganti dengan yang koin baru. Penjelasan mengenai kadar berdasarkan perintah zakat maal tersebut adalah yang membedakan dinar dengan koin emas lain, jadi penelitian dan penjelasan ini dibuat bukan karena ingin berbeda tapi untuk mendapati kesempurnaan dalam timbangan (adil) yang terkait dengan muamalah Islam secara luas.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa banyak dinar yang telah beredar saat ini mempunyai berat 4.25 (91.7) atau tidak murni, lalu dimana letak kekeliruannya? secara mendasar kita dapat melihat kekeliruan itu dalam perhitungan nishab zakat maal sebesar 20 dinar, yang akan di jelaskan sebagai berikut:

> 85 gram : 20 mitsqal= 4.25 gr (dzahab khalis)
> Nishab adalah 4.25 gr x 20 = 85 gr (dzahab khalis)
> Dalam 1 Dinar 4.25 (91.7) hanya mengandung 3.89 gram emas murni, nishab adalah 3.89 gram x 20 = 77.8 gram (9999)

Jadi diketahui 20 Dinar (tidak murni) sama dengan 77.8 gram, yang sangat jauh dari fikih zakat kontemporer dengan nishab 85 gram emas murni (dzahab khalis), apalagi jika meruju kepada fikih tradisional 89 (88.8), 91 dan 93 gram yang kesmuanya dalam emas murni.

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa nishab 85 gram emas murni tidak tercapai dari 20 dinar 4.25 gram (91.7) atau berbahan campuran atau tidak murni, artinya tidak konsisten mengikuti fikih kontemporer aspek kesempurnaan berat dan kadar terabaikan, karena dinar ini yang dimaksud menurut jumhur ulama yang adalah emas murni (*dzahab khalis*) bukan emas campuran ataupun sengaja di campur, tentu hal ini tidak bisa diterima dan tidak bisa diabaikan, dalam praktek perhitungan *mitsqal* emas campuran bukan lagi menjadi 20 Dinar melainkan menjadi 22 Dinar (tentu kita tidak dapat merubah ketetapan hukum zakat emas sebanyak 20 mitsqal tersebut), artinya jika tetap menggunakan dinar 4.25 (91.7) atau 22 karat maka perhitungannya berat 1 mitsqal menjadi berbeda, yang dapat di jelaskan berikut:

(24/22) x (85/20)= 4.63 gr (91.7)
nishab emas campuran menjadi 4,63 gr x 20 = 92.6 gr

Sekarang dapat dilihat perbedaan timbangan *mitsqal* dari 1 Dinar (22K/917) = 4.63 gr dan 1 Dinar (24K/9999) = 4.25 gr jadi kesimpulannya adalah, kalau nishab zakat emas dihitung dalam dengan standar 1 dinar = 4.25 gr (22K) hanya terkandung 77.8 gr emas (murni), dimana ini tidak mencapai nishab zakat mal yang seharusnya adalah 85 gram emas (murni) dalam penetapan fikih zakat kontemporer seperti yang telah dijelaskan di atas.

Dan mengenai pendapat (pribadi) yang menyatakan dinar 4.25 gram adalah 22 karat (91.7) atau tidak murni menyelisihi





Koin dinar 4.44 gram dari Abdul Malik Bin Marwan yang masih mengikuti *mitsqal* sesuai sanad pencetakan dari masa Rasulullah dan generasi awal Islam. Dinar tersebut mempunyai kemurnian terbaik 98 persen. Kemudian menurut hipotesis numismatik dikatakan bahwa Abdul Malik Bin Marwan melakukan 'reformasi' keuangan dengan merubah mitsqal menjadi 4.25 gram, mengikuti 'sanad' numismatik dari museum Inggris.

dan tidak mengikuti 4 madzhab yang mutabar, dan tentu pendapat ini sangat lemah karena tidak berdasarkan kepada nash-nash syar'i, hanya semata karena alasan teknis dan kepraktisan saja.

Dalam catatan sejarah, nishab zakat emas dan perak yang dapat kami temui adalah 88.8 (89), 91 dan 93 (93.6) sedangkan nishab zakat 85 gram adalah baru dikenal pada abad 20 yang di dukung oleh pendapat Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin dan Dr Yusuh Qardhawi, Fiqh al-Zakah, jilid I. Sumber nishab zakat 93 (93.6) gram emas murni lihat Ibn Qayyim al Jawziyyah, Zad al Ma'ad fi Hadyi Khayr al'ibad (Makkah: al-Maktabah al-'ilmiyyah) jilid I, hh 147-148. Sumber nishab 88.8 (89) gram emas murni lihat Al Isyadat-us Saniyah fi al ahkam il Fiqiyah, bahagian ke-2 halaman 157).

Penelitian Dan Timbangan Mitsqal Untuk Nishab Zakat Emas dan Perak Dalam Gram

Ketahuilah bahwa terdapat persetujuan umum (ijma) sejak permulaan islam dan masa Para Nabi dan Rasul, masa Nabi Muhammad, Khulafa'ur rasyidun, sahabat-sahabat serta tabiin, tabiit tabiin bahwa dirham yang sesuai syariah adalah yang sepuluh kepingnya seberat 7 mistqal (dinar) emas. Berat 1 mistqal emas adalah 72 butir gandum, sehingga dirham yang nilainya 7/10 setara dengan 50 dan 2/5 butir. Ijma telah menetapkan dengan tegas seluruh ukuran ini (IbnuKhaldun dalam Muqaddimah)

Ijma semua madzhab fiih bahwa 1 mitsqal = 1 Dinar. Meskipun demikian banyak otoritas menyelisihi ijma ini sehingga 1 Dinar kurang dari 1 mitsqal. Ibnu Khaldun menulis dalam Al-Muqaddimah *"Maka bersepakat banyak sekali fuqaha, berat (dalam bentuk emas) dari Dinar syar'i adalah tujuh-puluh-dua ukuran rata-rata biji gandum sya'ir atau barley dipotong kedua ujungnya"* (p. 316)

Setalah berjalan hampir 14 tahun, dalam beberapa tahun lalu Islamic Mint Nusantara (IMN) melakukan penelitian terkait sejarah dinar dan dirham Islam dan ada pertanyaan tentang apa yang disebut sebagai standar *mitsqal*? Pertanyaan mendasar ini dimulai pada tahun 2000 dan hari ini saya melengkapi kembali detail satuan mitsqal yang terkait erat dengan timbangan dinar dan dirham melalui penelusuran berbagai sumber yaitu: al Quran, hadist, fikih, arkeologi, penelitian sejarah Islam dan dunia serta penimbangan langsung 72 bulir gandum (barley) ukurang sedang. Seperti telah diketahui bahwa penggunaan dinar dan dirham telah dimulai sejak jaman nabi Adam *alaihis salam* dan menjadi standar keuangan samapai masa Rasulululllah shallalahu alaihi wassalam dan Khulafa'ur Rasyidun hingga akhirnya hilang setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani (1924).

IMN kemudian berinisiatif untuk berusaha menggali kembali penemuan standar mitsqal klasik tersebut. Oleh karena itu cara terbaik untuk menentukan standar adalah dengan melihat definisi atau penjelasan yang diberikan oleh para pendahulu awal Islam melalui ulama, kitab-kitab klasik Islam, hadist dan al Quran. Memang ada koin-koin yang ditemukan oleh arkeolog atau sekarang tersimpan di dalam museum, tapi tidak dapat diandalkan untuk tujuan ini karena koin tersebut umumnya telah keausan, rusak, berkurang berat atau mungkin terpotong.

Untuk mendapatkan kembali orisininalitas yang paling mendekati mitsqal awal Islam, maka kita perlu melihat kembali ke sumber awal Islam di Madinah, bukan sumber lain. Ibn Khaldun menyatakan bahwa sesuai ijma' dan ketetapan Umar ibn Khattab RA, 1 mitsqal = 72 biji gandum barley (organik) ukuran sedang yang dipotong kedua ujung. Dapat dikatakan bahwa setara dengan berat sekitar 68-69 biji gandum utuh. Akan tetapi ada beberapa catatan yang mengatakan mitsqal di bawah berat 72 biji gandum barley, seperti 68 biji gandum barley ukuran sedang dipotong kedua ujung. Pendapat kedua ini tidak diterima karena sangat tidak populer.

Secara tradisional mengukur berat suatu benda didasarkan pada suatu standar berat suatu benda atau komoditas yang dianggap memiliki berat stabil secara relatif. Metodologi ini juga digunakan untuk menentukan berat dalam mitsqal (tradisional atau sunnah), sebagaimana pula digunakan sebagai standar untuk menghitung berat dalam gram (modern).

Ibn Khaldun dan banyak kitab fikih menetapkan mitsqal berdasarkan berat biji gandum barley. Dan banyak otoritas, amir, sultan, parameswara, prabu dan lain-lain memerintahkan ahli cetak mereka untuk menimbang kembali berat biji gandum barley untuk menentukan standar mitsqal mereka. Dan mereka akan berkeputusan untuk mencetak sesuai atau tidak dengan mitsqal tersebut.
Dengan demikian adalah sangat mungkin bagi kita saat ini menimbang biji gandum barley sebagaimana sunnah mengajarkan demikian. Dan dengan demikian pula,

merupakan sesat metodologi apabila menentukan berat mitsqal hanya berdasarkan satu koin koleksi museum dan serta merta menjadikannya standar. Belum lagi koleksi yang dimaksud hanya satu dan diklaim tertua (padahal bukan) dengan fakta terdapat berbagai berat berat Dinar yang pernah ada dan beredar di berbagai wilayah negeri-negeri muslim.

Oleh karena itu, secara metodologi atau pendekatan, penimbangan biji gandum barley adalah metodologi utama, yang niscaya, sebagaimana amal Madinah. Yaitu untuk mengikuti "*timbangan penduduk Madinah dan takaran penduduk Makkah*".

Adapun melakukan riset numismatik dari berbagai koleksi koin, terutama koin-koin tertua adalah metode penunjang. Lebih penting untuk membaca kembali teks-teks fikih salaf (kuno) yang membahas mengenai nisab zakat, pasar, perdagangan, muamalat, uang dan alat pembayaran, juga mengenai mahar nikah, diyat dan lain lain. Karena dinar dan dirham harus berdasarkan syariah Islam bukan berdasarkan pendapat atau bukti numismatik semata. Ini yang menjadi pembeda dinar dan dirham dengan koin-koin numismatik. Untuk memperkuat penelusuran dan sumber sejarah di atas dan juga terutama berdasarkan juga sumber dari, al Quran, Hadist, tafsir pendapat ulama masyur, fikih 4 Imam Madhab, tafsir, studi literatur, sejarah Islam, metalurgi dan bukti-bukti arkeologis maka kami lebih jauh lagi melakukan penelitian yang seksama mengenai timbangan mitsqal tersebut, karena itu kami telah melakukan penimbangan kembali gandum barley untuk mendapatkan orisinalitas timbangan mitsqal awal untuk kepntingan umum hari ini dalam satuan gram.

Melakukan Kembali Penimbangan Gandum Barley, Sebuah Jalan Mendapatkan Orisinalitas

Dalam mencari, mendekati dan mendapatkan kembali orisinalitas mitsqal dalam satuan hari ini yang dikenal dengan gram ataupun troy ounce, maka kami telah menimbangan gandum barley (organik) berdasarkan tiga hal yang :

1. Berdasarkan Kadar (Kemurniaan)
2. Berdasarkan Berat
3. Nishab Nishab Zakat. (20 mistqal)

Tiga nishab zakat emas terdahulu yang sudah digunakan adalah 88.8 (89) gram, 91 gram, 93 (93.6) gram, sedangkan nishab zakat 85 gram (9999) adalah fikih zakat kontemporer dari pendapat Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin dan Dr Yusuf Qardhawi, Fiqh al- Zakah, jilid I, dimana pendapat mereka menyamakan kedudukan uang kertas (fulus) dengan dinar dan dirham.

Nishab zakat 93 (93.6) gram lihat Ibn Qayyim al Jawziyyah, Zad al Ma'ad fi Hadyi Khayr al'ibad (Makkah: al-Maktabah al-'ilmiyyah) jilid I, hh 147-148, Buku Himpunan Fatwa, Prof Dr. Ahmad Syarabasyi, Husein Bahreisj, 1978, Surabaya, hal 231. Sumber nishab (88.8) 89 gram lihat Al Isyadat-us Saniyah fi al ahkam il Fiqiyah, bahagian ke-2 halaman 157).

Konversi ke gram dengan cara penimbangan langsung 72 biji gandum barley (organik) ukuran sedang dan dipotong kedua ujungnya dilakukan pada Hari Sabtu, 12 Shafar 1432H bertepatan 16 Januari 2010, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

24 (89/20) =106.8 gr	
106.8/22	4.85
106.8/22.5	4.74
106.8/23	4.64
106.8/23.5	4.54
106.8/24	4.45

24 (91/20) =109.2 gr	
109.2/22	4.96
109.2/22.5	4.85
109.2/23	4.74
109.2/23.5	4.64
109.2/24	4.55

24 (93/20) =111.6 gr	
111.6/22	5.07
111.6/22.5	4.96
111.6/23	4.85
111.6/23.5	4.74
111.6/24	4.65

24 (85/20) =102 gr	
102/22	4.63
102/22.5	4.53
102/23	4.43
102/23.5	4.34
102/24	4.65


77h


78h


79h


80h


85h


86h


87h


88h


93h


94h


95h


96h


101h


102h


103h


104h


109h


110h


111h


112h


117h


118h


119h


120h


125h


126h


127h


128h


81h


82h


83h


84h


89h


90h


91h


92h


97h


98h


99h


100h


105h


106h


107h


108h


113h


114h


115h


116h


121h


122h


123h


124h


129h


130h


131h


132h

Salah satu yang terpenting dan menjadi perhatian dari penelitian saya, terhadap berat dan kadar berbagai koin Islam dari dinasti Umayyah bahwa standar mitsqal atau dinar dari Abdul Malik bin Marwan dengan berat persis 4.25 gram dengan perbandingan 7/10 dari dirham dengan berat 2.97 gram, dalam kenyataan dilapangan tidak pernah benar-benar diketahui, hampir dipastikan hal ini tidak sepenuhnya benar, paling tidak untuk dirham. Bukti dari dari dinar dan dirham masa dinasti Umayyah telah dipelajari dengan cermat oleh para peneliti lain. (Lihat gambar koin hal 43-44)

The Fourth International Conference On Bilad Al Sham. The Coinage of Syria Under The Umayyad 692-750 AD. Penulis: Michael L Bates, Peneliti koin dari American Numismatic Society, hal 212-213. Memberikan ulasan menarik dari hasil penelitiannya mengenai 'standar' 4.25 gram dari periode Abdulmalik bin Marwan.

Berdasarkan referensi bukti arkeologis (J. Walker) koin Dinasti Umayyah dari tahun 77H-132H di dapat 46 koin dinar dengan berat antara 4.26 gram dan berat tertinggi adalah 4.32 gram, ada 5 koin dinar dengan berat 4.24 gram tahun 83H, 104H, 105H, 107H, 109H, dan ada 4 koin dengan berat 4.25 gram tahun 95H, 106H, 113H, 116H.

Masih berdasarkan referensi bukti arkeologis (J. Walker) koin Dirham Dinasti Umayyah di dapat berat terendah Dirham adalah 2.58 gram (Ramhurmuz/96H) dan berat tertinggi 2.91 gram (Sabur 83H)

Dengan adanya bukti arkeologis koin dinar dan dirham masa Dinasti Ummayah di atas, maka dapat terlihat tentang apa disebut sebagai 'standar' 1 mithqal = 4.25 gram tidaklah sepenuhnya benar dan cenderung berbeda dengan fakta yang ada di lapangan.

Bates, Michael L. "The Coinage of Syria Under the Umayyads, 692-750 A.D.," in The Fourth International Conference On The History Of Bilâd al-Shâm During the Umayyad Period: Proceedings of the Third Symposium, 2-7 RabîA I 1408 A.H./ 24-29 October 1987, English Section, Vol. II ed. M. Adnan Bakhit and Robert Schick (Amman, 1989), 195-228. (Sumber: Abbas Firman/ IMN/ 2000-2014)



IMN telah melakukan penimbangan kembali terhadap biji gandum barley untuk menguji satuan mitsqal sebagai satuan unit berat terhadap satuan berat yang menjadi kebiasaan hari ini yaitu gram, dan mendapatkan beberapa hal yang dijadikan landasan dan perlu diketahui bersama, sebagai berikut:

1. Dalam beberapa kali penimbangan diperoleh sebaran berat antara 4,377 gram hingga 4,566 g, dan dengan berat rata-rata 4,467 gram terhadap berat nishab zakat 89 gram, 91 gram, 93 gram dan nisab 85 gram kesemuanya dalam emas murni.

2. Berat terendah 4,377 gram didapatkan dengan memotong kedua ujung hingga sedikit merusak gandum tersebut, yang artinya pemotongan ujung dilakukan terlalu berlebihan.

3. 1 *Mitsqal* berada pada 4,377 gram hingga 4,566 gram, dengan rata rata berat pada 4,467 gram.

4. Berat dinar yang ada saat ini 4,25 g merupakan hipotesis yang didasarkan pada koin koleksi Museum Inggris tanpa riset mendalam, berdasarkan otoritas Abdul Malik ibn Marwan (dan dicetak oleh Al-Hajjaj), Khalifah Abdul Malik bin Marwan bukan orang pertama yang mencetak dinar dan dirham dalam sejarah Islam, dengan mengabaikan fakta koin-koin dinar yang ada pada masa sebelum itu. Perlu dicatat bahwa kedua tokoh tersebut tinggal di istana Damaskus, Suriah yang sangat jauh dengan Madinah, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Amal Madinah.

5. Berat 4,25 gram seperti disebutkan di atas tidak dapat diperoleh kecuali benar-benar merusak biji gandum barley, meskipun dengan pengeringan yang maksimal. Jika kita melihat berat 1 Dinar = 4,25 gram (mengacu pada koin dinar yang beredar saat ini) tidak mungkin didapat tanpa merusak buliran gandum yang digunakan. Hal itu tidak mungkin dilakukan karena sama sekali tidak sesuai kaidah satuan mitsqal.

6. Dari hasil penimbangan, didapatkan bahwa berat 72 bulir dipotong kedua ujungnya nilainya mendekati 1/7 Troy Ounce. Hal ini menuntun kepada petunjuk bahwa,

   1 Troy Ounce = 7 Mitsqal
   7 Mitsqal = 1 Troy Ounce
   7 Mitsqal = 31,1034768 gram
   1 Mitsqal = 4,443353828571429 gram

Dalam kitab Al-Muqaddimah, Ibn Khaldun menyebutkan bahwa berat 1 dinar = 1 mitsqal, berat 1 mitsqal = berat 72 bulir gandum barley ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Maka perhitungan syar'i konversi berat tradisional mithqal (mitsqal) kepada gram adalah sebagai berikut:

1 mitsqal = 1 dinar. Berat 1 mitsqal = 72 biji gandum dipotong kedua ujungnya = 68-69 biji gandum utuh Berat 1 mitsqal = 4.443353828571429 gram, konversi dalam satuan gram dengan cara penghitungan standar 68 biji gandum utuh di dapatkan 4.40632588 gram;

Konversi dalam satuan gram dengan cara penghitungan standar 69 biji gandum utuh didapatkan 4.47112479 gram. Maka Berat 1 mitsqal adalah antara 4.40632588 – 4.47112479 gram

Mengikuti pendapat Al Maqrizi, dalam Ighotsah Imam Maqrizi, beliau mengatakan bahwa 1 mitsqal adalah 22 qirath. Dari pengetahuan umum yang ada 1 qirath = 200 mg, maka 1 mitsqal = 22 x 200 mg = 4400 mg = 4.4 gram

Dalam beberapa studi literatur mengenai satuan-satuan berat logam mulia yang digunakan pada masa awal kekhalifahan, di dapatkan terminologi troy ounce dan grain. Troy ounce adalah satuan berat yang dikembangkan pertama kali di kota Trojes, Perancis.

Troy ounce masyhur digunakan pada logam mulia bahkan hingga sekarang, sebagaimana *mitsqal* digunakan untuk timbangan khusus emas (murni), berdasarkan fakat sejarah bahwa kedua timbangan logam mulia ini yaitu *mitsqal* dan troy ounce di dasarkan kepada biji gandum barley.

Grain adalah satuan berat yang menggunakan bulir gandum utuh sebagai elemen penghitungannya, dimana

1 Troy Ounce = 480 grain
1 Grain = 64,79891 milligrams
1 Troy Ounce = 480 x 64.79891 milligrams
1 Troy Ounce = 31,1034768 gram

*lihat *Grain* (unit) dan berat troy ounce sesuai standar internasional, antara *mitsqal* dan *troy ounce* keduanya menggunakan bulir gandum barley dalam perumusan timbangannya. Tentunya hal ini mendekati hasil penimbangan sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian di atas.

Mitsqal secara bahasa adalah satu unit berat (the whole unit) sebagaimana disebutkan dalam al-Quran (99:7-8). Secara harfiah disebut berat, turunan dari akar kata semitik *th-q-l* (menimbang) dengan kata depan -*mi*- dari instrumentasi *mithqal* yang dibagi atas 24 bagian emas murni. Sumber lain mengatakan *mithqal* berasal dari bahasa Arab kuno yang berarti berat, satuan timbangan, dari fi'il atau kata kerja (*thoqola*) yang berarti menimbang, yang kemudian menjadi berat. Dalam bahasa Parsi, juga Urdu, dikenal *mitsqal*. Pengertian secara bahasa istilah ini dapat di lihat dari berbagai literatur metrologi dinar dan dirham. 1 *mitsqal* adalah 22 *qirath* dikurangi satu biji atau 21 3/7 *qirath* (22 *qirath* dikurangi 1 biji yang dipotong kedua ujungnya).

Istilah ini berasal dari peradaban Akkadia, *siqlu* dan kemudian diadaptasi ke seluruh dunia termasuk bahasa Arab dan bahasa Ibrani, istilah ini telah dipakai luas sejak 3,000 SM (Burns, 1927: p.250) Burns merujuk pada Hultsch, Metrologie, p.393.

Mitsqal atau *mithqal* adalah timbangan khusus untuk emas (logam mulia), dengan demikian adalah unit berat atau satuan timbangan sebagai satuan basis dalam ukuran-ukuran lain, dan diterapkan pada uang emas dan uang perak, sebagai uang komoditas yang telah dipakai berabad-abad. Namun

mitsqal sebagai ukuran berat tidak mempertimbangkan bentuk fisik logam, desain muka maupun format.

Mitsqal sebagai unit berat ditetapkan berdasarkan berat biji gandum barley atau yang telah dipergunakan di Arab masa pra Islam maupun Romawi dan Persia hingga datangnya masa Islam. Dalam fikih Islam dan ijma' dinyatakan bahwa 1 mitsqal adalah 72 biji gandum barley ukuran sedang dipotong kedua ujungnya. (Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah). Dalam satu catatan menyebutkan bahwa mitsqal tradisional di Timur Tengah mengandung 24 nakhuds. Dalam kehidupan hari ini berat dua puluh empat nakhuds setara dengan empat dan tiga-perlima gram [4 + 3/5 gram atau 4,6 g] (Kitab al-Aqdas).

Al Maqrizi menulis dalam bukunya Ighatsah bahwa mitsqal adalah 21 3/7 qirath (atau 22 dikurangi 1 biji gandum barley). *Qirath* dikenal sebagai kacang polong (carob). Qirath sebagai satuan berat diterjemahkan ke dalam gram, sesuai berat *qirath* Arab, yaitu 2% lebih kecil atau ringan dibanding *qirath* dari Syria (212 mg – 92%) = 207,5 mg.

Qirath adalah satuan berat, 1 *qirath* adalah 3 bulir gandum *barley*, 1 *mitsqal* adalah 24 *qirath* atau 72 bulir gandum *barley*. Pada masa nabi Adam *alaihis salam* menggunakan dinar yang disebut dananir, sedangkan Dinar ada empat jenis yaitu *Dinar, Dinnar, Dananir* dan *Dunainir*. *Qintar dzahab dan fiddah* adalah 1.000.000 dinar sedangkan Dunanair adalah 500.000 dinar.

Sehingga berdasarkan penjelasan Al Maqrizi maka dapat dihitung berat 1 mitsqal = (21+3/7) x 207.5 = 4446.428571428571 mg = 4.446 gram

Ada baiknya kita melihat beberapa catatan mengenai timbangan berat terhadap gram, fakta ini berasal dari sumber berbagai sumber referensi dan numismatik sebagai pembanding dari penimbangan yang telah dilakukan oleh IMN-*Open Mitsqal Exchange*, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Al Maqriziy menulis bahwa mitsqal adalah 21 3/7 qirath (atau 22 dikurangi 1 biji gandum barley). *Qirath* sebagai satuan berat diterjemahkan ke dalam gram. Secara umum berat 1 q*irath* adalah = 200 mg, sedangkan qirath di Mesir adalah 196 mg sedangkan yang ada di Syria beratnya adalah 212 mg, sedangkan di Arab 2% lebih kecil dari qirath Syria jadi beratnya adalah 207.76 mg. (Al-Maqriziy, *Ighatsat al-Ummah bi-Kasyf al-Ghummah*, *Syudzur al-Uqud fii Dzikr al-Nuqud*) 1 mitsqal = 21 3/7 x 207.76 mg = 4451.99 mg = 4.451 gram.

2. Dalam satu catatan menyebutkan bahwa *mitsqal* tradisional di Timur Tengah mengandung 24 nakhuds. Dalam kehidupan hari ini berat dua puluh empat nakhuds setara dengan empat dan tiga-perlima gram artinya [4 + 3/5 gram atau 4,6 g]. (Kitab al-Aqdas).

3. Penggunaan gram sebagai satuan berat mulai diperkenalkan sekitar tahun 1586 dan menjadi standar pada 20 Mei 1875 (lihat link berikut, http://www.merriam-webster.com/mw/table/metricsy.htm dan http://lamar.colostate.edu/~hillger/) dan diadopsi oleh organisasi ISU sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1 gram (g) = 15,4323583529 biji gandum Barley (gram)
1 biji gandum Barley = 64.79891 mg = 1 biji (gr) = 0.06479891 gram (gram). (Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Grain_(unit))

4. Apabila biji gandum barley ukuran sedang dipotong kedua ujung akan mengurangi kurang lebih 5% dari berat biji utuh, sehingga beratnya sekitar 61,713247619047625 mg = 0.061713247619047625 gram. Berdasarkan penjelasan Internasional Metric System maka dapat di hitung berat 1 mitsqal adalah 72 x 0.06171 = 4.44312

5. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa dirham buatan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bobotnya kurang, maka perbandingannya bukan 7/10 mitsqal tetapi 7/10.5 mitsqal (disebutkan dalam kitab Adh-Dharaib Fi As Sawad, hal. 65), ini artinya 7 mitsqal = 10,5 x 2.97 gram = 31.1 gr atau 1 troy ounce, artinya berat 1 Dirham adalah 3.11 gram. Dari sini kita dapat tentukan 1 Dinar adalah 31.1 : 7 = 4.44285 gram.

6. Khalifah Abdul Malik bin Marwan menurunkan timbangan mithqal dinar 4.44 gram menjadi 4.25 gram yang diksebut sebagai debasement (pemotongan) dapat dilihat pada catatan kaki dari buku As Sirah an-Nabawiyyah, Shaykh Abul Hasan 'Ali al-Hasani an-Nadwi, hal 87). Dari penelusuran kami, diketahui bahwa peneliti orientalis (barat) yang menyebut Dinar dari Abdul Malik bin Marwan sebagai 'standar' Dinar Islam yang kemudian di ambil pakai oleh berbagai kita tulisan fikih kontemporer Islam (terutama perbankan Islam).



1 Dinar 4.44 gram (9999) atau 1/7 troy ounce dan 1 Dirham 3.11 gram (999) atau 1/10 troy ounce, standar mitsqal ini dapat bertukar dengan satuan logam mulia dunia berbasis troy ounce, misal 10 Dirham Nabawi dapat bertukar dengan koin perak 1 troy ounce dari Canada, China, Australia dan Amerika

7. Bank Faisal Islami di Sudan menentukan 1 Dinar adalah 4.457 gram.

Perhitungan Satuan Mitsqal Dan Troy Ounce Terhadap Nishab Zakat

Untuk memahami penghitungan zakat maal untuk emas dan perak hari ini yang di dasari kepada mitsqal dan troy ounce, maka hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sejarah singkat dari satuan troy ounce ini diambil dari kota Troyes, Perancis. Di kota Troyes ini dikenal sebagai tempat jual beli emas dan perak, dimana mereka terbiasa menggunakan timbangan apoteker berbasis bulir gandum (grain). Untuk mengetahui hubungan mitsqal, bulir gandum dan grain, maka hitungannya adalah 1 mitsqal = 72 bulir gandum = 68,57 grain.

Perbedaan ini dapat terjadi karena grain adalah satuan bulir gandum yang tidak dipotong kedua ujungnya atau perbedaan jenis gandum yang digunakan, karena selisihnya sedikit, yaitu: 72 – 68.57 = 3.43 bulir gandum. Seperti sudah dikatakan di atas, perkataan Umar bin Abdul Aziz bahwa dirham buatan Abdul Malik bin Marwan bobotnya kurang, maka perbandingannya bukan 7/10 mitsqal tetapi 7/10.5 mitsqal (disebutkan dalam kitab Adh-Dharaib Fi As Sawad, hal. 65), ini artinya 7 mitsqal = 10,5 x 2.975 gr = 1 troy ounce = 31.1 gram arti 1 Dirham adalah 3.11 gram atau 7/10 mitsqal atau 1/10 troy ounce

Dari sini diketahui bahwa berat 1 troy ounce sebanding dengan 7 mitsqal, maka satuan mitsqal adalah 31,103 gram (1 troy ounce) : 7 = 4.4432 gram (9999).

Mengacu kepada satuan troy ounce maka nishab zakat emas (20 mitsqal) menjadi 4.4432 gram x 20 = 88,864 gram emas (9999). Maka dengan prinsip waznu sab'ah (7/10), maka dapat ditemukan berat 1 Dirham (9999) adalah 31,103 gram (1 troy ounce) : 10 = 3.1103 gram.

Dengan mengacu kepada ukuran troy ounce dapat dihitung nishab zakat perak adalah 3.11 gram x 200 = 622 gram perak murni. Perbandingan 7/10 terhadap troy ounce adalah 31,103/4,4432 = 7 Dinar (9999) dan 31,103/3,11= 10 Dirham (9999).

Perhitungan Berat Dirham Dan Troy Ounce Terhadap Nishab Zakat Perak

Dengan mengetahui berat mitsqal tersebut maka didapat berat 1 Dirham (9999) adalah 31,103 gram (troy ounce) : 10 = 3.1103 gram. Dengan mengacu kepada ukuran troy ounce maka nishab zakat perak adalah 3.11 gram x 200 = 622 gram perak murni.

Hasil penelitian mitsqal yang dilakukan ini pada awalnya bukan untuk mencari persamaan mitsqal dengan troy ounce, tapi dalam perjalanan ini kami menemukan referensi bahwa asal mula troy ounce itu sendiri adalah dari penimbangan bulir gandum barley. Sehingga dengan penelitian ini dapat ditemukan berat dan kadar yang paling mendekati orisinalitas awal Islam dan tradisi Islam.



Nishab Zakat Emas dan Perak Dalam Fikih
Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al- Umm, Volume 2, halaman 40, menyebutkan bahwa tidak ada ikhtilaf tentang kewajiban menerapkan Dinar dan Dirham. Imam Asy-Syafi'I berkata: *Tidak ada perbedaan pendapat (ikhtilaf) bahwasanya Dalam Zakat Emas itu adalah 20 Mitsqal (20 Dinar)*".

Dan dikatakan bahwa yang disebut dinar Islam adalah uang emas murni (*Adz-Dzahab*), maka jika ada mata uang emas campuran, maka disebut nuqud. Sementara yang disebut fulus adalah mata uang yang terbuat dari logam, selain emas dan perak, yang tidak terkena zakat.

Seperti yang telah dijelaskan di muka, Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Kitab Al-Umm, Volume 2:

"Rabi' meriwayatkan bahwasanya Ditulis dalam kitab Kifayatul Akhyar, pada bab nisab emas dan perak Adapun dirham itu enam daniq. Dan setiap 10 dirham itu 7 mitsqal emas.

Imam Hanafi mengatakan tentang hal ini: *"Bahwa ukuran Nisab Zakat yang disepakati ulama' bagi emas adalah 20 Mitsqal, dan telah mencapai haul (1 tahun) dan bagi perak adalah 200 dirham*"

Selanjutnya disyaratkan bahwa senisab emas dan perak yang ia miliki sudah genap setahun dan kedua-duanya adalah murni. Jadi tidak wajib zakat pada emas dan perak yang campur (dengan logam lain) sampai yang murni dari emas mencapai 20 *mitsqal*, dan yang murni dari perak mencapai 200 dirham. Dari penjelasan bab zakat dapat diketahui bahwa dinar dan dirham haruslah dengan kadar murni atau terbaik. Maka pada saat itu wajiblah zakat, dari 20 dinar dikeluarkan 1/2 dinar (2.22 gr) untuk zakat emas murni dan dari 200 dirham dikeluarkan 5 dirham (15.55 gr) perak murni.

Dalam catatan fikih zakat tradisional diketahui bahwa nishab zakat emas adalah 89, 91 dan 93 sedangkan nishab zakat 85 gram (9999) adalah fikih zakat kontemporer dari pendapat Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin dan Dr Yusuf Qardhawi, Fiqh al- Zakah, jilid I, dimana pendapat mereka menyamakan kedudukan uang kertas dengan dinar dan dirham.

Menurut Jumhur Ulama' Fikih 4 Madhab, mereka sepakat bahwa nisab emas murni adalah sebanyak 20 mitsqal (1 Dinar= 1 mitsqal). Artinya nisab zakat harta untuk 20 dinar (emas) setara dengan 88,8 (89) gram emas murni (*adz-Dzahab*) dan nisab zakat untuk 200 dirham setara dengan 622 gram perak murni (*al-Fidhdhah*).

Jelas dikatakan bahwa wahyu Allah menyebut emas dan perak serta mengaitkannya dengan berbagai hukum, misalnya zakat, perkawinan, hudud dan lain-lain. Rasulullah memerintahkan pembayaran zakat dalam emas- perak, dan kaum Muslim mengikutinya. Tidak ada keraguan tentang pentingnya zakat yang telah menjadi sistem kesejahteraan muslim hampir lebih 1400 tahun. Dan dalam berbagai kitab fikih zakat (maal) adalah dibayarkan dengan emas dan perak. Shalat dan zakat adalah rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan. Selama berabad- abad saat fikih dijalankan oleh Khalifah dan Sultan, zakat mal ditunaikan dalam emas dan perak, ini adalah aturan syariah kita.



Bagaimana Zakat Dengan Dinar Tidak Murni (Campuran)
Saat ini baik di Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Inggris, Amerika, Afrika Selatan dan beberapa negara lain, sebelumnya sudah beredar juga dinar yang tidak murni, artinya memang sengaja di campur dan tentu ini akan menjadi masalah dalam penghitungan nishab zakat maal. Dalam hal ini adalah dinar 4.25 gram (91.7) tidak dapat digunakan untuk pembayaran zakat maal, karena secara fikih zakat kontemporer tidak mencukupi nishab 85 gram emas murni yang setara dengan 20 dinar. Dinar 4.25 gram (91.7) tidak juga mengikuti fikih kontemporer ataupun fikih tradisional, yaitu emas murni.

Tentu muslim di manapun tetap harus membayarkan zakat maal sesuai fikih Islam, lalu bagaimana caranya? Di ketahui bahwa berat 1 dinar 4.25 gram (91.7) hanya terkandung 3.89 gram emas murni, dalam perhitungan nishab menjadi 20 dinar x 3.89 = 77.8 gram sangat jauh dari nishab 85 gram (kontemporer) ataupun nishab 88.8 gram (tradisi), maka saran saya anda dapat tukarkan 8 dinar 4.25 gram (917) kepada 7 dinar 4.44 gram (9999).

Shalat dan zakat berkaitan erat, maka penting bagi kita untuk memperhatikan hal kemurniaan tersebut, sebagaimana kita memperhatikan kesempurnaan wudhu dan aturan terkait shalat.

Kesimpulan
Jadi berdasarkan hal tersebut di atas, maka kita dapat memahami beberapa hal mendasar dalam yang perlu diluruskan dalam timbangan berat dan kadar dinar dan dirham yang kini telah beredar. Dan hari ini juga kami memutuskan solusi yang jelas dan tegas secara syar'i yang harus diambil untuk menyikapi hal ini, karena timbangan berat dan kadar ini terkait dengan pelaksanaan pilar Islam yaitu pelaksanaan rukun zakat dan muamalah secara luas terkait: pasar, perdagangan islam, baitul mal, paguyuban, qirad, syirkah dan hal muamalat lainnya secara langsung, maka dengan ijin Allah kami akan memaklumatkan koreksi standar baru dari dinar dan dirham Islam baik ukuran dan kadar yang sesuai dengan penjelasan di atas. (Tulisan ini akan terus saya perbaharui dan dipertajam untuk keperluan kembalinya dinar dan dirham (murni) dalam muamalah Islam, insyaallah)

Alhamdulillah, telah kami sampaikan hal ini denga tujuan ketakwaan kepada Allah, semoga ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah di dunia dan akhirat. Amin

Hasbunaallah wa'nimal wakil, nimal mawla wa'nimal nasir. Masyaallah la quwatta illa billah.



1 Dinar 4.44 gram (9999) atau 1/7 troy ounce, standar OME atau *Open Mitsqal Exchange* ini dapat bertukar dengan satuan logam mulia dunia yang berbasis timbangan troy ounce

Footnote:

1 Allammah Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab, Bab Zakat Emas dan Perak.

2 Kitab Fiqih Hanafi, Bab Zakat Emas, halaman 119

3 Imam Asy-Syafi'I, Kitab Al-Umm, Volume 2, halaman 40

4 Ar-Raqim adalah nama mata uang emas, sebelum dinamakan menjadi dinar. Lihat Surah Al-Kahfi [18]: 9

5Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyad Al-Qurthubi (w.450 H), Bab Kitab Zakat Adz-Dzahab Wa Al-Waraq, Beirut-Libanon: Penerbit Darul Gharbi Al-Islami, Cet.2, tahun 1988, Jilid 2, halaman 355- 422

6 Nabi Idris adalah Nabi pertama yang menemukan pertambangan emas dan perak, memiliki kejujuran yang tinggi dalam mencetak mata uang Islam, yaitu Raqim dan Wariq, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Maryam [19]: 56; Juga dijelaskan dalam Surah Al-Anbiya' [21]: 85. Nabi Idris sebagai penemu Mata Uang pertama Islam, yaitu mata uang emas dan perak, diriwayatkan oleh Wahhab bin Munabbih dalam Kitab Qishohul Anbiya', karya Ibnu Katsir.

7 Ibnu Katsir, Kitab Qishohul Anbiya', tt

8Tentang Dinar, terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 75, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 75. Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

9 Tentang Dirham, Allah berfirman dalam surah Yusuf [12]: 20, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf

10Allammah Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab,, Bab Zakat Emas dan Perak. Dan Kitab Fiqih Hanafi, Bab Zakat Emas, halaman 119, juga bisa dibaca dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Ruysd dan Kitab Al-Umm Imam Syafi'I, Volume 2, halaman 39. Tentang Zakat Wariq, dan Al-Umm, Volume 2, tentang Zakat Emas, halaman 40

11 Muhammad, Quthub Ibrahim. 2003. Kebijakan Ekonomi Umar Bi Khaththab (As-Siyâsah al-Mâliyah li 'Umar ibn al-Khaththâb). Terjemahan oleh Safarudin Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam.

12 Bersumber pada kitab berikut ini: Al-Bidaayah Wan Nihaayah, Ibn Katsir; Tarikh Khulafa', As-Suyuthi; Tarikh Bani Umayyah, Al-Mamlakah Su'udiyyah; Tarikh Islamy, Ibn Khaldun; Sejarah Bani Umayyah, Muhammad Syu'ub, Penerbit PT.Bulan Bintang

13 Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa`, Sejarah Para Penguasa Islam. Jakarta: AL-KAUTSAR, 2006. ISBN 979-592-175-4

14 Ahmed, Akbar S., Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi. Penerjemah: Nunding Ram dan Ramli Yakub. Jakarta: Erlangga, T.t; Ahmed, Akbar S. Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban. Penerjemah: Amru Nst. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.Armstrong, Karen. Sepintas Sejarah Islam. Penerjemah: Ira Puspito Rini. Surabaya: Ikon Teralitera, 2004. Hamur, Ahmad Ibrahim. Al-Hadhârah al-Islâmiyyah. T.tp: T.pn, 2002. Himayah, Mahmud Ali. Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-agama. Jakarta: Lentera Basritama, 2001. Hitti, Philip K. History of The Arabs. Penerjemah: Cecep Lukman Ysin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010. Khalîfah, Muhammad Muhammad dan Zaki Ali Suwailim. Al-Adab al-'Arabî wa Târikhuh. Kairo: al-Ma'âhid al-Azhariyyah, 1977. Lubis, Nabilah. al-Mu'ayyan fi al-Adab al-'Araby wa Târikhu. Ciputat: Fakultas Adab dan Humaniora, 2005. Syalbî, Ahmad. Mausû'ah al-Târikh al-Islâmî wa al-Hadhârah al-Islâmiyyah. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1979. Sunanto, Musrifah. Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam. Jakarta: Prenada Media, 2004. Urvoy, Dominique. Perjalan Intelektual Ibnu Rusyd. Penerjemah: Achmad Syahid . Surabaya: Risalah Gusti, 2000. Utsman, Ahmadi dan Cahya Buana. al-Adab al-'Arabî fi al-'Ashr al-'Abbâsî wa al-Andalûsî wa 'Ashr al-Inhithâth. Ciputat: Fakultas Adab dan Humaniora, 2010.

15 Leslie Peirce "The Imperial Harem: Women and sovereignty in the Ottoman empire and Morality Tales: Law and gender in the Ottoman court of Aintab"; Asy-Syalabi, Ali Muhammad (25 Desember 2010). Bangkit dan Runtuhnya Khilafah 'Utsmaniyah. Pustaka Al-Kautsar. hlm. 403-425. Mufradi, Ali (25 Desember 2010). Kerajaan Utsmani dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. PT. Ichtiar Baru van Hoeve. hlm. 236-246. An-Nabhani, Taqiyyuddin (25 Desember 2010). Ad-Daulatul Islamiyyah . Darul Ummah. hlm. 139. Musthafa, Nadiyah Mahmud (25 Desember 1996). Al-'Ashrul 'Utsmani minal Quwwatul Haimanah ila Bidayatul Mas'alatusy Syarqiyyah. Al-Ma'hadul 'Alami lil Fikrul Islami. hlm. 94; Marjeh, Maufaq Bani (25 Desember 1996). Shahwatur Rajulul Maridh au as-Sulthan 'Abdul Hamid ats-Tsani wal Khilafatul Islamiyyah. Darul Bayariq. hlm. 42; Harb, Muhammad (25 Desember 1998). Catatan Harian Sultan Abdul Hamid II. Darul Qalam. hlm. 68. Noer, Deliar (25 Desember 1973). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. LP3ES. hlm. 242; Suryanegara, Ahmad Mansur (25 Desember 1998). Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Mizan. hlm. 227.

16. KH.Moehammad Dahlan, Haul Sunan Ampel Ke-555,halaman 1;

17. Syekh Muhyiddin Khayyat dalam "Durusut Tarekh Al-Islamiy" Juz V, dan Catatan Jarji Zaidan dalam Tarekh Tamaddun Al-Iskamiy, Juz III

18. Menurut Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah, Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi dalam Fiqih 4 Madzhab.

19. Pendapat bahwa dinar adalah 4.25 gram dan 22 karat atau 91.7 yang diklaim sebagai standar organisasi tertentu ataupun pengikutnya adalah keliru atau cacat fikih, silahkan baca penjelasan tulisan ini, Penjelasan Tentang Mengapa Dinar Adalah 24 Karat Bukan 22 Karat Dari Abbas Firman

4

Pasar Bebas



Pasar bebas atau Pasar Islam adalah akhir dari cengkeraman sistem ribawi rentenir perbankan terhadap masyarakat. Pasar bebas yang dimaksud disini bukanlah Dalam membangun kembali perniagaan Islam kita perlu memiliki ribuan pemilik usaha yang bebas dalam pasar bebas yang terbuka. Model yang akan kita kerjakan kembali bersama ini akan memindahkan setiap bentuk monopoli yang telah membuat semua orang menjadi pekerja bergaji yang berpindah menjadi pekerja mandiri yang akan memberikan sebuah kesempatan kebebasan untuk motivasi diri pribadi dalam sebuah pasar bebas riba. Jadi pengertian pasar bebas disini berbeda atau telah dikacaukan dengan apa yang dimaksud oleh kapitalisme global atau pemilik modal ribawi.



Pasar di atas ini telah dimulai oleh komunitas muslim dan umum di Capetown, 2013, Afrika Selatan yang menjual berbagai produk pertanian organik, halal dan baik. Pasar ini juga telah mulai menerima dinar dan dirham (OME)

Apa itu Pasar Bebas

Apa yang dimaksud dengan pasar bebas disini? Pasar adalah suatu tempat dimana semua orang bisa melakukan perdagangan (jual beli) tanpa ada sewa! yang artinya para pedagang tidak dikenakan biaya sewa tempat. Pengelola pasar ini juga tidak mengenakan biaya masuk dan terbuka bagi siapa saja yang patuh kepada aturan yang telah ditetapkannya .

Ketika Rasulullah *salallahu alaihi wassalam hijrah* dari Makah ke Madinah maka ada dua hal penting dilakukan yaitu mendirikan Masjid dan Pasar yang terbuka bagi siapa saja, tak seorangpun bisa dicegah dari memasuki pasar, seperti halnya tak seorang muslimpun bisa dicegah dari memasuki masjid kecuali untuk maksud yang jelas-jelas dilarang. Di pasar itu tidak ada cukai, sewa dalam bentuk ataupun pajak di dalamnya, juga dilarang terjadinya transaksi yang mengandung riba. Dalam hal ini pasar serupa dengan masjid. Maka tanah yang dipakai adalah tanah wakaf, hingga kepemilikannya berada ditangan umat dan untuk kesejahteraan umat sepenuhnya. beliau pun secara bersamaan membangun pasar dengan aturan yang spesifik.

Landasan dalam perniagaan Islam adalah pasar. Untuk menegakkan yang benar dan salah dalam perniagaan menurut fikih, aturan yang paling mendasar adalah yang berkaitan dengan pasar itu sendiri. Pasar adalah tempat di mana perniagaan terjadi. Pasar adalah tempat umum bagi semua orang. Pasar tidak dimiliki, namun setiap orang yang datang berhak menggunakan tempat dan berjual beli sampai malam. Dalam hal ini pasar serupa dengan masjid. Tak seorangpun bisa dicegah dari memasuki pasar, seperti halnya tak seorang Muslimpun bisa dicegah dari memasuki mesjid

Dimulainya kembali pasar atau perdagangan bebas yang sebagaimana mestinya, penggunaan dinar dan dirham dan dihapus atau dilarangnya segala bentuk riba ini harus dilihat sebagai langkah awal bagi tercapainya kedaulatan Muslim Nusantara dan dunia.

Apa Tujuan Restorasi Pasar Bebas Ini?

Tujuan umum pasar bebas adalah untuk membangun kembali perdagangan, jual beli yang adil, menerapkan kembali adab jual beli, menghapus segala bentuk riba dalam transaksi di dalam pasar dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan untuk semua orang. Selain itu tujuan utama dari pasar bebas adalah untuk kembali memperkenalkan uang yang mempunyai nilai intrinsik, yaitu uang emas dan perak (nilai uang tersebut ada di fisik uangnya, bukan nilai yang ditetapkan kepada uang tersebut), penerapan hukum jual beli dan pelarangan riba.

Pasar bebas di suatu kota atau desa ini dapat dimulai dengan 5-10 pedagang yang telah memahami pentingnya hal ini, pedagang tersebut bisa dari berbagai kategori, pedagang komoditas, barang dan jasa. Tentu pasar bebas yang dimaksud disini buka bebas tidak ada aturan, yang dimaksud adalah pasar bebas dari segala yang praktek jual beli atau berniaga yang dilarang dalam Islam.

"Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba" (Surat 2:274)

Kami sangat menyarankan agar semua pedagang di pasar ini menjual barang asli adalah kerajinan tangan seperti furnitur kayu, baju yang dijahit tangan atau makanan yang segar, halal dan thayyib seperti selai yang dibuat sendiri, roti buatan sendiri, keju buatan sendiri dan segala produk lokal yang dibuat sendiri dimana menjadi bagian penting dari pasar bebas tersebut.

Namun demikian barang apa saja yang mempunyai kualitas yang baik diperbolehkan untuk dijual tetapi setelah dilakukan inspeksi terlebih dahulu.

Bagaimana Pasar Bebas Dijalankan?
Pasar disediakan sebagai sumbangan bagi para pedagang dan masyarakat. Pasar bukanlah sarana untuk menggalang dana bagi pengelolanya. **Pertama**, kami menjual barang di pasar ini untuk menggalang dana, sama seperti pedagang lainnya. Dana yang terkumpul digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran untuk mengelola pasar bebas ini. **Kedua**, mereka yang ingin menyumbang untuk kegiatan ini untuk menutup biaya pengelolaan pasar, kami mendirikan semacam baitulmal atau kas paguyuban yang terbuka bagi umum untuk memberikan zakat, infaq dan sedekah bagi pengembangan pasar lebih jauh lagi. Dalam menjalankan kembali pasar bebas, jangan sampai kita dipusingkan atau merasa rendah diri karena istilah 'pasar'nya. Karena bahkan dalam bentuk yang paling sederhananya, Pasar bebas melampaui mal-mal masa kini dalam hal aksesibilitas, fasilitas, pilihan dan kemudahan-kemudahannya.

Selain segala kemudahan yang ditawarkan, hal yang dapat menarik pembeli dan masyarakat untuk datang ke pasar bebas adalah keragaman barang dan layanan yang diberikan. Oleh karena itu, kita harus mendahulukan beberapa hal yang dapat ditemui di pasar, seperti:

- **Petani, perternak dan hasil bumi atau pemasok sembilan bahan pokok beras, gandum, gula, tepung, sayur-sayuran, daging, dan makanan pokok lainnya**
- **Distributor, pembuat, ataupun penjual produk-produk populer handphone, komputer, furniture, dan lain-lain.**
- **Bermacam-macam penyedia jasa, agen pengiriman dan ekspedisi, agen penerbangan, pembuat sepatu, penjahit, servis barang elektronik dan lain-lain.**

Dinar dan Dirham Kembali Beredar di Pasar
Penggunaan dinar dan dirham dalam perdagangan atau pasar yang terbuka, adil dan jujur harus tentu harus didukung oleh seluruh pedagang dan semua muslim, dan ini adalah sebagai salah satu aspek untuk meninggalkan riba dan segala transaksi riba. Penggunaan dinar dan dirham yang tidak mengikuti aturan Islam malah akan menimbulkan masalah dan merusak pasar bebas itu sendiri, maka setelah mengerti apa itu dinar dan dirham selanjutnya penting bagi kita semua memahami aspek jual beli, adab dalam perdagangan dan pasar ataupun bermuamalah dengan dinar dan dirham.

Mengembalikan pasar sebagaimana mestinya dan dinar dan dirham ke tangan kaum muslim dan umum berarti juga harus mengembalikan perdagangan dan pasar yang bebas dari segala praktek riba, ini menjadi prioritas kita untuk terus mempelajari dan menjalankannya serta diikuti dengan penegakan kembali setiap ketentuan syariah yang berlaku dalam pasar sesuai dengan perintah al Qur'an dan sunnah, sehingga keadilan dan persamaan dapat kembali hadir dalam perniagaan dan perdagangan umat Muslim.

Berbagai referensi mengenai pasar dan muamalah terkait jual beli dapat dilihat dalam kitab klasik seperti Al Umm dari Imam Syaifi'i ataupun Al Muwattha dari Imam Malik dan lain sebagainya.



Pasar di atas ini telah dimulai berbagai komunitas di Indonesia ada pasar organik, pasar Jakarta dan lain-lain, walaupun belum seutuhnya seperti pasar yang sudah kami jelaskan tapi paling tidak semangat dan kemauan mereka sudah menuju kepada salah satu hal utama yaitu penjualan produk yang halal, baik dan alami.



Bagian Penting Dalam Suatu Pasar Bebas
Elemen penting dalam suatu pasar bebas perlu diterapkan bagi komunitas, paguyuban, asosiasi, pedagangan ataupun pondok pesantren dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Tidak adanya biaya sewa untuk area penjualan.
2. Hanya berjualan pada area yang telah ditentukan
3. Tidak berdagang di workshop, kantor dan gudang
4. Semua bentuk perdagangan dan transaksi terbuka untuk diawasi
5. Tidak ada area, kios, maupun toko yang permanen. Pemesanan tempat tidak diperkenankan
6. Semua area berdagang berdasarkan yang paling pertama hadir, mendapat tempat yang terbaik. Sama seperti shalat berjama'ah di masjid, di mana yang datang paling awal mendapatkan shaf yang terdepan.
7. Tidak menjual barang-barang illegal dan haram
8. Berada dalam pengawasan seorang *muhtasib* (pengawas pasar)
9. Praktek riba tidak diperkenankan, dilarang keras
10. Kebebasan dalam menggunakan dinar dan dirham atau mata uang lain yang memiliki nilai intrinsik

Walaupun tata letak dan perencanaan pasar akan berbeda, tergantung kepada lokasi dan kondisi geografi, beberapa area dan peruntukan yang akan dijelaskan di bawah ini merupakan yang paling umum dan didapati di mana-mana:

• Gudang dan penyimpanan
• Area parkir
• Workshop
• Berbagai macam area penjualan
• Fasilitas perkantoran
• Area untuk pameran, acara seni dan kebudayaan
• Fasilitas transportasi umum
• Pengadilan Islam
• Kantor pasar
• Sarana toilet dan kamar mandi
• Area bongkar muat
• Masjid

Pasar bebas dapat di mulai oleh seluruh pedagang atau gabungan komunitas, karena itu bagi setiap orang atau pedagang yang ingin memulai atau bergabung dalam pasar bebas harus memahami beberapa aturan dasar seperti yang tercantum di bawah ini :

1. Menentukan lokasi pasar, tempatnya harus dapat diakses oleh semua orang, bisa dimulai disekitar wilayah masjid.
2. Siapa yang datang terlebih dahulu ke pasar ini mempunyai hak untuk berdagang di tempat yang dipilihnya sampai selesai
3. Semua pedagang dan orang yang terlibat di dalam pasar tersebut harus memahami aturan jual-beli dan menghindari transkasi riba
4. Wilayah pasar harus dapat dimasuki oleh semua orang dalam waktu yang ditentukan
5. Tidak ada retribusi, pajak atau sewa dikenakan kepada para pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Barang yang dijual kepada siapa saja yang memerlukannya, artinya anda harus menjual kepada siapa saja, tidak peduli sukunya atau agamanya.
7. Alat tukar atau uang bisa dengan bebas ditentukan oleh semua. Anda bisa juga melakukan barter di pasar bebas jika anda mau, selama pembeli dan penjual setuju dengan bentuk tukarannya.
8. Transaksi jual-beli yang sesuai dengan aturan perdagangan Islam, dalam hal ini tidak ada bunga, tidak ada harga pinjaman yang lebih tinggi dari harga kontan
9. Ada pengawasan terhadap barang yang dijual, yaitu tidak boleh menjual barang terlarang lainnya
10. Aturan tambahan adalah uang dinar dan dirham harus dapat diterima oleh para pedagang dengan harga pasar pada saat jual-beli dilakukan. *Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan dimusyawarahkan kepada para pedagang*.
11. Tidak ada harga pas, boleh terjadi tawar menawar, seperti para pedagang dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi.



Pasar bebas pertama kali yang mulai gunakana dinar dan dirham berada di lingkungan Masjid Salman ITB, Indonesia, digagas oleh komunitas pedagang Bandung dan koumunitas dinar dan dirham Dinarfirst dan IMN, 2000-2014

12. Tidak ada potongan harga, seperti seorang pedagang menjual barang yang sama di bawah harga pasar.
13. Tidak ada monopoli dalam suplai barang, seperti hanya satu pedagang yang dapat menjual makanan atau barang tertentu.
14. Tidak boleh membuat struktur tempat berjualan yang permanen
15. Tidak boleh ada pemesanan tempat, siapa yang datang pertama yang memilih tempat lebih dahulu. Jika Anda meninggalkan tempat tersebut, Anda akan kehilangan tempat tersebut.
16. Semua pedagang harus mematuhi arahan dari petugas pasar (*muhtasib*) yang menegakkan aturan di atas.
17. Dilarang memberi dan menerima pinjaman dengan bunga, artinya praktek rentenir dilarang keras
18. Menaikkan harga suatu barang jika pembayaran ditangguhkan
19. Memotong ditengah jalan petani ataupun produsen yang membawa dagangan ke pasar
20. Mengatur seseorang untuk pura-pura menawar tinggi dalam suatu lelang sehingga didapat keuntungan dari penjualan berharga tinggi
21. Menggunakan tipuan untuk mendapatkan keuntungan seperti berbohong mengenai kondisi dan kualitas barang tersebut
22. Mengambil kesempatan atas ketidakmengertian pembeli mengenai harga barang tersebut di pasaran
23. Menimbun barang untuk mempengaruhi atau memanipulasi harga
24. Melakukan monopoli untuk mengontrol atau memanipulasi harga
25. Melakukan transaksi spekulatif seperti membeli barang untuk mengantisipasi kenaikkan harga sehingga bisa menjual barang tersebut di kemudian hari dengan harga tinggi (termasuk penimbunan)
26. Pilihan untuk membayar sejumlah harga untuk membeli sesuatu dengan harga yang disetujui bersama pada suatu periode atau waktu
27. Menyogok dan korupsi termasuk menggunakan uang donasi untuk mempengaruhi dan mengontrol orang atau institusi



Pertolongan Pertama Pada Riba

Lalu bagaimana bagi mereka yang hidup dikota yang belum bisa melaksanakan kegiatan pasar bebas ataupun menyimpan dinar dan dirham seperti yang dijelaskan tersebut, apa yang bisa dilakukan? Pertama kita memohon pertolongan Allah subhanahu wata'ala untuk segera melakukan hal sebagai berikut:

1. Menghindari hutang riba, menghindari pinjaman dan kredit berbunga dari rentenir atau lembaga kradit apapun.
2. Bentuk *Baitumal* dalam komunitas, paguyuban atau wilayah yang ingin melaksanakan kembali dinar dan dirham, menghapuskan riba dan pendirian kembali pasar bebas.
3. Bayar lunas hutang yang ada dan tidak meminjam hutang lagi kepada bank
4. Minimalkan penggunaan bank dan perbankan, ingat semua bank-bank Syariah meminjamkan uang juga dengan riba melalui pintu belakang
5. Tabungan tidak disimpan di bank tetapi dalam bentuk komoditas seperti emas, perak dan aset nyata seperti tanah perkebunan dan pertanian, bangunan dan lain lain.
6. Bantu orang lain melunasi hutang, baik secara kolektif ataupun secara pribadi, yang berkelapangan membantu yang sedang sempit.
7. Tingkatkan kewaspadaan akan pintu riba dan bahaya riba
8. Tanam, gunakan kembali, perbaiki dan hidup dengan sederhana
9. Gunakan kembali barang yang masih baik atau diperbaiki, hidup sederhana.
10. Mulai manfaatkan halaman dengan tanaman sayuran, tanaman obat dan tanaman bumbu dapur
11. Jaga sumber mata air dilingkungan dimana tinggal, jadikan sumber air sebagai wakaf publik
12. Berdzikir pagi dan petang.

Sumber Hadis Mengenai Jual Beli

Di bawah ini kami sampaikan beberapa sumber hadist tentang adab jual-beli atau tata cara umum dalam bermuamalah dalam berdagang dan jual beli yang diamalkan pada masa Rasulullah *shallalahu alaihi wassalam* antara lain:

1. Tidak boleh ada pemaksaan transaksi, jadi semua berdasarkan kebebasan untuk memilih, termasuk memilih alat tukar. Haram hukumnya memaksakan hanya satu alat tukar atau memaksakan hanya dinar dan dirham tertentu saja. Imam Malik menyatakan yang disebut alat tukar adalah semua komoditi (yang memenuhi syarat sebagai uang) dan diterima secara umum.

2. Rasulullah *shallalahu alaihi wassalam* menyebutkan alat tukar adalah emas, perak, kurma, gandum, jewawut dan garam, kalau tidak ada semuanya beras atau komoditas sejenis diperbolehkan.

3. Barang siapa yang membuat kontrak, maka hendaknya kontrak dibuat dalam ukuran yang ditentukan dan harga yang ditentukan dan harga yang ditentukan serta jadwal masa (pemenuhan) yang ditentukan pula. (H.R. Muslim, Kitab al-bay'ah)

4. Tidak halal bagi seorang muslim menjual satu komoditas yangg memiliki cacat, kecuali cacat tersebut diperlihatkan kepada pembeli. (H.R. Bukhari)

5. Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya "Rasulullah *shallalahu alaihi wassalam* bersabda: "*Janganlah kamu menjual menyaingi harga jual orang lain, dan janganlah kamu menyongsong membeli barang dagangan sebelum di bawa ke pasar."*

6. Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: *"Janganlah kamu menyongsong rombongan orang- orang berkendaraan (kafilah); janganlah kamu menjual dengan harga menyaingi harga jual orang lain; janganlah kamu membohongkan harga barang; janganlah orang kota menjualkan kepunyaan orang desa; dan jangan menahan air susu kambing, dan barangsiapa membelinya, ia boleh memilih antara dua sesudah diperahnya, jika ia suka boleh diteruskannya, dan jika tidak, boleh dikembalikannya dan ditambah dengan segantang kurma."*

7. Kecurangan apa yang lebih besar dibandingkan ketika engkau berbicara dengan saudaramu, ia mungkin berpikir bahwa engkau mengatakan kebenaran sedang engkau menipunya dengan mengatakan kebohongan. (H.R. Bukhari)

8. Bersumpah membuat satu barang terjual namun menghilangkan berkah. (H.R. Muslim)

9. Hakim ibn Hizam meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Dalam transaksi jual-beli selalu ada hak untuk memilih selama keduanya (penjual dan pembeli) belum berpisah atau hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan semuanya, keberkahan akan bersama jual-beli mereka. Namun bila kedua-duanya menutup-nutupi dan berdusta, niscaya keberkahan itu tercabut dari keduanya."*

10. Salah satu cara lama yang telah dipraktekan sejak dahulu adalah menipu dalam berdagang adalah menjual barang dengan berat atau timbangan yang lebih rendah dibandingkan standar.

11. Orang yang menimbun barang untuk menaikan harga bagi muslim adalah orang zalim dan ia bebas dari tanggung jawab Allah. (Mustadra Hakim, Jilid 2)

12. Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya: "*Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah saw. bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka sabda beliau, "Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah: Tidak boleh ada tipuan.*"

13. Orang yang merusak pasar muslim untuk menaikan harga, maka kewajiban bagi Allah untuk menjerumuskannya kedalam api yang menyala pada hari perhitungan. (Musnad, Abu Daud)

14. Abu Sa'id al-Khudzri ra. Meriwayatkan, *"Suatu ketika, Bilal menemui Rasulullah saw. dengan membawa kurma kualitas bagus. Nabi saw. bertanya kepadanya, "Darimana kamu dapatkan ini?' Bilal menjawab, 'Aku mempunyai kurma kualitas jelek. Lalu aku beli satu sha' kurma ini dengan dua sha' kurmaku.' Ia melakukan hal itu untuk memberikan kurma tersebut kepada Nabi saw. Ketika itu, Nabi saw. bersabda, "Ah.. ah, ini jelas-jelas riba. Ini jelas-jelas riba. Jangan engkau lakukan hal itu. Akan tetapi, bila engkau mau, engkau bisa membelinya. Oleh karena itu juallah kurmamu itu dengan jual-beli yang berbeda, kemudian, barulah engkau membeli kurma yang bagus.'"*

15. Abdullah ibn Abbas ra. meriwayatkan, *"Rasulullah saw. melarang perilaku mencegat pedagang dari pelosok dan menjual barang bagi orang asing." Ia mengatakan, "Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seseorang yang menjual barang bagi orang asing." Ia menjawab, "Tidak boleh menjadi orang yang memonopoli penjualan."*

16. Abdullah ibn Umar ra. meriwayatkan, *"Rasulullah saw. melarang Al-muzabanah (menjual sesuatu dengan sejenisnya tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan jumlahnya); seseorang menjual buah dari kebunnya, apabila berupa kurma yang belum kering menjualnya dengan satu sukat kurma kering, menjual buah anggur dengan satu sukat kismis, menjual gandum dengan satu gandum yang sudah bersih. Nabi saw. melarang semua itu."*

17. Dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya: " *Rasulullah shallalahu alaihi wassalam melarang menjual buah-buahan sebelum masak. Lalu ditanyakan orang kepada beliau, "Bagaimanakah buah yang masak?" Jawab Rasulullah, "Kemerah-merahan, kekuning-kuningan dan dapat dimakan seketika.*

Demikian penjelasan singkat kami tentang restorasi pasar dan perniagaan dalam Islam, semoga ini dapat menjadi jalan bagi kita semua untuk semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah *shallallahu alaihi wassalam.*

*****

Catatan.

Prinsip Dinar dan Dirham Nabawi

Takaran Madinah mengambil yang kadar yang terbaik, dari sejarah diketahui kemurnian dengan rentang 9999 - 999 persen untuk emas dan perak

Untuk kemurnian emas tertinggi hari ini adalah 9999.



1 Mitsqal 4.44 gram (9999)